HUKUM ASURANSI (Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah)

DR. H. MUHAIMIN, SH.,M.HUM.

HUKUM ASURANSI

(Asuransi Konvesional dan Asuransi Syari'ah)

DR. H. MUHAIMIN, SH.,M.HUM.

HUKUM ASURANSI

(Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah)

HUKUM ASURANSI

(Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah)

DR. H. MUHAIMIN, SH.,M.HUM.

Pustaka Bangsa

Judul : HUKUM ASURANSI (ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARI'AH)
Penulis : Dr. H. Muhaimin, SH.,M.Hum.
Editor : Sarkawi, SH., MH.
Layout : Soni Agus Pratama
Design sampul : Tim Pustaka Bangsa

Penerbit:
Pustaka Bangsa
Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Kekalik Gerisak, Mataram-NTB
Telp. (0370) 629946 / Mobile Phone; +6281917431789
e-mail: pustaka_bangsa@yahoo.com
website: www.pustakabangsa.com

Cetakan Pertama, Desember 2016

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
HUKUM ASURANSI (ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARI'AH)
= Dr. H. Muhaimin, SH.,M.Hum. =
Pustaka Bangsa, 2016
204 + x hlm. 15 cm x 23 cm

ISBN: 978-602-6822-26-0

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahman dan Rahimnya-Nya, semata, sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Di dalam buku ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan Hukum Asuransi Indonesia (Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah) sebagai sistem yang dilaksanakan secara bersamaan (*dual insurance system*) dalam sistem hukum positif di Indonesia.

Besar harapan buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan acuan bagi mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana di Indonesia. Buku ini, tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan, yang disebabkan oleh keterbatasan penulis, walaupun telah penulis upayakan, namun masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, penulis berharap masukan dan saran yang konstruktif agar buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, pelaku bisnis asuransi dan masyarakat.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberi manfaat dan kemaslahatan bagi semua pihak. *Aamiin yaa Rabbalaalamiin*.

Mataram, Desember 2016

ttd

Dr. H.Muhaimin, SH.,M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN SAMPUL ----------i
KATA PENGANTAR ----------v
DAFTAR ISI ---------- vii

BAB 1. **PENDAHULUAN** ----------1
BAB 2. **TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI** -------7

A. Sejarah Asuransi Dan Asuransi Syari'ah ----------7
1. Sejarah Asuransi di Indonesia 7
2. Sejarah Masuknya Asuransi Syari'ah di Indonesia 9
3. Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Syari'ah..... 12
B. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syari'ah---------- 23
1. Asuransi Konvensional 23
2. Asuransi Syari'ah 30
C. Asuransi Dalam Prespektif Islam ---------- 36
1. Nilai Filosofis Asuransi Syari'ah 37
2. Haramnya Asuransi Konvensional Menurut Hukum Islam..... 42
3. Perbedaan Pendapat tentang Asuransi dalam Islam 47
D. Hukum Asuransi Menurut Islam---------- 52

BAB 3. **DASAR HUKUM ASURANSI**---------- 63

A. Dasar Hukum Asuransi dalam Perundang-Undangan ---------- 63

B. Dasar Hukum Kegiatan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam ---------- 69
1. Al-Qur'an 70
2. Sunnah Nabi 74
3. Piagam Madinah 77
4. Praktik Sahabat 78
5. Ijma' **Error! Bookmark not defined.**
6. Syar'u Man Qablana 79
7. Istihsan 80
C. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah di Indonesia ------ 81

BAB 4. **FUNGSI, JENIS DAN PEMBAGIAN ASURANSI** ---------- 87

A. Fungsi Asuransi ---------- 87
B. Jenis dan Pembagian Asuransi ---------- 88
1. Asuransi Menurut KUHD 88
2. Asuransi yang Belum Diatur Dalam KUHD 88
3. Program Asuransi Sosial 89
C. Pembagian Asuransi ---------- 90
D. Landasan, Tujuan dan Fungsi Asuransi Syari'ah --- 93
1. Landasan 93
2. Tujuan 96
3. Fungsi Asuransi Syari'ah 98

BAB 5. **PRINSIP HUKUM ASURANSI** ---------- 101

A. Prinsip Hukum Asuransi Konvensional ---------- 101
1. Prinsip *Insurable Interest* (kepentingan yang diper-tanggungkan) 102
2. Prinsip Itikad Terbaik (*Utmost Good Faith*) 102
3. Prinsip Indemnity (Indemnitas/Ganti Rugi). 104
4. Prinsip Subrogasi 104
5. Prinsip Kontribusi 105
6. Prinsip Saling Berkaitan 105
B. Prinsip Asuransi Syari'ah ---------- 105
C. Prinsip Muamalah Sebagai Landasan Asuransi Syari'ah ---------- 110
1. Prinsip Tauhid *(unity/ketaqwaan)* 111
2. Prinsip Keadilan *(justice/al-adalah)* 111

3. Prinsip Tolong menolong *(Ta'awun)*.....112
4. Prinsip Kerjasama *(Cooperation)*.....113
5. Prinsip Amanah (*trustworthy/ al-amanah)*.....113
6. Prinsip Kerelaan *(ar-ridha)*.....114
7. Prinsip Larangan riba.....115
8. Prinsip Larangan Judi *(maisir)*.....116
9. Prinsip Larangan Ketidakpastian *(gharar)*.....116
10. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan).....116

BAB 6. **PRINSIP HUKUM PERJANJIAN ASURANSI** --119

A. Prinsip Umum Hukum Perjanjian ----------119
1. Pengertian Perjanjian Konvensional 119
2. Asas Hukum Perjanjian Konvensional 122
3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....134
B. Perjanjian Asuransi Secara Umum ----------136
1. Asuransi Sebagai Perjanjian 137
2. Objek yang Diasuransikan 138
3. Subjek Hukum dalam Asuransi.....138
4. Polis/Perjanjian Asuransi.....139
C. Sifat Perjanjian Asuransi----------140
D. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi ----------145
E. Prinsip yang Mendasari Perjanjian Asuransi -------148
F. Akad yang Mendasari Asuransi Syari'ah ----------155

BAB 7. **ASURANSI JIWA** ----------159

A. Sifat Dasar Asuransi Jiwa----------159
B. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa----------161
1. Asuransi Jiwa Seumur Hidup 161
2. Asuransi Jiwa Berjangka.....163
C. Prosedur Permohonan Asuransi Jiwa ----------166
D. Perjanjian Asuransi Jiwa ----------170
1. Pengertian dan Pengaturannya.....170
2. Sifat Dasar dan Prinsip Asuransi Jiwa.....172

BAB 8. **ASURANSI JIWA SYARIAH (TAKAFUL KELUARGA)** ----------175

A. Jenis Asuransi Takaful Keluarga ----------175
1. Takafulink.....176
2. Takaful Falah 178
B. Takaful Dana Investasi ----------181

C. Takaful Dana Haji ---------- 181
D. Takaful Kecelakaan Diri ---------- 182
1. Peserta Takaful 182
2. Manfaat Takaful..... 182
3. Lingkup Jaminan 182
4. Risiko yang Tidak Diganti..... 183
5. Jangka Waktu Perjanjian 183
6. Prosedur Penutupan 183
7. Prosedur Tuntutan/ Klaim..... 183
E. Takaful Wakaf ---------- 184
1. Peserta..... 184
2. Masa Perjanjian..... 184
3. Premi Takaful 184
4. Manfaat..... 184
5. Penerima Wakaf 184
6. Tabarru'..... 185
F. Takaful Fulnadi---------- 185
G. Layanan Group/Kumpulan---------- 186
H. Polis Asuransi Takaful Keluarga ---------- 187
I. Mekanisme Pengelolaan Dana dan Manfaat Asuransi Takaful Keluarga ---------- 192
J. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syari'ah *Takaful* keluarga---------- 192
K. Prinsip Hukum Perjanjian Asuransi Takaful Keluarga ---------- 198
1. Prinsip Hukum Asuransi Takaful Keluarga ... 199
2. Prinsip Keadilan *(justice)*..... 199
3. Prinsip Tolong Menolong *(Ta'awun)*..... 200
4. Prinsip Amanah *(trustworthy/ al-amanah)*..... 200
5. Prinsip Kerelaan *(ar-ridha)*..... 201
6. Prinsip Larangan Riba 201
7. Prinsip Larangan Judi *(maysir)*..... 202
8. Prinsip Larangan Ketidakpastian *(gharar)*..... 202
L. Perjanjian Asuransi Takaful Keluarga ---------- 202

DAFTAR PUSTAKA---------- 207

BAB I
PENDAHULUAN

Asuransi atau pertanggungan *(verzekering)* merupakan bagian esensial dan memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian[1]. Dalam dunia bisnis peran asuransi sudah dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain. Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi[2]. Dalam pelaksanaan penjaminan di dunia perdagangan, asuransi hanya merupakan salah satu pilihan penjaminan terhadap segala risiko yang akan terjadi.

Lembaga asuransi apabila kita telusuri, usianya kemungkinannya sama dengan usia peradaban manusia itu sendiri. Pendapat ini didasarkan kepada kenyataan di masyarakat, bahwa manusia sudah berusaha keras untuk men-dapatkan pengamanan sejak mereka itu ada. Pada mulanya, rasa aman itu ada apabila adanya jaminan atas tersedianya makanan dan tempat tinggal. Apabila kita membaca sejarah kerajaan Mesir kuno, kita dapat mengetahui bagaimana rakyat Mesir menyisihkan se-bagian dari hasil panennya sewaktu memperoleh hasil panen yang baik, guna

---

[1] Wicaksono Wahyu Santoso: 31/7/2004 *Aspek Asuransi Dalam E-Commerce* http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=13- lembaga kajian hukum dan tekhnologi ui. Diakses tanggal 20 Mei 2006.

[2] Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, hlm 5

mengamankan persediaan makanan sewaktu mereka berada pada musim kering"[3].

Perkembangan masyarakat dewasa ini, menuntut adanya peran individu didalamnya. Dalam sistem ekonomi modern peranan itu menjadi semakin terspesialisasi, sehingga kebutuhan akan keamanan yang bersifat ekonomis menjadi meningkat. Keamanan yang bersifat ekonomis merupakan lawan dari risiko yang bersifat ekonomis, yang secara singkat biasa disebut risiko. Risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan pada masa yang akan datang. Masyarakat industri modern menyediakan banyak contoh apa yang disebut risiko. Setiap orang akan menghadapi risiko kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau faktor lain, seorang pemilik rumah menghadapi banyak ragam kerugian ekonomis yang potensial, yang disebakan oleh terbakarnya rumah. Demikian pula seorang pengemudi, misalnya kendaraannya rusak. Suatu kerugian akan lebih besar lagi apabila terjadi luka pada pihak ketiga, yang disebabkan oleh suatu kecelakaan di mana pengemudi itu harus bertanggung jawab. Herman Darmawi menjelaskan bahwa;

"Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya. Walaupun banyak metode untuk menangani risiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan".[4]

---

[3] Huebner, S.S., Black, Kenneth, Jr., Cline, Roberts S. Dalam Agus Prawoto, 2003, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, BPFE, Yogyakarta, hlm 1. Kisah yang terjadi pada zaman Mesir Kuno ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Yusuf (12) ayat 43-49, yaitu tentang mimpi Raja Fir'aun yang *dita'wilkan* oleh Nabi Yusuf (sebelum diangkat menjadi Nabi).

[4] Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm1

Resiko merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh semua orang, di sadari atau tidak dalam kehidupan ini, manusia pasti menghadapi risiko. Sebagaimana dijelaskan Sri Redjeki Hartono, menjawab pertanyaan apakah manusia (seseorang) akan selalu menghadapi risiko?.

Menurut Sri Redjeki Hartono;

> "Jawabannya adalah pasti, bahwa manusia itu selalu menghadapi risiko, karena memang sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya merupakan suatu subyek tumpuan risiko, sebagaimana sifat hakiki manusia itu sendiri.[5] Hanya saja, seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh seseorang sangat tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Demikian juga dengan bisnis, hampir dapat di-pastikan tidak ada bisnis yang bebas dari risiko, dan risiko bisa terjadi setiap saat, oleh karena itu risiko harus dikelola dengan baik. Berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya manusia dapat mengukur/ mendeteksi risiko sampai batas-batas tertentu antara lain dengan cara: 1). mengadakan identifikasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. 2). mencari peluang atau alternatif lain cara meng-atasi risiko yang mungkin timbul berdasarkan identifikasi yang telah diadakan. Kedua hal tersebut di atas dilaksanakan secara ber-tahap. Setelah kedua tahap tersebut dilakukan maka istilah "ke-tidakpastian" menjadi tidak berlaku lagi. Istilah ketidakpastian hanya dapat dipergunakan apabila alternatif atau kemungkinan-kemungkinan di masa mendatang sama sekali tidak dapat diketahui atau dideteksi"[6].

Menurut hukum risiko adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa di luar kesalahannya yang menimpa barang atau orang.[7] Berdasarkan rumusan tersebut risiko merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan oleh seseorang. Secara operasional risiko diartikan sebagai kerugian yang tidak pasti[8]. Ini artinya adanya kewajiban untuk memikul beban kerugian karena peristiwa yang tidak pasti. Dalam memini-

[5] Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit.* hlm 57.

[6] *Ibid*, hlm 58.

[7] R. Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnyaparamita, Jakarta, 1973 hlm 88.

[8] Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, BPFE*, Yogyakarta, 1994, hlm 12.

malisir risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah; menghindari *(avoidance),* mencegah *(privention),* menerima *(retention),* mengalihkan *(transfer).*[9] Di samping itu, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan perlindungan risiko, perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk penerimaan premi dari peserta yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan, karena pembangunan ekonomi memerlukan dukungan dana investasi dalam jumlah yang besar, untuk itu diperlukan usaha pengerahan dana masyarakat. Dengan peranan asuransi tersebut dalam perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, semakin terasa kebutuhan akan hadirnya industri perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan pada masa yang akan datang.

Indonesia dewasa ini, telah menganut *dual insurance system* (dua sistem asuransi), yaitu asuransi konvensional dan asuransi syari'ah. Fakta menunjukkan bahwa sistem asuransi yang beroperasi di Indonesia tidak hanya asuransi konvensional tetapi juga asuransi syari'ah, sebagai akibat dari adanya kebutuhan akan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang asuransi, sehingga diperlukan sistem asuransi yang sesuai dengan keyakinan sebagian masyarakat muslim yang menganggap asuransi konvensional hukumnya haram atau paling tidak masih diragukan keabsahannya menurut hukum Islam yang mereka yakini.

Asuransi syari'ah secara resmi mulai beroperasi di Indonesia sejak tanggal 25 Agustus 1994, dengan didirikannya Asuransi Takaful Keluarga, dibawah anak Perusahaan PT. Syarikat Takaful Indonesia[10] sebagai perusahaan asuransi yang menjalankan usahanya menurut Hukum Islam. Asuransi ini merupakan asuransi pertama di Indonesia. Kehadiran asuransi syari'ah di Indonesia merupakan kebutuhan pasar yang tidak dapat dihindari saat ini, karena perkembangan asuransi syari'ah dewasa ini cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan asuransi konvensional yang berminat membuka cabang asuransi syari'ah. Menurut data

[9] *Ibid,* hlm 16.

[10] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful di Indonesia),* Rajawali Press, Jakarta, 1996, hlm 168.

Asosiasi Asuransi Syari'ah Indonesia (AASI), sampai pada tahun 2004 jumlah asuransi syari'ah di Indonesia sudah mencapai 17 perusahaan dengan 161 cabang di seluruh Indonesia[11]. Hal ini menunjukkan adanya potensi pasar yang cukup besar yang ingin digarap oleh perusahaan asuransi seiring dengan berkembanganya bisnis yang dilakukan secara islami seperti perbankan syari'ah, pasar modal syari'ah, lembaga pembiayaan syari'ah, koperasi syari'ah, pegadaian syari'ah, dan lain-lain. Di samping itu, pemahaman ummat Islam khususnya di perkotaan terhadap ajaran Islam semakin baik, dengan maraknya berbagai kajian keagamaan dikalangan eksekutif dan pengusaha muslim dewasa ini.

Dalam kehidupan sosial termasuk dalam dunia bisnis, sudah pasti manusia berhubungan dengan manusia lainnya, karena manusia adalah mahluk sosial, yaitu mahluk yang berkodrat hidup bersama dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Sebagai mahluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan interaksi dengan manusia lain disekitarnya. Moch. Isnaeni menjelaskan;

"Manusia sebagai subyek hukum yang cara hidupnya berkelompok dalam satu gugus yang disebut masyarakat, ternyata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bertumpu pada perhitungan untung dan rugi, akan selalu berinteraksi dengan anggota masyarakat yang lain. Hanya dengan cara itulah kebutuhan hidup itu dapat dipenuhi relatif mudah ketimbang dilakukannya dengan sendirian tanpa berhubungan dengan sesamanya. Berinteraksi semacam itu, berarti paling tidak melibatkan dua pihak yang nuansanya diliputi oleh semangat kerja sama dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini mengakibatkan kedua belah pihak menjadi saling terikat karenannya, oleh karena itu ikatan yang demikian memerlukan aturan. Karena tanpa aturan, jelas akan menimbulkan

[11] Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional,* Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hlm 720-721.

chaos yang dapat mengakibatkan disintegrasi eksistensi kehidupan kelompok"[12].

Demikian halnya dengan dunia bisnis, termasuk bisnis secara syari'ah memerlukan aturan hukum, sehingga dalam menjalankan usahanya dapat terlindungi dan menjamin adanya kepastian hukum. Dewasa ini usaha asuransi syari'ah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak beroperasi pada tahun 1994 sampai dengan saat ini, perusahaan asuransi konvensionalpun ikut membuka cabang syari'ah di berbagai daerah di Indonesia. Walaupun usaha asuransi syari'ah telah lama beroperasi dan mengalami perkembangan yang pesat, tetapi aturan hukum yang melindungi usaha asuransi syari'ah tersebut masih sangat lemah. Oleh karena itu kedepan aturan hukum berupa Undang-Undang maupun Peraturan Peaksana yang mengatur kegiatan usaha asuransi syari'ah mutlak diperlukan, agar usaha asuransi syari'ah mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan usaha-nya.

[12] HLM Mochlm Isnaeni, *Hukum Perjanjian Dalam Era Pasar Bebas*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hukum Perjanjian Bagi dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 6-7 September, 2006, hlm 1.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Sejarah Asuransi Dan Asuransi Syari'ah

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan *(reinaissance)*. Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu dan kurang mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.

1. Sejarah Asuransi di Indonesia

Sejarah dan perkembangan asuransi, khususnya sejarah asuransi jiwa di Indonesia dimulai sejak terjadinya migrasi usaha asuransi dari negeri Belanda yang dibawa oleh para intelektual negara tersebut untuk menjamin kehidupan mereka, dalam bentuk maskapai-maskapai seperti *N.V Levens verzekering Maatschappij van de Nederlanden van* 1845, *N.V Levens verzekering Maatschappij van*

NILMIJ van 1859 dan *Onderlinge Levensverzekering Genootschap de Olveh van* 1879[13].

Dalam perjalanannya, sejarah asuransi jiwa di Indonesia telah melampaui tiga masa yang dikenal sebagai masa pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang dan masa Indonesia merdeka.[14]

"*Pertama,* masa pendudukan Belanda (sampai Maret 1942). Maskapai-maskapai yang tercatat dalam riwayat sejarah asuransi jiwa di Indonesia waktu itu mencapai 36 buah, yang tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Beberapa diantaranya di kemudian hari bergabung ke dalam perusaan asuransi yang dimiliki oleh negara (BUMN).

Kedua, masa pendudukan Jepang (sampai 17 Agustus 1945). Pada jaman pendudukan Jepang, selama tiga setengah tahun banyak maskapai-maskapai asuransi yang ditutup dan gulung tikar, kondisi ekonomi yang demikian terpuruk, menyebabkan perusahaan asuransi terbesar seperti *NILLMIJ van* 1859 sekalipun nyaris gulung tikar, namun kuatnya kondisi keuangan maskapai ini memungkinkan ia dapat bertahan dengan memelihara sebagian kecil pertanggungan yang masih aktif saat itu.

Ketiga, masa Indonesia merdeka (17 Agustus 1945 sampai saat ini). Dalam masa ini tercatat pula mulai bermunculannya beberapa perusahaan swasta nasional di samping Boemi Poetra, seperti Dharma Nasional (1954) saat ini bergabung ke dalam PT (Persero Asuransi Jiwasraya, "Iman Adi" (1961), "Djaminan" (1962), "Sukma Sedjati" (1962) dan "Affan" (1964)".[15]

Pada masa itu juga tercatat dalam sejarah, peleburan perusahaan-perusahaan asuransi jiwa milik Belanda ke dalam perusahaan negara yang dikuasai Pemerintah. Perkembangan dunia usaha asuransi jiwa berkembang terus, sejalan dengan perkembangan zaman, ekonomi dan budaya bangsa Indonesia. Berdasarkan catatan terakhir Dewan Asuransi Indonesia (DAI) perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di Indonesia tercatat berjumlah 60 perusahaan, yang terdiri dari, badan usaha milik negara, swasta nasional dan perusahaan patungan (*joint venture*).

[13] Herman Darmawi, *Op.Cit.,* hlm 226.
[14] *Ibid.*
[15] *Ibid,* hlm 228.

Sejarah asuransi jiwa di Indonesia, bukan merupakan suatu jalan mulus yang dapat dilalui dengan lancar, didalamnya tercatat bagaimana usaha ini diterpa oleh banyaknya badai, dimulai dari masa pendudukan Belanda, ketika jasa asuransi ini baru dinikmati oleh segelintir bangsawan, runtuhnya ekonomi di masa pendudukan Jepang yang menyebabkan tidak beroperasinya sebagian besar perusahaan asuransi jiwa dan titik puncak dari kondisi ini tercatat dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penarikan Rupiah Lama dan Beredarnya Rupiah Baru dengan Nilai 1000:1.

Dewan Asuransi Indonesia pada tahun 1999 memberikan data tentang jumlah perusahaan asuransi di Indonesia sebagai berikut: Asuransi jiwa terdiri dari: (a). milik negara 4 buah (b). milik swasta nasional 37 buah (c). usaha patungan asing 21 buah; Asuransi kerugian terdiri dari: (a). milik negara 5 buah (b). milik swasta nasional 21 buah (c). usaha patungan asing 22 buah; Perusahaan Reasuransi terdiri dari: (a). milik negara 1 buah (b). milik swasta nasional 4 buah.[16]

2. Sejarah Masuknya Asuransi Syari'ah di Indonesia

Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan antar bangsa dalam suasana damai. Pendekatan melalui perniagaan dan kedamaian yang digunakan oleh para *da'i*, yang sebenarnya para pedagang dan saudagar sangat cocok dengan kondisi sosio kultural masyarakatnya. Oleh sebab itu, Islam berkembang cepat di hampir seluruh pesisir utama di Nusantara. Sementara itu, seiring dengan perkembangan Islam muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang berbasis maritim dan perdagangan antar bangsa.[17]

Hubungan dagang dengan dunia luar terutama dengan kerajaan-kerajaan Islam sangat kuat yang dilandasi bukan saja oleh semangat perniagaan, melainkan juga roh *ukhuwwah islamiyyah*. Hal ini, dibuktikan dengan adanya ekspedisi Pangeran Sabrang Lor dari Kesultanan Demak yang membantu kekuatan militer Kesultanan Malaka dari serbuan Portugis dan bantuan-bantuan senjata dari

[16] Dewan Asuransi Indonesia (DAI), http://www.dai.or.id. diakses tanggal 20 Januari 2007.

[17] Ikhwan Abidin Basri ***Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia,*** 2002, Majalah Sabili No. 20 Tahun IX, 4 April 2002.

kekhilafahan Islam di Turki terhadap kerajaan Aceh dalam melawan penjajah Belanda pada abad kesembilan belas[18].

Di satu pihak masuknya Islam ke Indonesia bersamaan waktunya dengan melemahnya kekuatan-kekuatan global dunia Islam di hampir seluruh bidang kehidupan dan bangkitnya kembali dunia Barat dengan energi dan semangat baru *(renaissance)* di pihak yang lain. Akibatnya perkembangan Islam di Indonesia yang masih sangat baru tidak dapat tumbuh dengan sehat dan kuat. Dalam keadaan demikian, datanglah penjajah Barat dengan kekuatan dan semangat baru yang bergelora untuk menguasai daerah-daerah yang menghasilkan rempah dan emas. Dengan penuh kelicikan dan kebiadaban, akhirnya kerajaan Islam di Indonesia dapat dikuasai satu persatu oleh penjajah Belanda.[19]

Dalam kurun 356 tahun lebih, pertumbuhan Islam yang masih muda di Nusantara mengalami stagnasi, bahkan juga keterbelakangan di hampir seluruh bidang kehidupan duniawi. Dan keadaan demikian itu ternyata bukan monopoli dari kondisi umat Islam di Indonesia saja, melainkan juga di seluruh persada dunia Islam. Dalam kurun waktu yang begitu panjang umat Islam di Nusantara tidak memiliki banyak peluang untuk maju. Mereka hanya memiliki satu pilihan yaitu berjihad melawan penjajah Belanda dengan kekuatan seadanya[20].

Mereka tidak saja ketinggalan dalam bidang perdagangan dan ekonomi dengan bangsa-bangsa lain, bahkan mereka sendiri tidak mampu memberikan bimbingan, pengajaran dan pendidikan kepada generasi muda dengan ajaran-ajaran Islam yang benar. Akibatnya generasi Islam yang tumbuh tersebut tidak mengenal Islam secara *kaffah*, secara komprehensif dan integral. Mereka memahami Islam hanya secara parsial dan pemahaman demikian didukung oleh kebijakan politik penjajah Belanda.

Dalam kurun waktu dari permulaan Islam masuk ke Indonesia, sampai paruh pertama abad dua puluh satu, para ulama dan tokoh masyarakat Islam di Indonesia kurang atau tidak memikirkan bagaimana nasib ekonomi umat Islam, yang dari dulu tidak pernah

[18] *Ibid.*
[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.*

dibenahi dan selalu dipinggirkan penjajah Belanda. Mereka agaknya kurang waktu untuk memikirkan dan menggali sistem ekonomi Islam tersendiri, yang nilainya diambil dari Al- Quran dan as Sunnah. Pada masa ini, belum ditemukan tulisan-tulisan dari para tokoh Islam sendiri, yang mencoba menjelaskan Islam secara komprehensip dan integratif dibarengi dengan pengajuan Islam sebagai alternatif sistem kehidupan, bukan saja dalam bidang keagamaan melainkan juga dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Keadaan ini dapat dipahami, karena kondisi dan wilayah di mana mereka hidup di dalamnya, tidak mengizinkan mereka untuk berbuat banyak selain dari pada memusatkan perhatian pada bagaimana mencapai kemerdekaan Indonesia. Karena itu, mereka tidak pernah menyinggung hukum riba dan permasalahannya. Sikap mereka adalah kompromi dan akomodatif terhadap sistem keuangan dan finansial konvensional pada masa itu.

Asuransi dalam literatur ke-Islam-an lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Hal ini, dikarenakan oleh aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam.[21] Maka, ketika konsep asuransi dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada *profit*, akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial (*social vision*) yang menjadi landasan utama (*eminent*) dan visi ekonomi (*economic vision*) yang merupakan landasan periferal.

Akan terlihat lain, jika kita menyamakan dengan konsep asuransi yang berkembang di dunia Barat. Asuransi sebagai perusahaan modern merupakan hasil temuan dunia Barat yang diadopsi ke dunia Timur (baca: Islam) dengan landasan utamanya adalah nilai-nilai ekonomi kapitalis. Tidak heran, jika dalam dunia asuransi barat, nilai yang dikedepankan adalah nilai ekonomi (*economic value*). Seorang yang masuk sebagai nasabah perusahaan asuransi, akan mempunyai pemikiran bagaimana mendapatkan

[21] Hal ini tersirat dalam wujud pentasyri'atan zakat dalam rukun Islam, yang secara tidak langsung merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep pertanggungan dalam Islam. Institusi zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, di samping bernuansa *ta'abbudi* juga merupakan aspek yang berdimensi sosial yaitu mempunyai tujuan utama dalam bentuk *social oriented*.

keuntungan dari perusahaan asuransi tersebut. Logika ini didasarkan pada semangat revolusi industri yang berkembang di dunia Barat.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, Harun Nasution menjelaskan;

> ”Pada saat dunia Barat memasuki fase *renaisance* (pencerahan), tulang punggung aspek ekonomi mereka adalah lembaga keuangan yang berbasis pada dunia perbankan dan perasuransian. Kedua lembaga keuangan ini menjadi mesin ekonomi dunia Barat yang berfungsi sebagai alat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi-nya, setelah keadaan tersebut mapan di dunia Barat, terjadilah transformasi teknologi ke dunia Timur dengan membawa kedua lembaga tersebut dalam suasana kehidupan ekonomi”.[22]

Dunia Timur dalam hal ini Islam memandang kedua lembaga tersebut sebagai sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ditemukan dalam praktik kehidupan ummat Islam. Dari sini, diperlukan proses purifikasi dan sentuhan nilai-nilai keislaman terhadap lembaga perbankan dan asuransi. Logika yang mudah dipahami dalam posisi seperti ini adalah keharusan dalam melakukan proses 'Islamisasi' terhadap segala sesuatu yang berasal dari dunia Barat.

Tinjauan di atas didasarkan pada suatu pemikiran bahwa dalam Islam ”belum dikenal” adanya praktik perbankan dan perasuransian, dalam artian sebagai sebuah perusahaan perekonomian modern. Lain halnya apabila literatur keIslaman ditemukan adanya konsep yang betul-betul menjelaskan secara mendetail tentang praktik perbankan dan perasuransian dalam Islam. Hal ini berarti, tidak harus susah payah melakukan Islamisasi yang terkadang membawa konotasi negatif bahwa ajaran Islam belum sempurna, karena harus mengadopsi temuan yang dihasilkan oleh dunia Barat.

3. Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Syari'ah

Secara historis, kajian tentang pertanggungan telah dikenal sejak zaman dahulu dan telah dipraktikkan di tengah-tengah masy-

[22] Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan,* Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hlm 28-33.

arakat, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.[23] Hal ini, dikarenakan nila dasar penopang konsep pertanggungan yang terwujud dalam bentuk tolong menolong sudah ada bersamaan dengan adanya manusia. Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum masehi, di mana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu cerita mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada zaman Mesir kuno semasa Raja Fir'aun berkuasa.[24]

Suatu hari sang raja bermimpi dan menceritakan kepada para pemuka kaumnya, bahwa;

> *"Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya kering. Wahai orang yang terkemuka!. Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi". Pertanyaan Raja ini dijawab oleh pemuka dengan mengatakan bahwa; "(Itu) mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpi itu". Kemudian mimpi Raja di dengar oleh Nabi Yusuf dan selanjutnya mimpi Raja ditakwilkan oleh Nabi Yusuf dengan berkata bahwa "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendak-lah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang meng-habiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)" (QS. Yusuf (12): 43-49).*

Berdasarkan kisah di atas, menjelaskan bahwa selama tujuh tahun negeri Mesir akan mengalami panen yang berlimpah dan kemudian diikuti oleh masa paceklik selama tujuh tahun berikutnya. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut Raja Fir'aun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisih-

[23] Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law, Terj. Burhan Wirasubrata, Menggugat Asuransi Modern, Mengajukan Suatu Alternatif Baru Dalam Prespektif Hukum Islam*, Lentera, Jakarta, 1999, hlm 7-12.

[24] Cerita ini terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an surat Yusuf (12) ayat 43-49.

kan sebagian hasil panen pada tujuh tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian pada masa tujuh tahun paceklik rakyat Mesir terhindar dari risiko bencana kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri. Menurut Afzalurrahman:

"Pada tahun 2000 SM, para saudagar dan aktor di Italia membentuk *Collegia Tennirium*, yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan serupa, yaitu *Collegia Nititum*, kemudian berdiri dengan beranggotakan para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan kerajaan Romawi. Setiap orang mengumpulkan sejumlah iuran dan bila salah seorang anggota mengalami musibah *(unfortunate),* maka biaya pemakamannya akan dibayar oleh anggota yang tidak terkena musibah *(fortunate)* dengan menggunakan dana yang telah ditentukan sebelumnya. Perkumpulan semacam ini merupakan salah satu konsep awal timbulnya asuransi, yaitu orang-orang yang memiliki kelebihan atau bernasib baik membantu orang-orang yang kekurangan (tidak beruntung).[25]

Wirjono Prodjodikoro menguraikan bahwa;

> "Pada zaman Alexander Agung (336-323 SM) ada usaha manusia yang mirip dengan asuransi, yaitu upaya dari beberapa kotapraja untuk mengisi kasnya dengan cara meminjam uang dari perseorangan dengan syarat-syarat sebagai berikut: "jumlah uang pinjaman diberikan sekaligus kepada kotapraja oleh yang me-minjamkan, misalnya *drachmen*, setiap bulan kotapraja membayar sejumlah 50 *drachmen* kepada yang meminjam uang hingga ia wafat. Ketika ia wafat kepada ahli warisnya atau keluarganya, kotapraja akan memberikan 200 *drachmen* untuk biaya pemakaman".[26]

Pada zaman abad pertengahan di *Exeter*, negeri Inggris ada kebiasaan di antara para anggota *gidle* (perkumpulan orang-orang yang sama pekerjaannya, seperti misalnya para tukang batu, tukang

[25] Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam* (terj. Soeroso Nastangin), *Doktrin Ekonomi Islam jilid 4,* Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1996, hlm 45-46.

[26] Wirdjonoprodjodikoro, *Hukum Asuransi,* Intermasa, Jakarta, 1979, hlm16.

kayu, pembuat roti) dijanjikan bahwa apabila rumah salah seorang anggota terbakar, maka kepadanya diberi sejumlah uang dari dana kepunyaan *gidle* tersebut.[27]

Dalam literatur Islam dikenal dengan konsep *aqilah*, yang sering terjadi dalam sejarah pra-Islam dan diakui dalam literatur Hukum Islam. Apabila ada salah seorang anggota suku Arab pra-Islam melakukan pembunuhan, maka si pembunuh dikenakan *diat* dalam bentuk *blood money* (uang darah) yang dapat ditanggung anggota suku yang lain.[28]

Dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda:

> ”*Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita yang lain sehingga meng-akibatkan kematian wanita yang lain beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasullullah SAW, maka Rasusullah memutuskan ganti rugi terhadap pembunuhan janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua perempuan tersebut)* (HR. Bukhori).[29]

Selain hadits di atas, terdapat pasal khusus dalam Piagam Madinah yang memuat semangat untuk saling menanggung bersama, yaitu Pasal 3 yang isinya sebagai berikut: ”orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggungan bersama dan akan selalu bekerja sama membayar uang darah di antara mereka”.

Aqilah adalah praktik yang biasa terjadi pada suku Arab kuno, apabila seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan mendapatkan bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan kasus pembunuhan oleh keluarga pembunuh.[30]

---

[27] *Ibid,* hlm17.

[28] Mohd Ma’shum Billah, *Op.Ci.t* hlm 4-5

[29] Imam Bukhori, Sahih Bukhori Vol. 9 Kitab *Al Diyat,* No. 45, hlm 34.

[30] Ma’shum Billah, *Islamic and Modern Insurance Principles and Practices,* Ilmiah Publisher, Kualalumpur, 2003, hlm3

Mohammad Muhsin Khan, menjelaskan bahwa kata *aqilah* bermakna *asabah*,[31] yang menunjukkan hubungan kekerabatan dari pihak orang tua pembunuh. Oleh karena itu, pemikiran dasar tentang *aqilah* adalah seperti itu, di mana suku Arab kuno telah menyiapkan uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk membayar uang seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran premi pada praktek asuransi. Sementara itu kompensasi pembayaran di bawah *aqilah* dapat disamakan dengan penggantian kerugian *(indemnity)* pada praktik asuransi saat ini sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari kematian yang tidak diharapkan oleh korban.

Perkumpulan semacam ini, merupakan salah satu konsep awal timbulnya semangat untuk melakukan kegiatan yang menyerupai prinsip-prinsip asuransi, yaitu orang-orang yang memiliki kelebihan (beruntung) atau bernasib baik membantu orang-orang yang sedang dalam kekurangan (tidak beruntung) dengan cara melakukan iuran bersama antara anggota tersebut untuk menutupi kerugian (musibah) yang menimpa salah satu kelompok (organisasi). Pada tahap selanjutnya perkembangan asuransi telah memasuki fase yang memberikan muatan yang besar pada aspek bisnisnya dibandingkan dengan nilai-nilai sosial yang terkandung pada asuransi sejak awal. Hal ini, terjadi setelah bisnis asuransi memasuki masa modern.

William Gibbon adalah seorang yang berkewarganegaraan Inggris yang pertama kali memperkenalkan praktik asuransi dalam instrumen perusahaan yang lebih teratur dan tertata dengan baik. Pada masa ini mulai dipakai jasa seorang *underwriter*[32] dalam operasional asuransi. Di Inggris bisnis asuransi mengalami perkembangan yang signifikan setelah pada tahun 1870 dikeluarkannya

[31] Mohammad Muhsin Khan dalam AM Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis,* Kencana, Jakarta, 2004, hlm 68.

[32] *Underwriter* dalam pengertian istilah adalah tanda tangan di bawah syarat-syarat kontrak yang bertugas mengumpulkan pengalaman dan data statistik kerugian pada waktu lalu serta memprediksikan kemungkinan kerugian dalam situasi tertentu dengan lebih baik serta menetapkan nilai premi yang lebih akurat sesuai dengan risiko kerugian. Lihat Gene A.Morton, *British Insurance,* London, 1971, hlm11.

Peraturan Perusahaan Asuransi Jiwa yang peraturan pokoknya sebagai berikut:

> "Setiap perusahaan asuransi yang berdiri di Inggris diwajibkan untuk mendepositokan uangnya sebesar £20.000 di Depar-temen Keuangan, Pemerintah akan dibayarkan kembali apabila dana jaminannya telah mencapai £40.000. Setiap perusahaan harus menyimpan tersendiri untuk kelangsungan usahanya dan semua penerimaan dari usahanya harus diinvestasikan secara jelas "untuk dana kelangsungan usaha". Kelangsungan hidup usaha tertentu harus memperdalam keuangannya dan menyumbangkan usahanya dalam bentuk yang jelas serta bergabung dengan perusahaan lain membayar sejumlah uang untuk asuransi jiwa kebakaran, maritim dan usaha-usaha lain jika ada".[33]

Pada paruh kedua abad 20 di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba mempraktikan asuransi dalam bentuk *takaful*. Ma'shum Billah menjelaskan beberapa perusahaan asuransi yang berkembang khususnya di negara Timur Tengah dan beberapa perusahaan asuransi di negara lain.[34]

Menurut beberapa literatur, kira-kira abad kedua Hijriyah atau abad ke dua puluh Masehi, pelaku bisnis dari kaum muslimin yang kebanyakan para pelaut, sebenarnya telah melaksanakan sistem kerjasama atau tolong menolong untuk mengatasi berbagai kejadian dalam menopang bisnis mereka, layaknya seperti mekanisme asuransi. Kerjasama ini mereka lakukan untuk membantu mengatasi kerugian bisnis yang diakibatkan musibah yang terjadi seperti tabrakan, tenggelam, terbakar atau akibat serangan penyamun.

Tujuh abad kemudian, sistem ini akhirnya diadopsi para pelaut eropa dengan melakukan investasi atau mengumpulkan uang bersama dengan sistem membungakan uang. Pada abad kesembilan belas, cara membungakan uang inipun menjelajahi penjuru dunia, terutama setelah dilakukan para taipan keturunan Yahudi.[35]

---

[33] Afzalur Rahman, *Op.Cit,* hlm58.

[34] Mohd. Ma'sum Billah,*Op.Cit.,* hlm 10.

[35] Masyhuril Khamis, ***Takaful, asuransi syari'ah, suatu solusi,*** 01/12/2000, www.republika.com. Diakses tanggal 3 januari 2007.

Pada penghujung abad kedua puluh, atau tepatnya abad kelima belas Hijriyah, para ekonom muslim mulai menuangkan dan merenovasi konsep ekonomi Islam. Mereka adalah rangkaian emas dari Abu Yusuf menghasilkan *al-kharaj* dan Abu 'Ubaid menulis kitab *al-amwal*. Asuransi adalah salah satu lembaga ekonomi yang menjadi fokus perhatian para pakar muslim, sehingga konsep yang menggunakan format *maysir*, riba, *gharar* yang berjalan selama ini harus dirubah dengan sistem bagi hasil, tolong menolong dengan mendorong pemanfaatan *Tabarru*. Selain itu sistem asuransi syari'ah harus mempunyai komitmen untuk kesejahteraan bersama yang berawal dari *aqad* yang jelas, bukan *aqad* jual beli.

Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang di dunia modern ini sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktik yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa Islam, akan tetapi terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan pada masa Rasulullah yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem *aqilah*. Sistem tersebut telah berkembang pada masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW. atau pada masa awal Islam sistem tersebut dipraktikkan di antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem *aqilah* adalah sistem menghimpun dana anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan yang dikenal sebagai *"kunz"*. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.[36]

Tidak dapat disangkal, keberadaan asuransi syari'ah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujudnya asuransi syari'ah, terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang sudah lebih dahulu ada dan kebanyakan dikendalikan oleh non-muslim. Jika ditinjau dari hukum perjanjian Islam, asuransi konvensional hukumnya haram. Hal ini dikarenakan dalam operasionalnya asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*[37], *maisir*[38] dan

[36] Husein dalam Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2004, hlm 123.

[37] *Gharar* (ketidakpastian)

riba[39]. Pendapat ini disepakati oleh ulama terkenal seperti Yusuf Al-Qardhawi, Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Bakhil al-Muth'i, Abdul Wahab Kallaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhammad Najetullah Siddiqi. Namun demikian, karena alasan kemaslahatan atau kepentingan umum sebagian dari mereka membolehkan beroperasinya asuransi konvensional.[40]

Karnaen Perwataatmaja menjelaskan;

> "Sebagai perbandingan, di Malaysia adanya fatwa bahwa asuransi konvensional hukumnya haram diumumkan pada tanggal 15 juni 1972 di mana Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia mengeluarkan keputusan bahwa praktik asuransi jiwa di Malaysia hukumnya me-nurut Islam adalah haram. Selain itu Jawatan Kuasa Kecil Malaysia dalam kertas kerjanya berjudul "Ke Arah *Insurances* Secara Islami di Malaysia" menyatakan bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan barat dan sebagian pelaksanaannya tidak sesuai dengan ajaran Islam".[41]

Berdasarkan pemahaman bahwa asuransi konvensional adalah haram, maka kemudian para ahli *fiqh* berusaha memikirkan dan merumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Berdasarkan hasil analisis terhadap Hukum Islam ternyata di dalam ajaran Islam terdapat substansi perasuransian. Substansi asuransi yang terdapat dalam Hukum Islam dapat menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur *gharar, maisir* dan riba yang dilarang dalam Islam.

Pada tahun 1970-an di beberapa Negara Islam atau Negara yang mayoritas penduduknya muslim mulai bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu pada nilai-nilai Islam dan dapat terhindarkan dari ketiga unsur yang diharamkan oleh Islam di atas. Pada tahun 1979 *Faisal Islamic Bank of Sudan* memprakarasai berdirinya perusahaan asuransi *Islamic Insurance Co.Ltd*. di Sudan

---

[38] *Maisir* (judi/untung-untungan)

[39] *Riba* (bunga)

[40] Jafril Khalil, *Asuransi Syari'ah dalam Prespektif Ekonomi: Sebuah Tinjauan*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 (Nomor 2 Tahun 2003), hlm 46.

[41] Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami, Depok, 1996, hlm 230.

dan *Islamic Insurance Co. Ltd.* di Arab Saudi.[42] Keberhasilan asuransi syari'ah ini kemudian diikuti oleh berdirinya *Dar al-Mal al-Islami* di Genewa, Swiss dan *Takaful* Islami di Luxemburg, *Takaful Islami Bahamas* di Bahamas, dan *Takaful al-Islami* di Bahrain pada tahun 1983, di Malaysia, Syarikat Takaful Sendirian Berhad berdiri pada tahun 1984.[43] Sedangkan di Indonesia asuransi *takaful* baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT. Syarikat *Takaful* Indonesia yang kemudian mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT. Asuransi *Takaful* Keluarga pada tahun 1994 dan PT. Asuransi *Takaful* umum pada tahun 1995.

Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan syari'ah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya asuransi Takaful dan makin kuat setelah diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Dengan beroperasinya bank-bank syari'ah dirasakan kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syari'ah pula. Berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsanya bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Tugu Mandiri sepakat memprakarasai pendirian asuransi *takaful* dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).[44]

TEPATI itulah yang kemudian menjadi perumus dan merealisasikan berdirinya Asuransi *Takaful* Indonesia dengan mendirikan PT Asuransi *Takaful* Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT Asuransi *Takaful* Umum (Asuransi Kerugian). Pendirian dua perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah.

Langkah awal yang dilakukan TEPATI dalam mendirikan asuransi *takaful* di Indonesia adalah melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad di Malaysia pada

---

[42] M. Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, edisi Indonesia *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* diterjemahkan oleh Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997, hlm 305.

[43] Djajuli dan Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 129-130.

[44] Training & Development, *Basic Training Modul 2002, Training&Development Departement Asuransi Takaful*, Jakarta, 2002, hlm 20.

tanggal 7 sampai 10 September 1993. Hasil studi banding tersebut kemudian diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera di bentuk Asuransi Takaful di Indonesia.

Langkah selanjutnya, TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi syari'ah.[45] Akhirnya pada tanggal 25 Agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta.

Izin operasional asuransi takaful ini diperoleh dari Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: Kep-385/KMK.0.17/1994 tertanggal 4 Agustus 1994. Sampai saat ini perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syari'ah ada tiga, yaitu Asuransi *Takaful* Keluarga, Asuransi *Takaful* Umum, dan Asuransi *Mubarakah*. Selain itu ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syari'ah seperti MAA, *Great Eastern*, Tripakarta, *Beringin life*, Bumiputera, Dharmala, dan Jasindo.[46]

Di Indonesia Asuransi *Takaful* telah berdiri sejak 25 agustus 1994, merupakan salah satu dari 13 perusahaan asuransi sedunia yang memiliki sistem yang sama. Kehadirannya di Indonesia pantas memberi angin segar sekaligus sebagai upaya memberikan alernatif berasuransi secara Islami, apalagi jumlah penduduk muslim di negeri ini adalah mayoritas beragama Islam.

Konsep asuransi syari'ah pada awalnya lebih banyak disuarakan oleh ulama kontemporer dari Pakistan, Mesir dan Malaysia. Sedangkan di Indonesia secara konseptual berlangsung sekitar paruh akhir abad 20 M. Interaksi keilmuan antara Indonesia-Pakistan-Mesir-Malaysia telah melahirkan beberapa tokoh Indonesia yang mengadopsi pemikiran ulama-ulama di atas, seperti Hamzah Ya'kub, Murasa Sarkaniputra, Karnaen Perwataatmaja, Syafi'i Antonio, Adiwarwan Karim dan beberapa tokoh muda

[45] Djajuli dan Janwari, *Op.Cit,* hlm 131.

[46] *"Menunggu Revisi UU Usaha Perasuransian"*, Harian Umum Sinar Harapan, Senin, 02 Juni 2003, hlm 9.

lainnya.[47] Para ahli ini mempunyai semangat *(ghirah)* keislaman yang tinggi. Sebagian di antara mereka dalam pertransferan keilmuannya, ada yang langsung melakukan interaksi dengan tokoh-tokoh yang disebutkan di atas dan sebagian ada yang hanya mengakses dari buah karya mereka, baik dalam bentuk buku maupun makalah serta jurnal-jurnal ilmiah. Hasilnya tidak sia-sia, diparuh awal tahun 90-an lembaga-lembaga keuangan Islam telah terlembagakan dan diakui secara legal serta ikut menyemarakkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah asuransi syari'ah.

Keberadaan asuransi syari'ah di Indonesia merupakan sebuah cita-cita yang telah dibangun sejak lama dan telah menjadi sebuah asuransi modern yang siap melayani umat Islam Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional. Dalam asuransi syari'ah terdapat dua jenis perlindungan *takaful*. *Pertama*, *takaful* keluarga yaitu bentuk *takaful* yang memberi perlindungan finansial dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta *takaful*. Adapun *takaful* keluarga meliputi *takaful* berencana, *takaful* pembiayaan, *takaful* pendidikan, *takaful* dana haji, *takaful* berjangka, *takaful* kecelakaan siswa, *takaful* kecelakaan diri, *takaful* khairat keluarga. *Kedua*, *takaful* umum adalah bentuk *takaful* yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta *takaful* seperti rumah, bangunan dan sebagainya. Produk takaful umum meliputi: *takaful* kebakaran, *takaful* kendaraan bermotor, *takaful* pengangkutan laut, *takaful* rekayasa/*engineering*.[48] Oleh karena itu, bahwa asuransi sebagai konsep ataupun sebagai lembaga tidaklah bisa melepaskan diri dari Hukum Islam. Hukum Islam sebagi norma atau aturan dasar hidup merupakan payung yang menaungi setiap aktivitas kehidupan manusia, termasuk di dalamnya praktik asuransi.

[47] Diantara karya mereka yang dapat dibaca adalah: Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam;* Karnaen Perwataatmaja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*; Murasa Sarkaniputra, *Pengantar Ekonomi Islam*; Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Teori dan Praktik*; Adiwarman Karim, *Mikro Ekonomi Islam*; dan lain-lain.

[48] Contoh produk asuransi syari'ah yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. *www. takaful.com.*

B. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syari'ah

1. Asuransi Konvensional

Banyak definisi yang yang menjelaskan terhadap istilah asuransi. Secara sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa dimaklumi, karena para ahli dalam mendefinisikan tentang asuransi menyesuaikan dengan sudut pandang masing-masing.[49]

Istilah asuransi, menurut pengertian riilnya, adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu, apabila beban tersebut menimpanya. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah "suatu persediaan yang dipersiapkan oleh sekelompok orang yang tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga apabila kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan kepada seluruh kelompok.[50] Oleh karena itu tujuan asuransi adalah untuk menyiapkan bekal guna menghadapi bahaya yang menimpa kehidupan dan urusan manusia.[51] Sebenarnya bahaya kerugianlah yang membuat orang memikirkan semacam perangkat keamanan untuk menghindarinya.

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Inggris, *insurance*,[52] yang dalam bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan.[53] Echols dan Hassan Sadilly memaknai kata *insurance* dengan (a). asuransi, dan (b). Jaminan.[54] Dari peristilahan *assurantie* bahasa Belanda kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung.[55]

---

[49] www.asuransi-mobil.com, diakses tanggal 5 Agustus 2006.

[50] Muhammad Muslehuddin, *Loc.Cit*, hlm 1.

[51] Morgan, *Porter's Law of Insurance*, hlm 1, dalam Muslehuddin, *Ibid.*

[52] John M. Echols dan Hassan Sadilly, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1990, hlm326.

[53] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (baca sekarang: Departemen Pendidikan Nasional), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Loc. Cit*, hlm 63.

[54] John M. Echols dan Hassan Sadilly, *Loc. Cit.*

[55] Ali Yafie, *Asuransi Dalam Pandangan Syari'ah Islam, Menggagas Fiqh Sosial*, Mizan, Bandung, 2004, hlm 205-206. Lihat juga Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Loc. Cit*, hlm 7. dan Wiryono Prodjodikoro, *Loc. Cit*, hlm1.

Menurut Robert I. Mehr asuransi adalah "*a device for reducing risk by combining a sufficient number of exposure units to make their individual losses collectively predictable. The predictable loss is then shared by or distributed proportionately among all units in the combination"*[56]. Berdasarkan definisi di atas, asuransi diartikan sebagai suatu sarana untuk mengurangi risiko dengan mengkombinasikan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit dalam gabungan tersebut.

Mark R. Greene mendifinisikan asuransi sebagai "*an economic institution that reduces risk by combining under one management and group of objects so situated that the aggregate accidental losses to which the group is subject become predictable within narrow limits"* [57]. Mark R. Greene mendefinisikan asuransi sebagai institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok tersebut dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil.

Sedangkan C. Arthur Williams Jr. dan Richard M. Heins melihat asuransi dari dua sudut pandang. "*Pertama* adalah *insurance is the protection againts financial loss by an insurer"* yaitu asuransi adalah perlindungan terhadap risiko finansial oleh penanggung. Sedangkan *kedua* adalah "*insurance is a device by means of which the risks of two or more persons or firms are combined through actual or promised contributions to a fund out of which claimants are paid"* [58]. Asuransi adalah alat yang mana risiko dua orang atau lebih atau perusahaan-perusahaan digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti atau yang ditentukan sebagai dana yang dipakai untuk membayar klaim.

Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia adalah:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan peng-

[56] Robert I.Mehr dalam Syakir Sula, *Op.Cit.* hlm 26.
[57] Mark R. Greene, dalam Sakir Sula, *Ibid.*
[58] C. Arthur Williams Jr. dan Richard M. Heins, dalam Sakir Sula, *Ibid,* hlm 27.

gantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :

a. Pihak tertanggung *(insured)* yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
b. Pihak penanggung *(insure)* yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
c. Suatu peristiwa *(accident)* yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
d. Kepentingan *(interest)* yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjelaskan bahwa pengertian asuransi jauh lebih luas dibandingkan dengan Pasal 246 KUHD:

> "Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan".

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur asuransi, yaitu:

1. Subyek hukum; yaitu penanggung dan tertanggung sebagai para pihak.
2. Premi; yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung atas, kerugian yang dialami.
3. Peristiwa tertentu; yaitu peristiwa yang belum tentu terjadi.
4. Ganti rugi; yaitu pemberian asuransi.

Rumusan yang pertama menekanan kepada sudut pandang tertanggung, bahwa auransi merupakan alat untuk melindungi kerugian yang mungkin dideritanya. Dengan perkataan lain, bagi tertanggung, asuransi merupakan alat pengalihan risiko. Rumusan kedua menitikberatkan kepada sudut pandang penangung atau perusahaan asuransi, yaitu sebagai alat penerima risiko yang dialihkan kepadanya dengan sebelumnya menerima premi.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas dibuat definisi asuransi yang dapat mencakup semua sudut pandang yaitu:

> "Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara manggabungkan sejum-lah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar kemungkinan kerugiannya dapat diramalkan (diprediksikan) dan bila kerugian yang diramal-kan (diprediksikan) terjadi akan dibagi secara proposional oleh semua pihak dalam gabungan itu"[59].

Selanjutnya dari segi yuridis, dikutip pendapat Crawford oleh Magee dan Bickelhaupt, rumusan asuransi sebagai berikut:

> *"Insurance is contract by which the one party, in concideration of price paid to him adequate to the risk, becomes security to the other that he shall not suffer loss, damage, or prejudice by the happening of the perils specified to certain things may be exposed to them"*[60].

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa asuransi merupakan perjanjian antara satu pihak yang akan mendapatkan imbalan pembayaran sesuai dengan risikonya dengan pihak lain, sehingga pihak pertama mendapat perlindungan dari kemungkinan menderita kehilangan, kerusakan, atau kerugian dari suatu peristiwa yang menimbulkan bahaya baginya. Rumusan ini menunjukkan manfaat asuransi bagi tertanggung.

Clausing merumuskan asuransi secara yuridis sebagai:

> *"Juridisch beschouwd gaat het bij verzekering om een rechtsverhouding krachtens welke de een de verzekeraar verplicht is indien zich een*

[59] www.asuransi-mobil.com, diakses tanggal 20 Juni 2006.
[60] *Ibid.*

bepaalde gebeurtenis voordoet aan een ander, de verzekerde of begunstigde, een of meer uitkeringen te doen."[61]

Rumusan ini mengandung segi yuridis dengan menujukkan adanya hubungan hukum antara pihak penanggung yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran kepada tertanggung apabila terjadi peristiwa tertentu.

Ensiklopedia Indonesia Jilid I menjelaskan asuransi adalah;

"Jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (perusahaan asuransi) kepada tertanggung untuk risiko ke-rugian seperti yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, ter-tanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan".

Sebagai bahan perbandingan, dapat dipelajari rumusan yang terdapat dalam Niew Burgelijke Wetboek Nederland (NBW), artikel 7.17.1.1 yang berbunyi:

"Verzekering is de overeenkomst waarbij de verzekeraar zich tegen genot van premie jegens zijn wederpartij, de verzekeringnemer, tot het doen van een of meer uitkeringen verbindt, waarbij hetzil deze verbentenis de premie betaling dan wel beide afhankelijk zijn van een bij het sluiten van de overeenkomst voor partijen onzeker voorval"[62].

Rumusan di atas menjelaskan asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung yang berhak atas premi dari pihak lawan, yaitu pengambil asuransi yang mengakibatkan terikat untuk memberikan pembayaran, dengan menggantungkan perjanjian tersebut kepada peristiwa yang belum pasti terjadi. Menurut Megee dan Bickelhaupt, asuransi dapat dirumuskan dari berbagai segi yaitu: *"A definition of insurance may be developed from several view-points: economic, legal, business, social, matematical."*[63]

Wiryono Prodjodikoro menjelaskan asuransi dalam bahasa belanda disebut verzekering yang berarti pertanggungan. Dalam asuransi terlihat dua pihak, yaitu satu pihak sanggup menanggung

[61] *Ibid.*
[62] *Ibid*
[63] *Ibid*

atau menjamin, dan pihak lain akan mendapat penggantian sesuatu yang mungkin ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.64. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut bahwa pada hakikatnya asuransi adalah pembagian risiko atau pengalihan risiko, dengan adanya pengalihan risiko, pihak ter-tanggung merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya. Dan secara hukum asuransi merupakan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.

Menurut Man Suparman asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*, timbul karena kebutuhan manusia. Seperti yang telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada suatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya.[65]

Abbas Salim memahami asuransi sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti.[66] Herman Darmawi dalam bukunya Manajemen Asuransi memberikan definisi asuransi dari berbagai sudut pandang yaitu; dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial ataupun berdasarkan pengertian matematika.[67] Lebih lanjut dijelaskan bahwa asuransi merupakan bisnis yang unik yang didalamnya terdapat kelima aspek tersebut.

"Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalam memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada

[64] R. Wiryono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm1.

[65] Man Suparman Sastrawidjaya, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, hlm1.

[66] Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm1.

[67] Herman Darmawi, *Op. Cit. hlm* 2.

penanggung. Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko *(sharing of risk)* di antara sejumlah pesertanya. Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai suatu organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dari sudut pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam perhitungan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang diramalkan"[68].

Radiks Purba mendefinsikan asuransi sebagai "suatu persetujuan, di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu".[69]

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur asuransi adalah sebagai berikut:

a. merupakan suatu perjanjian;
b. adanya premi;
c. adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung;
d. adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi *(onzeker voorval).*

Namun setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian definisi Asuransi sedikit mengalami perubahan, yakni: tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

> "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

[68] *Ibid,* hlm3.

[69] Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia,* PPM, Jakarta, 1992, hlm 40.

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sedangkan Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertangtungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah".

2. Asuransi Syari'ah

Asuransi dalam Islam berasal dari bahasa Arab, asuransi disebut *at-ta'min,* penanggung disebut *mu'ammin,* sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min.*[70] Salim Segaf Al Jufri menyatakan bahwa; *At-ta'min* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah: *"Dan Allah-lah yang mengamankan mereka dari ketakutan."* (QS: Quraisy: 4).

Menurut Latif Abdul Mahmud Al-Mahmud, berdasarkan ayat di atas muncul kata-kata yang berdekatan seperti berikut ini: *Al amanatu minal khauf* : aman dari rasa takut, *Al amanatu diddal khiyanat*: amanah lawan dari khianat, *Al imaanu diddal kufra*: iman lawan dari kufur, *I'thoo'ul amanah/al-amana*: memberi rasa aman[71].

Berdasarkan arti terakhir di atas, dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah *at-ta'min,* yaitu; menta'minkan sesuatu artinya

[70] Lihat Syakir Sula, *Op. Cit,* hlm 28

[71] Latif Abdul Mahmud Al-Mahmud, dalam Ahmadi Sukarno, *Asuransi Islam Dalam Tinjauan Sejarah dan Prespektif Ulama,* Pascasarjana UIN, 2003, hlm 9. Bandingkan dengan Syakir Saula, *Konsep At-Ta'min (Asuransi) Dalam Literatur Fiqh Klasik*· http://www.geocities.com/comment_ indonesia/commentkliping200405.htm, diakses tanggal 2 September 2006.

seseorang membayar (menyerahkan) uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau meng-asuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.[72]

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Insurance and Islamic Law* mengadopsi pengertian asuransi dari *Encyclopedia Britanica* sebagai "suatu persediaan yang dipersiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok". Lebih lanjut Muslehuddin menjelaskan pengertian asuransi dalam sudut pandang yang berbeda, serta mengalami kesimpangsiuran. Ada yang mendifinisikan asuransi sebagai perangkat untuk meng-hadapi kerugian dan ada yang mengatakan sebagai persiapan meng-hadapi kerugian.[73] Dilihat dari signifikansi kerugian, Adam Smith berpendapat bahwa asuransi dengan menyebarkan beban kerugian kepada orang banyak, membuat kerugian menjadi ringan dan mudah bagi seluruh masyarakat.[74]

Mustafa Ahmad Zarqa menjelaskan makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau aktivitas ekonominya.[75]

Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dimaksud dengan asuransi adalah:

> "suatu perjanjian, dengan mana tertanggung mengikatkan diri kepada seorang penanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,

---

[72] Majma'ul Lughah *al-Arabiyah, Al-Mu'jam al-Wast, Mesir, 1960, hlm 27-28.* Sakir Sula, *Op.Cit,* hlm 28.

[73] Muhammad Muslehuddin, *Op.Cit.,* hlm 3.

[74] Adam Smith, *Wealth of Nations,* II, London, 1903 hlm 248, dalam Muslehuddin, *Ibid*.

[75] Mustafa Ahmad Zarqa, dalam Sakir Sula, *Ibid,* hlm 29

yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".[76]

Faturahman Djamil menjelaskan, asuransi adalah "suatu persetujuan dalam mana pihak yang menanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi untuk mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan terjadi".[77]

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (dalam bahasa Arab; *at-ta'min*) adalah "transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat".[78]

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mendefinisikan bahwa asuransi syari'ah *(ta'amin, takaful, tadhamun)* adalah "usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang (pihak) melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syari'ah".[79]

Berdasarkan definisi di atas, tanpak bahwa asuransi syari'ah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan *ta'awun,* yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar *ukhuwah Islamiyyah* antara sesama anggota peserta asuransi syari'ah dalam menghadapi malapetaka atau risiko.[80] Oleh karena itu, premi pada asuransi syari'ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari

---

[76] Ahmad Azhar Basyir, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam*, Ulumul Qur'an, 2/VII/1996, hlm 15.

[77] Faturahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logos, Jakarta, 1995, hlm133.

[78] Abdul Azis Dahlan, dkk, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm 138.

[79] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syari'ahlm*

[80] Huzaemah T. Yanggo, *Asuransi, Hukum dan Permasalahannya*, Jurnal AAMAI, Tahun VII. No 12, 2003, hlm 23. dalam Syakir Sula, *Op.Cit.*, hlm 30.

peserta asuransi syari'ah *(life insurance),* dan akan mendapat alokasi bagi hasil *(mudharabah)* dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan *tabarru'* adalah dana derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi *(life* maupun *general insurance).*

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syari'ah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh beda dengan asuransi konvensional. Diantara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syari'ah mempunyai persamaan yaitu berfungsi sebagai fasilitator hubungan antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tanggungan). Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan *takaful* sering digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam dengan mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunah[81].

Dalam menerjemahkan istilah asuransi dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful, ta'min* (bahasa Arab) dan *Islamic Insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut tidak berbeda satu dengan yang lain yang bermakna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam prakteknya istilah yang populer sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak dipergunakan diberbagai negara termasuk di Indonesia adalah istilah *takaful.* Istilah *takaful* pertama kali dipergunakan oleh *Dar Al Mal Al Islami*, sebuah perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada tahun 1983.[82]

Istilah *takaful* dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takâfala-yatakâfalu-takâful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Kata takaful tidak dijumpai dalam al-Qur'an, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata *takaful*, seperti misalnya dalam Surat Thaaha (20) ayat (40)

[81] Dzajuli dan Janwari, *Op. Cit.* hlm 120.

[82] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm122.

"...hal adullukum 'alâ man yakfuluhu…" yang artinya bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya.

Apabila kita memasukkan asuransi *takaful* pada bidang *muamalah,* maka *takaful* dalam bidang *muamalah* mengandung arti saling menanggung risiko diantara sesama manusia, sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi *takaful* berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko diantara para peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.[83] Tanggung menanggung risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.[84]

Perusahaan asuransi *takaful* hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung diantara para peserta asuransi. Hal inilah, merupakan salah satu yang membedakan antara asuransi *takaful* dengan asuransi konvensional, di mana asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.[85]

Islam memandang pertanggungan sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong menolong dan rasa kemanusiaan. Secara definisi Ma'shum Billah memaknai *"takaful"* dengan *mutual guarantee provided by a group of people living in the same society against a define risk or castrophe befalling one's life, property or any form of valuable things.*[86] (jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga).

Istilah yang digunakan oleh Billah ini, juga diikuti oleh Muhammad bin Ahmad Ash-Shalih dalam bukunya yang berjudul *at-Takaful al-Ijtima'i fi Asy Syari'ah al-Islamiyyah wa Dauruhu fi Himaayah al-Maal al-'Aam wa al-Khaas*. Dalam hal ini Ash-Shalih

---

[83] Rahmat Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*, Penerbit FE-UI, Jakarta, 1997, hlm 234.

[84] Juhaya S. Praja, Asuransi *Takaful, Artikel dikeluarkan oleh Asuransi Takafu Indonesia,* dalam Dewi *Op. Cit.* hlm 123.

[85] Dzajuli dan Janwari, *Op.Cit.,* hlm 122.

[86] Mohd. Ma'shum Billah, *Op.Cit,* hlm 19.

berbicara tentang tanggung jawab sosial dalam Islam yang tercermin dalam pelaksanaan kewajiban mengerluarkan zakat dan waqaf.[87]

Muhammad Sauqi al Fanjari memakai istilah *tadhamun* yang berati tanggung jawab sosial bersama. Istilah ini memiliki makna yang sama dengan *takaful* yang berarti saling menanggung. Di sisi lain al-Fanjari memberikan alternatif kata yang lain dalam memaknai pertanggungan yaitu dengan istilah *at-ta'min.*[88] Isa Abduh menjelaskan asal usul kata *at-ta'min*, yaitu berasal dari lafadz *amina* yang mempunyai arti ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut.[89] Sedangkan Wahbah az-Zuhaili, dalam kitabnya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* secara tegas memaknai kata *at-ta'min* dalam menjelaskan arti pertanggungan. Az-Zuhaili membagi *at-ta'min* menjadi dua macam, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi-qitsth sabit. At-ta'min at-ta'awuni* adalah bentuk asuransi tolong menolong yang hukumnya boleh dilakukan sedangkan *at-ta'min bi-qitsth sabit* yakni asuransi dengan pembagian tetap yang hukumnya masih diperdebatkan (kontroversial).

Satria Effendi M. Zein, memberikan Istilah *at-ta'min* sebagai padanan kata asuransi. Hal ini dapat dilihat dalam Ensiklopedia Hukum Islam yang mendefinisikan *at-ta'min* sebagai "transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat".[90]

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pemaknaan arti kata pertanggungan dalam Islam. Paling tidak ada dua kategori yaitu, pertama, kelompok yang memaknai kata *takaful* terutama digunakan di Malaysia dan kedua, kelompok yang memakai kata *at-ta'min* seperti di Mesir, Indonesia lebih memilih model istilah yang digunakan di Malaysia. Namun demikian, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang secara resmi memasukkan definisi

[87] Muhammad bin Ahmad Ash-Shalih, dalam AM. Hasan Ali, *Op. Cit*, hlm62.
[88] Muhammad Sauqi al Fanjari, dalam AM.Hasan Ali, *Ibid.*
[89] Isa Abduh, dalam AM. Hasan Ali, *Ibid.* hlm 63.
[90] Abdul Azis Dahlan, dkk, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm 138.

Asuransi Syariah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) terjadi pergeseran definisi asuransi syariah.

Definisi asuransi syari'ah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. Memberikan pembayaran yanrg didasarkal pada meninggatrya peserta atau pembayaran yang didasarkan pa.da hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

C. Asuransi Dalam Prespektif Islam

Dalam kegiatan bisnis asuransi, segala sesuatu diarahkan untuk memproteksi keadaan yang terjadi pada masa yang akan datang yang belum pasti terjadi atas sebuah risiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang. Menghadapi masa yang akan datang *(future time)* merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia, walaupun dalam wujudnya keadaan yang terjadi pada masa yang akan datang itu belum jelas realitanya.

Hal ini, dikarenakan kenyataan dari kehidupan manusia berjalan secara linier yang terikat oleh masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang sifatnya sudah dapat dipastikan. Masa sekarang adalah sesuatu yang sedang dikerjakan dan belum dapat dipastikan hasilnya oleh manusia. Apalagi masa yang akan datang adalah suatu masa yang penuh dengan ketidakjelasan dan ketidakpatian *(uncer-tainty)*. Seseorang tidak akan dapat memastikan apakah dia masih hidup atau masih dalam keadaan sehat pada hari-hari yang akan datang?, atau pertanyaan apakah harta seseorang akan tetap ter-hindar dari musibah atau bencana?, suatu pertanyaan yang tidak akan ada jawabannya secara pasti.

Dalam hal ini, manusia hanya dapat merencanakan dan memprediksikan kejadian di masa yang akan datang, sedangkan kepastian hanya ada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk selalu membaca terhadap kejadian yang ada di alam semesta agar dapat diambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang lalu.[91] Dengan kejadian yang berlalu manusia dapat mengukur dan mengkaji bagaimana seharusnya melangkah ke depan dengan membawa pengharapan yang lebih baik.

1. Nilai Filosofis Asuransi Syari'ah

Bangunan yang membentuk adanya asuransi syari'ah didasarkan pada prinsip dasar nilai yang berlaku pada manusia itu sendiri. Manusia terlahir dengan dibekali dua kekuatan, yaitu kekuatan pembentuk yang berasal dari Allah (ruh) yang cenderung berbuat baik dan kekuatan pembentuk yang berasal dari materi (unsur tanah).[91] Nilai tersebut merupakan bawaan manusia sejak lahir yang bersifat alamiah (natural) yang terikat oleh aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT. Dengan berbekal dua kekuatan tersebut, manusia dituntut untuk membaca segala norma atau aturan-aturan Allah yang ada di alam semesta, sehingga segala gerak yang dilakukan manusia tertuju pada ketentuan yang ditentukan oleh Allah SWT.

Allah menciptakan manusia sebagai *khalifah*[92] (pengelola bumi) yang tujuannya untuk memakmurkan bumi, bukan untuk membuat kerusakan. Kemakmuran akan dapat diwujudkan oleh manusia, apabila manusia mampu memahami tugas dan fungsinya di bumi dan mampu memposisikan dirinya sesuai dengan aturan Allah SWT. Salah satu sunnah Allah yang berlaku pada diri manusia adalah eksistensinya yang lemah dan ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa pada dirinya.[93] Hanya Allah

---

[91] Ayat al-Qur'an yang pertama kali turun berkenaan dengan perintah kepada manusia untuk membaca dan melakukan penelaahan terhadap ilmu-ilmu Allah yang terdapat dalam al-Qur'an, baik ayat-ayat kauliyah (Firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an) maupun ayat kauniyah (kejadian yang ada di alam semesta), lihat Surat al-'Alaq (96):1.

[91] Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme,* Bulan Bintang, Jakarta, 1985, hlm 35.

[92] QS. Al-Baqarah (2): 30.

[93] QS. An-Nisa' (4): 24.

Zat yang Maha Agung dan Maha Mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi.[94] Sebagai mahluk yang lemah, manusia sadar bahwa keberadaanya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya. Oleh karena itu manusia harus melakukan tolong-menolong dengan manusia lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT. dalam QS. al-Ma'idah (5): 2. yang artinya:

> *"...tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya".*

Berdasarkan ayat di atas, manusia dituntut agar selalu melakukan tolong-menolong *(ta'awun)* antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai taqwa kepada Allah. Hal ini, merupakan prinsip dasar yang harus dipegang oleh manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Dengan saling tolong menolong, manusia telah melaksanakan fitrah dasar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Prinsip dasar inilah yang menjadi salah satu nilai filosofi berlakunya asuransi syari'ah.

Pada sisi yang lain, manusia mempunyai sifat yang lemah dan terbatas dalam menghadapi kejadian yang akan datang. Sifat lemah dan terbatas tersebut berupa ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Manusia tidak dapat memastikan bagaimana keadaanya pada waktu yang akan datang *(future time).*[95] Sebagaimana Firman Allah SWT. berikut ini:

"Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...." (QS. at-Taghaabun (64) :11).

> *"Sesungguhnya, pada sisi Allah-lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok; dan tiada seorangpun*

---

[94] QS. An-Nahl (16): 70, dan QS. Fathir (35); 44.

[95] Adanya ketidakpastian inilah yang menjadi salah satu landasan dalam melakukan investasi secara Islami, sehingga berdasarkan prinsip ini diturunkan tiga model pelaksanaan investasi yaitu; *positif return* (keuntungan), *negatif return* (kerugian), dan *no return* (balik modal, tidak untung dan tidak rugi). Baca Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro,* Karim Businnes, Jakarta, 2001, hlm18.

yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. Luqman (31): 34).

Manusia memiliki pengetahuan yang terbatas atas kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang, oleh karena itu manusia perlu melakukan perencanaan *(planning)* dalam kehidupan ini dan memproteksi segala sesuatu yang dirasakan akan memberikan kerugian pada masa yang akan datang. Ayat-ayat tentang perencanaan dapat dilihat dalam al-Qur'an surah Ali Imran (3):159, Ar-Ruum (30): 4, Luqman (31): 22. Oleh karena itu, manusia diberi tugas untuk mengatur bagaimana mengelola kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah (2): 201. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan pada masa yang akan datang, sehingga segala sesuatu yang tidak pasti seperti musibah, kecelakaan, kebakaran maupun kematian, dapat diminimalisir kerugiannya. Hal semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf secara jelas dalam menakwilkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk di makan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Sebagaimana dikisahkan dalam QS. Yusuf (12) ayat 46-49.

Ayat dalam surah Yusuf tersebut, memberikan pelajaran yang berharga bagi manusia pada saat ini agar secara ekonomi dituntut untuk mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit menimpanya pada waktu yang akan datang. Praktik asuransi atau bisnis pertanggungan dewasa ini telah mengadopsi semangat yang timbul dari nilai-nilai yang telah berkembang sejak zaman dahulu dan ada bersamaan dengan kehadiran manusia. Paling tidak tercatat dalam kisah Nabi Yusuf di atas. Jadi prinsip dasar inilah yang menjadi tolok ukur dan nilai dasar filosofi asuransi syari'ah yang dikembangkan saat ini, yaitu dalam bentuk semangat tolong menolong, bekerjasama, dan memproteksi terhadap peristiwa yang membawa kerugian (peril).

Konsep Islam telah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yang bersifat limitatif artinya tidak dimungkinkan bagi manusia untuk mengembangkannya sedangkan hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan lingkungan alam sekitarnya yang bersifat terbuka artinya Allah SWT, hanya mengatur yang ber-

sifat garis besarnya saja. Selebihnya terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan melalui pemikirannya. Bidang kehidupan ekonomi termasuk di dalamnya usaha perasuransian, digolongkan dalam hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut dengan hukum muamalah, oleh karena itu bersifat terbuka dalam pengembangannya.

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syari'ah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh beda dengan asuransi konvensional. Diantara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syari'ah mempunyai persamaan yaitu berfungsi sebagai fasilitator hubungan antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tanggungan). Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan *takaful* sering digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam dengan mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.[96]

Dalam menerjemahkan istilah asuransi kedalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful, ta'min* (bahasa Arab) dan *Islamic Insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut tidak berbeda satu dengan yang lain yang bermakna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam prakteknya istilah yang populer sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak dipergunakan di berbagai Negara termasuk di Indonesia adalah istilah *takaful*. Istilah *takaful* pertama kali dipergunakan oleh *Dar Al Mal Al Islami,* sebuah perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada tahun 1983.[97]

Istilah *takaful* dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takâfala-yatakâfalu-takâful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Kata *takaful* tidak dijumpai dalam al-Qur'an, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata *takaful,* seperti misalnya dalam Surat Thaaha (20) ayat (40) *"...hal adullukum 'alâ man yakfuluhu…"* yang artinya bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya. Apabila dimasukkan asuransi *takaful* pada bidang *muamalah*, maka *takaful* dalam bidang *muamalah* mengandung arti saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di

[96] Dzajuli dan Yadi Janwar, *Op.Cit*, hlm 120.
[97] Gemala Dewi, *Op.Cit*, hlm122.

antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi *takaful* berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko diantara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.[98] Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian menggunakan istilah resmi asuransi syariah, asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, dan reasuransi syariah

Tanggung menanggung risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.[99] Perusahaan asuransi *takaful* hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi. Hal ini, merupakan salah satu yang membedakan antara asuransi *takaful* dengan asuransi konvensional, di mana asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.[100]

Asuransi menurut bahasa Arab disebut *ta'min* berasal dari kata aman lawan dari takut[101]. Menjadikan keamanan sebagai jaminannya. Secara terminologis *Ta'min* (Asuransi) sebagai suatu sistem adalah aktifitas yang terjadi antara dua pihak di mana satu pihak yang dijamin keamanannya membayar sebagian hartanya dengan suatu perjanjian untuk kepentingannya atau kepentingan orang lain. Pada pihak lain yaitu penjamin keamanan membayar sejumlah harta jika terjadi musibah tertentu. Harta diperoleh dari sejumlah peserta asuransi dengan pemotongan sesuai dengan aturan. Definisi asuransi ini mengandung dua sisi, yaitu asuransi yang berkaitan dengan bahaya (asuransi pada sesuatu dan asuransi tanggungjawab) dan asuransi pada orang.

Unsur yang ada pada asuransi yaitu: dua pelaku transaksi, biaya sebagai jaminan, pemotongan biaya, biaya yang diserahkan ketika terjadi musibah dan terakhir yang merupakan prinsip dasar

---

[98] Rahmat Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*, Penerbit FE-UI, Jakarta, 1997, hlm 234.

[99] Juhaya S. Praja, *Asuransi Takaful, Artikel dikeluarkan oleh Asuransi Takaful Indonesia,* dalam Gemala Dewi *Op. Cit.* hlm 123.

[100] Dzajuli dan Janwari, *Op.Cit.*, hlm 122.

[101] Salim Segaf Al Jufri, *Asuransi (Ta'min),* Tanggal 20/02/2001, www.islamonline.com, diakses, tanggal 25 Desember 2006.

asuransi yaitu menggabungkan berbagai bentuk musibah menjadi satu bentuk dan pemotongan antara keduanya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.

Sebelum membahas hukum asuransi konvensional yang berarti menjual rasa aman yang dibutuhkan manusia dan mengeksploitasi rasa takut. Keamanan adalah suatu kebutuhan asasi manusia, secara umum keamanan ada tiga bentuk yaitu:

a. Keamanan dalam negara yang merupakan tugas polisi.
b. Keamanan menjaga negara dari pengaruh serangan asing, merupakan tugas tentara.
c. Dan keamanan dalam keluarga dari awal dilahirkan sampai akhir perkembangannya yaitu kematian.[102]

Ketiga jenis keamanan ini merupakan tugas negara untuk menjaminnya. Oleh karena itu maka aktifitas perusahaan asuransi swasta yang mengeksploitasi rasa takut manusia dan menjamin keamanan mereka sebenarnya merupakan tanggungjawab dan kewajiban negara untuk menjamin keamanan tersebut.

2. Haramnya Asuransi Konvensional Menurut Hukum Islam

Mayoritas ulama mengharamkan akad *ta'min,* Muhammad bin Abidin ulama yang hidup di abad 13 H menjelaskan tentang hukum asuransi, bahwa:

> ”Sesungguhnya sudah merupakan tradisi para pedagang ketika menyewa kapal dari tentara, mereka membayar sewanya dan membayar juga sejumlah uang untuk tentara yang tinggal di negeri-nya, pembayaran tersebut disebut *Sukrah* (bahasa Prancis, yang berarti uang jaminan keamanan). Walaupun uang pedagang yang dibawa dalam kapal tersebut hilang karena terbakar atau tenggelam atau dirampok atau yang lainnya maka (tentara tadi) harus men-jaminnya” [103]. Ibnu Abidin lebih lanjut menjelaskan: ”tidak sah bagi pedagang tersebut mengambil harta pengganti yang hilang tersebut karena ini akad yang tidak sah”.

[102] *Ibid.*
[103] *Ibid.*

Para ulama kontemporer yang mengharamkan asuransi berpendapat bahwa asuransi adalah termasuk, *bai'ul jazaf* yaitu penjualan yang tidak jelas ukurannya dan *bai'ul gharar* (penjualan yang bersifat penipuan) keduanya diharamkan syari'ah. Karena akibat akhir yang terjadi tidak diketahui. Disamping itu prinsip dasar dan tujuan asuransi adalah upaya mengeksploitasi rasa takut dan menjual rasa aman. Dan asuransi modern tidak lepas dari *riba'*(bunga) yang diharamkan Allah SWT.

Apabila kita telusuri sejarah asuransi ternyata ia adalah salah satu praktek yang dikembangkan Yahudi berbarengan dengan terjadinya Revolusi Industri di Eropa pada abad 18. Ekonom Yahudi meyakini bahwa pembentukan perusahaan asuransi dapat dijadikan alat untuk menguasai perdaran uang lokal dan seterusnya dapat menguasai peredaran uang antar negara.[104]

Dalam Asuransi Syariah dana yang terkumpul dari peserta, diinvestasikan sesuai prinsip syariah. Kemudian hasil yang diperoleh dengan cara *mudharabah*, dibagi untuk seluruh peserta (pemegang polis) dan untuk perusahaan. Misalnya 40% untuk peserta dan 60% untuk perusahaan. Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa jenis asuransi konvensional sama saja dengan asuransi yang ber-landaskan syari'ah. Namun dalam pelaksanaanya ada perbedaan mendasar yaitu bagi hasil *(mudharabah)* pada asuransi yang berlandaskan syari'ah dan tidak demikian pada asuransi konven-sional. Di samping, itu ada alasan lain yang perlu menjadi bahan pertimbangan, terutama oleh golongan (ulama) yang mengharamkan asuransi konvensional menurut Hasan Ali disebabkan oleh tiga hal yaitu:

a. *Gharar* (ketidakpastian)

Dalam asuransi konvensional ada *gharar* (ketidakpastian), karena tidak jelas akad yang melandasinya. Apakah akad *Tabaduli* (jual beli) atau akad *Takafuli* (tolong menolong). Sebagai contoh sekiranya terjadi klaim, seperti asuransi yang diambil sepuluh tahun dan pembayaran premi (Rp. 1.500.000,- per tahun. Kemudian pada tahun kelima dia meninggal dunia, maka pertanggungan yang diberikan sebesar Rp. 15.000.000.-. Hal ini berarti, bahwa uang yang Rp. 7.500.000,- (pembayaran premi Rp. 7.500.000,-selama

[104] *Ibid.*

lima tahun) itu adalah *gharar*, dan tidak jelas dari mana asalnya. Berbeda dengan asuransi syariah (*takaful)*, bahwa sejak awal polis dibuka, sudah diniatkan 95% premi untuk tabungan dan 5% diniatkan untuk *tabarru*' (derma/sumbangan). Jika terjadi klaim pada tahun kelima, maka yang Rp. 7.500.000,- itu tidak *gharar*, tetapi jelas sumbernya, yaitu dari dana kumpulan *tabarru'*/derma.

Dana tabarru adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah (Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014).

b. *Maisir* (judi atau gambling)

Mengenai judi jelas hukumnya, yaitu haram sebagaimana di firmankan oleh Allah SWT dalam surat al-Maidah (5): 90. Dalam asuransi konvensional, judi timbul karena dua hal:

Pertama, apabila peserta memasuki satu premi, ada saja kemungkinan dia berhenti karena alasan tertentu. Apabila berhenti di jalan sebelum mencapai masa *refreshing pheriod*, peserta dapat menerima uangnya kembali (biasanya 2-3 tahun) dan jumlahnya kira-kira 20% dan uang itu akan hangus. Dalam keadaan seperti inilah ada unsur judinya.

Kedua, apabila perhitungan kematian itu tepat, dan menentukan jumlah polis itu juga tepat, maka pearusahaan akan untung. Tetapi jika salah dalam perhitungan, maka perusahaan akan rugi. Jadi jelas disini unsur judi (untung-untungan).

Dalam asuransi syariah (*takaful)* berbeda, karena penerima polis sebelum mencapai *refreshing period* sekalipun, apabila peserta mengambil dananya (karena seasuatu hal), maka hal itu dibolehkan. Perusahaan asuransi hanya sebagai pemegang amanah. Bahkan apabila ada kelebihan/keuntungan, maka pemegang polis juga akan menerimanya.

c. Riba (rente)

Dalam asuransi konvensioanal juga terjadi riba, karena dananya di investasikan (diputar). Sedangkan masalah riba (rente) dipersoalkan oleh para ulama. Ada ulama mengharamkannnya, ada yang membolehkannya dan adapula yang mengatakan *syubhat*. Jalan

yang ditempuh oleh asuransi syariah (*takaful)* adalah cara *mudhrabah* (bagi hasil). Dengan demikian, tidak ada riba (rente) dalam asuransi syariah (*takaful)*.[105]

Berbeda dengan *counterpart*-nya di bidang perbankan asuransi dalam Islam sebagian besar telah diabaikan dalam literatur.[106] Karena berbagai alasan yang kelihatannya sulit untuk diterangkan selain dari sifat khusus asuransi sebagai sebuah subjek. Berdasarkan sudut pandang Islam, menurut Latifa M. Ghould, ada tiga persoalan utama dalam asuransi konvensional, khususnya asuransi jiwa.

"Pertama, asuransi melanggar larangan *gharar* (ketidakpastian) karena manfaat yang dibayarkan tergantung dari hasil peristiwa yang akan datang yang tidak diketahui pada saat penandatanganan kontrak. Larangan ini menghapuskan kontrak polis seumur hidup dalam asuransi konvensional, karena jenis polis ini didasarkan pada suatu kerangka waktu, yakni masa hidup dari orang yang diasuransikan *(insured)*, yang tidak diketahui dan tidak dapat diketahui sampai peristiwa (kematian) itu sendiri terjadi.

Kedua, asuransi dianggap sebagai *maysir* (judi) karena pemegang polis dianggap mempertaruhkan premi dengan syarat bahwa pihak penanggung *(insurer)* akan melakukan pembayaran (ganti kerugian) sebagai akibat dari peristiwa yang telah ditentukan. Misalnya, ketika para pemegang polis mengambil polis sokongan *(endowment policy)* murni berarti mereka sedang berspekulasi bahwa mereka akan tetap hidup pada akhir termin polis untuk menerima keuntungan yang dinyatakan dalam kontrak.

Ketiga, semua polis asuransi (termasuk asuransi umum) memiliki unsur *saving* (tabungan) yang signifikan yang dimasukkan kedalamnya, karena pihak penanggung menginvestasikan premi-premi yang dibayar sebelumnya atas nama pihak tertanggung *(insured).*[107] Jadi, karena aktivitas-aktivitas investasi pokok dari

---

[105] Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan,*
http://www.google.co.id/search?hl=id&q=perjanjian+asuransi+syari%27ah&meta.

[106] Latifa M. Algould dan Mervyn K. Lewis, *Islamic Banking, terj. Burhan Wirasubrata,* Serambi Ilmu, Semesta, Jakarta, 2001, hlm 305.

[107] Covick and Lewis, 1997 dalam Lativa M. Ghould.*Ibid*.

banyak kontrak perusahaan asuransi itu berdasarkan riba, maka polis asuransi konvensional bertentangan dengan syari'ah.[108]

Asuransi dapat dikatakan masih merupakan masalah yang kontroversial dalam komunitas muslim. Sebagian berpendapat bahwa kalkulasi probabilitas yang dilakukan bisa dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan takdir (ketentuan Tuhan tentang berbagai peristiwa). Asuransi rumah misalnya, sama sekali tidak dikenal di beberapa Negara Arab. Muslehuddin meninjau fatwa mengenai kontrak asuransi, Syeikh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, seorang ulama Al-Azhar menyatakan;

"Semua asuransi jiwa dilarang dalam syari'ah. Namun, sebagian lain berpendapat bahwa suatu system asuransi jiwa dapat dijalankan berdasarkan prinsip mutualitas (kebersamaan), yang menghindari adanya unsur *gharar, riba* dan *maysir* dalam asuransi jiwa konvensional. Inilah dasar dari asuransi *takaful"*.[109]

Allah SWT tidaklah mengharamkan sesuatu, pasti ada penggantinya. Islam mengharamkan zina penggantinya adalah nikah. Mengharamkan judi penggantinya adalah usaha. Mengharamkan *khamr* penggatinya adalah minuman yang menyehatkan. Mengharamkan *riba'* penggantinya adalah jual beli dan muamalah lainnya yang dibolehkan, mengharamkan asuransi penggantinya adalah *takaful* dan seterusnya.

Permasalahan yang dihadapi sekarang pada asuransi Islam adalah ketersediaan SDM yang menguasai ekonomi Islam dan masalah asuransi, Undang-Undang yang menjamin tumbuhnya asuransi Islam dan dukungan pemerintah, masyarakat serta pengusaha muslim.

Adapun alternatif Islam untuk menggantikan perusahaan asuransi, Islam telah memberikan beberapa solusi dan telah dicontohkan di masa kekuasaan Islam seperti masa Rasulullah SAW. dan *Khulafaur-Rasyidin*. Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan jaminan keamanan adalah tugas negara. Menurut Salim Segaf al-Jufri, diantara jaminan keamanan yang telah dicontohkan negara Islam di masa kekuasaannya adalah:

[108] *Ibid.*
[109] *Ibid.*

a. Jaminan negara terhadap orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan, seperti:
   1) Santunan yatim piatu,
   2) Santunan anak-anak jalanan,
   3) Santunan penderita cacat fisik,
   4) Santunan ibu- ibu yang ditinggal suaminya,
   5) Santunan orang tua dan pansiunan,
   6) Santunan fakir miskin. Dan lain-lain

   Mereka semua di masa Islam mendapat santunan dan dipelihara oleh *Baitul Maal* walaupun diantara mereka bukan beragama Islam.
b. Jaminan negara yang bersifat bantuan sosial jika terjadi musibah, seperti: kebakaran, bencana alam, krisis ekonomi dan lain-lain.
c. Jaminan negara untuk orang yang dililit hutang dan tidak dapat membayarnya.
d. Jaminan negara pada keamanan di perjalanan.
e. Jaminan negara untuk membantu keseimbangan ekonomi antar penduduk.
f. Keterlibatan negara pada terbentuknya kerjasama dan saling membantu antar individu.[110]

3. Perbedaan Pendapat tentang Asuransi dalam Islam

Mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya, dalam syari'at Islam dikategorikan ke dalam masalah-masalah *ijtihad*. Sebab tidak ada penjelasan resmi baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Di samping itu para imam mahzab juga tidak memberikan pendapatnya tentang hal tersebut, karena pada waktu itu masalah perasuransian belum dikenal.

Ahmad Azhar Basyir mengungkapkan bahwa perjanjian asuransi adalah hal yang baru dan belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat serta *tabi'in*. Di dunia barat, asuransi pertama kali dikenal pada tahun 1182. Waktu itu orang-orang Yahudi diusir dari Perancis untuk menjamin risiko barang-barang mereka yang diangkut keluar lewat laut[111]. Sedangkan untuk Indonesia maskapai asuransi yang pertama kali berdiri adalah *Batavianche Zee & Brand Assurantie Maattschappij* pada tahun 1843.

[110] Al-Jufri, *Op.Cit,* hlm 3
[111] Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*. hlm 149.

Hingga pecah Perang Dunia II perusahaan asuransi di Indonesia pada umumnya masih berada di tangan pihak asing, seperti Inggris, Belanda dan lain-lain baik sebagai perusahaan yang berdiri sendiri, maupun perwakilan dari perusahaan asing. Ada dua perusahaan asuransi di Indonesia yang berasal dari masa sebelum perang, yaitu Bumiputera dan *Lloyd* Indonesia.

Kenyataan yang dikemukakan di atas memberi interpretasi bahwa apabila berbicara tentang dasar hukum perasuransian menurut syari'at Islam hanya dapat dilakukan dengan metode *ijtihad*. Melalui *ijtihad* itu pulalah dicari dan ditetapkan hukumnya. Untuk mengambil ketetapan hukum dengan menggunakan metode *ijtihad* dapat dipergunakan beberapa cara, antara lain sebagai berikut:

a. *Maslahah Mursalah*/untuk kemaslahatan umum
b. Melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (metode *qias)*.[112]

Dengan menggunakan metode di atas, akan melahirkan pendapat/pandangan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan pendapat tersebut akan dipengaruhi oleh pola pikir masing-masing ahli. Adapun hasil *ijtihad* para ahli Hukum Islam tentang hukum asuransi dapat diklasifikasikan dalam 5 kelompok sebagai berikut:

a. Pendapat pertama, asuransi dengan segala bentuk perwujudannya dipandang haram menurut ketentuan Hukum Islam.
b. Pendapat kedua, asuransi dengan segala bentuknya dapat diterima dalam syari'at Islam.
c. Pendapat ketiga, asuransi sosial diperbolehkan, sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syari'at Islam.
d. Pendapat keempat, asuransi dengan segala jenisnya dipandang *syubhat*.
e. Pendapat Zuhdi tentang Asuransi.

[112] Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ilmu Hadits*, Pustaka Progresif, Jakarta, 1992, hlm 128-130.

Selanjutnya diuraikan penjelasan tentang klasifikasi perbedaan pendapat para ulama tentang asuransi yakni sebagai berikut:

a. Asuransi dengan Segala Bentuknya Haram

Adapun para ahli Hukum Islam yang berpandangan bahwa asuransi dengan segala bentuknya adalah haram, antara lain Sayyid Sabiq. Ia mengungkapkan dengan ringkas bahwa persoalan ini (perjanjian asuransi, pen) ditinjau dari segi mana pun tetap tidak akan cocok dan tidak dibenarkan oleh syari'at Islam[113].

Pendapat yang mengharamkan perjanjian asuransi itu juga didukung oleh Abdullah Al Qalqili dan Muhammad Yusuf Al Qardhowi. Yang menjadi alasan pokok keharaman perjanjian asuransi menurut Sayyid Sabiq adalah:

1. asuransi pada hakekatnya sama atau serupa dengan judi;
2. mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti *(uncertainty);*
3. mengandung unsur riba/rente;
4. mengandung unsur eksploitasi karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran, preminya bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan;
5. premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar (digunakan) dalam praktek riba (kredit berbunga);
6. asuransi termasuk *aqad sharf*, artinya jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak dengan tunai*;*
7. hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Kuasa.[114]

b. Perjanjian Asuransi Tidak Bertentangan dengan Syari'at Islam

Pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian asuransi dibolehkan dalam syari'at Islam antara lain Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Syiria) Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar pada Universitas Kairo) dan Abdurrahman Isa pengarang Al-Muamalat al-*Hasitsah wa ahkamuha.*

[113] Sayyid Sabiq dalam Masjfuk Zuhdi, 1998, *Op.Cit.*, hlm 187.
[114] Sayyid Sabiq dalam Masjfuk Zuhdi, 1992, *Op.Cit*., hlm 128-129.

Adapun alasan yang dikemukakan untuk menyatakan perjanjian asuransi itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam adalah:

1. tidak ada nash Al-Qur'an dan Hadits yang melarang asuransi;
2. ada kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak;
3. saling menguntungkan kedua belah pihak;
4. mengandung kepentingan umum *(maslahah 'amanah),* sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan.
5. asuransi termasuk akad *mudharabah,* artinya akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan perusahaan asuransi yang memanfaatkan modal atas dasar *profit and loss sharing* (PLS);
6. asuransi termasuk koperasi *(syirkah ta'awwuniyah)*
7. dikiaskan (analogi) dengan sistem pensiun seperti Taspen.[115]

c. Asuransi Sosial Diterima dan Asuransi Bersifat Komersil Tidak Diterima

Pendapat itu antara lain dikemuk akan oleh Muhammad Abu Zahrah. Dia mengatakan bahwa asuransi yang bersifat sosial boleh dengan alasan sebagaimana pendapat kedua dan asuransi yang bersifat ekonomis tidak diterima dengan alasan sama dengan pendapat pertama.

d. Asuransi adalah *Syubhat*

Alasan yang melahirkan pendapat itu muncul disebabkan perjanjian asuransi tidak dinyatakan secara jelas tentang kebolehan dan ketidakbolehannya di dalam Al-Qur'an maupun hadits.

e. Pendapat Zuhdi terhadap Asuransi

Setelah masyfuk Zuhdi mengkaji dan menjelaskan mengenai asuransi, maka Zuhdi berpedapat bahwa:

1. Pada dasarnya asuransi termasuk asuransi jiwa dibolehkan oleh agama Islam;
2. Untuk memasyarakatkan asuransi di kalangan masyarakat di Indonesia yang kebanyakan beragama Islam, hendaknya pihak asuransi mengadakan pembaharuan manajeman dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan jiwa syari'at Islam.

[115] *Ibid.*

3. Dana yang terkumpul berupa premi-premi yang dibayar oleh para pemegang polis kepada perusahaan asuransi, hendaknya dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang produktif dan kegiatan pembangunan.
4. Sebagian keuntungan perusahaan asuransi hendaknya digunakan untuk kepentingan-kepentingan kemasyarakatan dan keagamaan.
5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat sebagai pembawa aspirasi ummat Islam Indonesia hendaklnya segera mengeluarkan fatwa hukum asuransi, agar ummat Islam di Indonesia mempunyai pandangan dan pegangan yang lebih mantap tentang asuransi.[116]

Keputusan Konfrensi Negara-Negara Islam seduinia di Kualalumpur mengenai Asuransi. Mengingat asuransi sudah terdapat dan berjalan di sebagian besar negara-negara yang sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam, maka negara-negara Islam sedunia berkonfrensi dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:

a. Asuransi yang di dalamnya terdapat unsur riba dan eksploitasi adalah haram.
b. Asuransi yang bersifat koperatif hukumnya halal;
   1) Asuransi yang khusus untuk suatu usaha dapat dilakukan oleh manusia (sekumpulan manusia) atas dasar koperatif.
   2) Suatu asuransi yang tidak terbatas untuk sesuatu usaha dapat dilakukan oleh pemerintah.
   3) Konfrensi mengajukan kepada pemerintah-pemerintah Islam untuk mengadakan asuransi yang bersifat kooperatif antara negara-negara Islam;
   4) Peserta-peserta asuransi membayar iuran berupa uang yang tidak boleh diambil kembali kecuali pada saat ia berhak menerimanya.
c. Mengingat pentingnya perdagangan internasional, maka asuransi dalam bentuk internasional yang ada sekarang dianggap halal, berdasarkan hukum *dharurat*.[117]

[116] Pendapat Zuhdi ini dikeluarkan sebelum MUI mengeluarkan fatwa tentang hukum Asuransi.

[117] Fuad Mumammad Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Al-Ma'rif, Bandung, 1985, hlm 222.

D. Hukum Asuransi Menurut Islam

Para ulama telah membahas panjang lebar mengenai asuransi konvesional, mencakup asuransi jiwa, kecelakaan dan lain-lain. Sehingga mereka berpendapat bahwa asuransi konvensional mengandung unsur ketidakjelasan yang sangat tinggi, seperti berapa lama harus membayar, berapa jumlah yang akan diterima peserta asuransi. Unsur ketidakjelasan dalam obyek transaksi disebut *"gharar"* yang diharamkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. melarang jual beli yang mengandung unsur *"gharar"*. (H.R. Muslim, Abud Dawud).

Alasan dilarangnya asuransi dalam Islam menurut Muhammad Ni'am adalah dikarenakan;

> "Dalam asuransi konvensional banyak hal-hal yang disembunyikan, seperti mekanisme penghitungan dana asuransi yang akan diberikan, jumlah dana yang disetorkan sampai kepada pro-sedur pemberian dana transaksi. Alasasn lain, dilarangnya asuransi konvensional, karena terdapat konsep dana hangus, yaitu apabila peserta asuransi menghentikan pembayarannya maka dana premi yang telah dibayar akan hangus, hal ini, sangat bertentangan dengan asas ber-*mu'amalah* dalam Islam yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dan tidak boleh meng-ambil hak orang lain kecuali dengan asas keridhoan, serta larangan berbuat kedhaliman dan aniaya".[118]

Dalam praktik asuransi konvensional, juga sangat terkait erat dengan transaksi riba. Transaksi yang dilakukan antara peserta asuransi dan perusahaan pengelola asuransi, tidak jauh berbeda dengan transaksi riba. Hal ini, karena perusahaan asuransi seperti meminjam uang dari peserta asuransi untuk jangka waktu tertentu dan mengembalikannya dengan jumlah lebih besar atau lebih sedikit, hanya didasarkan pada jeda waktu pengembalian. Ke-mudian dana yang masuk ke perusahaan asuransi, sudah pasti (umumnya) akan diputar dalam bentuk transaksi yang mengandung unsur riba.

[118] Muhammad Ni'am, *Hukum Asuransi*, http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=778&Itemid=30

Ibnu Abidin, seorang ulama Hanafi, dalam bukunya *"Raddul Mukhtar*" pernah menyinggung masalah asuransi maritim yang populer dengan istilah "saukara". Ia menegaskan *"Tidak halal bagi seorang pedagang yang mengambil ganti hartanya yang rusak, karena ini termasuk membebani tanggungan dengan tanpa alasan yang kuat"*.[119]

Banyak fatwa-fatwa ulama yang mengatakan, haram asuransi konvensional, seperti fatwa ulama Azhar Mesir Januari 1919 dan Desember 1925, fatwa Konferensi Ekonomi Islam pertama tahun 1976 di Mekah dan Fatwa Majma' Fiqh, Jeddah tahun 1985.

Sejalan dengan mulai dikembangkannya sistem ekonomi Islam modern, dicarilah alternatif pengganti asuransi konvensional dengan asuransi *"takaful"* dan *"ta'awun"*. Model asuransi ini lebih dekat kepada prinsip-prinsip Islam dan sesuai dengan makna dari kata *"ta'awun"* itu sendiri asuransi ini didasarkan kepada asas saling membantu dan saling menolong, seperti diperintahkan ayat al-Qur'an *"Bertolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan"* (QS. al-Maidah (5): 2).

Asuransi *takaful* juga merupakan pengembangan dari konsep *"qardul hasan"* (mengembalikan pinjaman lebih dengan ikhlas dan niat sedekah), yang dianjurkan dalam agama. Dalam sebuah hadits Jabir bin Abdullah berkata *"Rasulullah SAW. pernah berhutang kepadaku, lalu beliau mengembalikannya dengan tambahan"* (H.R. Bukhari, Muslim dan Ahmad). Dalam hadits lain Rasulullah juga bersabda *"Sebaik-baik kalian adalah yang mengembalikan dengan kelebihan"* (H.R. Ahmad), maksudnya dengan ikhlas dan sukarela.

Pola kerja asuransi *ta'awun* yakni, perusahaan asuransi bertindak memfasilitasi dana yang disetorkan atau dipinjamkan oleh para peserta asuransi, secara sukarela dan menyalurkan kepada para peserta asuransi yang terkena musibah, baik kematian, kerusakan barang atau musibah lainnya. Asuransi ini tidak berorientasi komersial, namun lebih kepada orientasi sosial.

Fatwa *Mu'tamar* ulama Islam sedunia yang kedua tahun 1965 di Kairo, Fatwa *Mu'tamar* Ulama sedunia yang ke tujuh tahun 1972,

[119] Ibnu Abidin, dalam Muhammad Ni'am, *Ibid*.

Fatwa *Majma'ul Fiqh*, Makkah tahun 1978 dan Fatwa *Majma' Fiqh*, Jeddah tahun 1985 menyatakan boleh model asuransi ta'awun.

Beberapa perusahaan dan lembaga komersial yang menerapkan syari'ah saat ini sudah mulai banyak yang menawarkan asuransi *takaful*, sebagai alternatif pasar asuransi konvensional untuk menghindarkan diri pada traksaksi yang dilarang agama.

Agama Islam merupakan ajaran yang sempurna dan mempunyai nilai yang universal serta mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia telah dijamin adanya norma yang mengatur aktivitas kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah al-Ma'idah (5): 3; yang artinya: "*...pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku Ridhoi Islam menjadi agama bagimu...".*

Imam Syafi'i, sebagai ahli Hukum Islam, menjelaskan bahwa kaidah-kaidah tersebut dalam menjaga semangat Hukum Islam yang fungsinya untuk mengontrol masyarakat dan bukan untuk dikontrol oleh masyarakat. Menurutnya, *"Wahyu Allah, dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW. diturunkan untuk menjawab setiap kejadian yang akan terjadi".*[120] Secara implisit Imam Syafi'i berpendapat bahwa segala sesuatu masalah yang akan terjadi telah disiapkan pemecahannya dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW.

Asuransi menurut Nejatullah Shiddiqi;

> "Merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, karena kecelakaan dan konsekuensi finansialnya memerlukan santunan. Asuransi merupakan organisasi penyantun masalah-masalah yang universal, seperti kematian mendadak, cacat, pengangguran, kebakaran, banjir, badai, dan kecelakaan-kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi, serta kerugian finansial yang di-sebabkannya. Kecelakan-kecelakaan tersebut di atas tidaklah hanya tergantung pada tindakan sukarelawan, kenyataan ini menuntut asuransi untuk diperlakukan sebagai kebutuhan dasar manusia pada

[120] J. Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, 1953, hlm 136, dalam Muslehuddin, *Op.Cit.* hlm85.

ruang lingkup yang sangat luas dari kegiatan-kegiatan dan situasi manusia".[121]

Lebih lanjut Nejatullah Siddiqi menjelaskan;

"Keperluan untuk perlindungan terhadap malapetaka dan kerugian finansial yang berkaitan dengan yang dihadapi setiap orang sama pentingnya dengan pemeliharaan ketertiban. Untuk melenyapkan akibat-akibat buruk dari jenis kecelakaan yang diungkapkan di atas yang berkaitan dengan ketentuan kesejahteraan umum dan jaminan sosial, dalam suatu sistem yang Islami adalah tugas negara untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dan memenuhi kebutuhan yang muncul akibat kecelakaan yang mendadak, cacat bawaan, pengang-guran sementara, usia lanjut ataupun kematian wajar dari pencari nafkah keluarga. Pada umumnya negera-negara akan mengandalkan pendapatnya sendiri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini.[122]

Rancangan asuransi yang dipandang sejalan dengan nilai-nilai Islam sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Nejatullah Shiddiqi sebagai berikut:

a. Semua asuransi yang menyangkut bahaya pada jiwa manusia, baik mengenai anggota badan maupun mengenai kesehatan harus ditangani secara eksklusif di bawah pengawasan negara. Jika nyawa anggota badan atau kesehatan manusia tertimpa akibat kecelakaan pada industri atau ketika sedang melak-sanakan tugas yang diperintahkan oleh majikannya, maka beban pertolongan atau ganti rugi dibebankan kepada pemilik perusahaan atau majikannya. Prinsip yang sama diterapkan jika memutuskan masalah pengangguran apakah tindakan yang harus dilakukan oleh majikan atau pemilik perusahaan setelah mengakibatkan nganggurnya orang yang bersangkutan, ber-samaan dengan ini haruslah individu diberi kebebasan meng-ambil asuransi guna menanggulangi kerugian yang terjadi pada kepentingan dirinya dan keluarganya oleh berbagai kecelakaan,

[121] Muhlm Nejatullah Shiddiqi, *Asuransi Dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1987, hlm 51.

[122] *Ibid*, hlm 52-54.

sehingga ia dapat memelihara produktivitas ekonomi serta kelanjutan bisnisnya.

b. Asuransi di atas, juga harus menjadi tanggung jawab negara dengan menjadikan semua asuransi di bawah wewenang negara. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kekayaan dan harta milik orang banyak dari kebakaran, banjir, kerusakan gempa bumi, badai, dan pencurian. Setiap individu harus diberikan kesempatan untuk mengambil asuransi terhadap kerugian finansial yang terjadi. Uang ganti rugi ditetapkan dalam setiap kasus menurut kesepakatan dalam perjanjian sebelumnya yang akan menjadi dasar pembayaran premi. Dalam hal seseorang jatuh miskin yang disebabkan oleh suatu musibah, orang tersebut harus ditolong dari kemiskinannya dengan sistem jaminan sosial, jaminan ini harus dapat diperoleh tanpa pembayaran premi apapun.
c. Sebaiknya, sebagian besar bentuk-bentuk asuransi yang berkaitan dengan jiwa, perdagangan laut, kebakaran dan kecelakaan dimasukkan dalam sektor negara, meskipun beberapa diantaranya yang berurusan dengan kecelakaan-kecelakaan tertentu, hak-hak dan kepentingan-kepentingan serta kontrak-kontrak yang biasa diserahkan kepada sektor swasta.[123]

Menanggapi polemik hukum tersebut, Ahmad Azhar Basyir mengemukakan pendapatnya. Ia, menyatakan bahwa;

> "Perjanjian asuransi dengan asas gotong royong atau *ta'awwun* menuntut agar mental para tertanggung benar-benar siap. Perjanjian dilakukan benar-benar perjanjian tolong-menolong, bukan perjanjian tukar-menukar. Dengan demikian, bukan untung rugi yang dipikirkan, tetapi bagaimana hubungan tolong-menolong dapat ditegakkan. Tertanggung yang memutuskan kontrak sebelum habis waktunya dan kehilangan seluruh atau sebagian besar premi yang telah dibayarkan tidak dirasakan sebagai kerugian. Lebih-lebih dalam asuransi kesehatan, iuran yang tidak akan kembali, dan tidak dinikmati oleh tertanggung yang selalu sehat, tidak

[123] *Ibid,* hlm 60-62.

dirasakan sebagai kehilangan, karena dapat digunakan tertanggung lainnya".[124]

Apabila mental para peserta asuransi atau tertanggung sebagaimana yang digambarkan oleh Ahmad Azhar Basyir di atas, maka prinsip gotong-royong atau tolong-menolong tersebut sudah dapat dilaksanakan. Dengan sendirinya perintah "tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan" sebagaimana dianjurkan dalam syari'ah Islam akan terlaksana. Pada gilirannya kemaslahatan umat sedikit demi sedikit akan meningkat.

Namun demikian untuk tercapainya prinsip tolong-menolong, Ahmad Azhar Basyir menambahkan agar perusahaan asuransi benar-benar merupakan lembaga yang mengorganisasikan perjanjian gotong royong, yang memperoleh jasa dari jerih payahnya (untuk mengorganisasikan perjanjian gotong royong tersebut, pen) secara seimbang, bukan perusahaan yang justru berupaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya[125].

Didasari pada apa yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir tersebut dapat dikatakan bahwa konsep yang tepat dipergunakan adalah konsep asuransi *takaful* sebagaimana telah dipraktekkan di negara tetangga Malaysia semenjak bulan Agustus 1985, dan di Indonesia disebut asuransi *Takaful* Keluarga yang sedang ditumbuh-kembangkan saat ini.

Mengingat masalah asuransi ini sudah memasyarakat di Indonesia dan di perkirakan ummat Islam banyak terlibat didalamnya, maka perlu juga dilihat dari sudut pandang agama Islam. Di kalangan ummat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Allah-lah yang menentukan segala-segalanya dan memberikan rezeki kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah SWT, yang artinya:

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun dibumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya." (QS. Hud (11): 6)

---

[124] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm151

[125] *Ibid.*

"Dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain)" (QS. An-Naml (27): 64).

"Dan kami telah menjadikan untukmu dibumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya." (QS. Al-Hijr (15): 20).

Berdasakan ketiga ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah sebenarnya telah menyiapkan segala-galanya untuk keperluan semua makhluk-Nya, termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah telah menyiapkan bahan mentah, bukan bahan matang. Manusia masih perlu mengolahnya, mencarinya dan meng-ikhtiarkannya.

Orang yang melibatkan diri kedalam asuransi ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan masa tua. Namun karena masalah asuransi tidak ada dijelaskan secara tegas dalam *nash*, maka masalahnya dipandang sebagai masalah *ijtihadi*, yaitu masalah perbedaan pendapat sukar dihindari dan perbedaan pendapat tersebut juga harus dihargai.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa masalah asuransi yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini, masih ada yang mempertanyakan dan mengundang keragu-raguan, sehingga sukar untuk menentukan, yang mana yang paling dekat kepada ketentuan hukum yang benar. Sekiranya ada jalan lain yang dapat ditempuh, tentu jalan itulah yang pantas dilalui. Jalan alternatif baru yang ditawarkan, adalah asuransi menurut ketentuan agama Islam.

Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya berpegang kepada sabda Nabi Muhammad SAW: *"Tinggalkan hal-hal yang meragukan kamu (berpeganglah) kepada hal-hal yang tidak meragukan kamu."* (HR. Ahmad)

Asuransi menurut ajaran agama Islam yang sudah mulai digalakkan dalam masyarakat kita di Indonesia, sama seperti asuransi yang sudah ada selama ini pada PT. Asuransi Bumi Putera, Asuransi Jiwasraya, dan asuransi lainnya. Macamnya sama tetapi sistem kerjanya berbeda yaitu dengan sistem *mudharabah* (bagi hasil).

Bagi setiap muslim sesungguhnya hidup dan mati hanya untuk Sang Pencipta Allah SWT. Dalam tekad itu terkandung konsekuensi, setiap muslim harus ber-Islam bukan hanya di masjid dan mushallah, ketika shalat, puasa, zakat dan berhaji saja, akan tetapi juga ketika ia berada di pasar, bank dan perkantoran. Ketika ia sedang bertransaksi, berinvestasi di pasar modal, dan juga ketika berasuransi.

Semangat itu pula yang mestinya menjiwai semarak kebangkitan ekonomi Islam di dunia. Di Indonesia sendiri, sejak sistem bank tanpa bunga di perkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dipertegas dengan diakuinya *dual banking system*, perbankan syariah tumbuh dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir.

Di bidang asuransi, perkembangan yang sama pun terjadi. Saat ini, perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi secara syariah ada tiga perusahaan yakni; Auransi Takaful Umum, Asuransi Takaful Keluarga (jiwa), dan Asuransi Mubarakah. Selain itu beberapa perusahaan asuransi konvensional telah membuka divisi syariah yakni MAA, *Great Eastern,* Bumiputera (asuransi jiwa), dan Tripakarta.[126]

Berasuransi secara Islam merupakan bagian dari prinsip hidup yang berdasarkan tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap diri tidak memiliki daya apapun ketika datang musibah dari Allah SWT, apakah itu berupa kecelakaan maupun kematian.

Ada berbagai cara bagaimana manusia menangani risiko terjadinya musibah. Cara pertama adalah dengan menanggungnya sendiri *(risk retention),* yang kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain *(risk transfer),* dan yang ketiga, mengelolanya bersama-sama *(risk sharing).*

Menarik untuk direnungi bahwa sejak awal keberadaannya, mekanisme asuransi Islam senantiasa terkait dengan kelompok. Ini berarti, musibah bukanlah permasalahan individual, melainkan kelompok. Sekalipun misalnya, musibah itu hanya menimpa indi-

[126] Bey Sapta Utama, *Esensi Asuransi Islam* 26/09/2003. www.republika.com, diakses tanggal 5 Pebruari 2007.

vidu tertentu *(particular risks)*. Apalagi musibah itu mengenai masyarakat luas *(fundamental risks)* seperti gempa bumi dan banjir. Sesungguhnya Allah SWT. sudah menegaskan hal ini dalam beberapa firman-Nya di dalam Al-Quran, antara lain dalam surat al-Ma'idah ayat 2, dan al Baqarah ayat 177. Demikian pula janji Allah untuk senantiasa *"menyediakan makanan dan menyelamatkan dari ketakutan"* (QS. Quraisy (106): 4). Seringkali kita merasakan melalui tangan orang lain yang digerakkan Allah untuk membantu kita dalam rangka memenuhi janji-Nya tersebut. Banyak pula hadits Rasulullah SAW yang menyuruh umat Islam saling melindungi dalam menghadapi kesusahan.

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta menyumbang/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan hanya sebagai pengelola operasional perusahaan asuransi serta investasi dari dana-dana/kontribusi yang diterima kepada perusahaan.

Asuransi syari'ah disebut dengan asuransi *ta'awun* yang artinya tolong menolong atau saling membantu dan tidak bertujuan semata-mata untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa asuransi *ta'awun* prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleransi terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 2.

Asuransi yang selama ini digunakan oleh mayoritas masyarakat (non syariah) bukan merupakan asuransi yang dikenal oleh para pendahulu dari kalangan ahli fiqh, karena tidak termasuk transaksi yang dikenal oleh fiqh Islam, dan tidak pula dari kalangan para sahabat yang membahas hukumnya.

Perbedaan pendapat tentang asuransi tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang ilmu dan *ijtihad* mereka, diantara alasannya antara lain :

1. Pada transaksi asuransi terdapat *jahalah* (ketidaktahuan) dan *gharar* (ketidakpastian), di mana tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan keuntungan atau kerugian pada saat berakhirnya periode perjanjian asuransi.

2. Di dalam asuransi terdapat riba atau *syubhat* riba. Hal ini akan lebih jelas dalam asuransi jiwa, di mana seseorang yang memberi polis asuransi membayar sejumlah kecil dana/premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih banyak di masa yang akan datang, namun bisa saja peserta tidak mendapatkannya. Jadi pada hakekatnya transaksi ini adalah tukar menukar uang dengan adanya tambahan dari uang yang dibayarkan, maka hal ini jelas mengandung unsur riba, baik *riba fadl* dan *riba nasi'ah*.
3. Transaksi ini bisa mengantarkan kedua belah pihak pada permusuhan dan perselisihan ketika terjadinya musibah. Di mana masing-masing pihak berusaha melimpahkan kerugian kepada pihak lain. Perselisihan tersebut bisa berujung ke pengadilan.
4. Asuransi ini termasuk jenis perjudian, karena salah satu pihak membayar sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Jika terjadi kecelakaan ia berhak mendapatkan semua harta yang dijanjikan, tapi jika tidak maka ia tidak akan mendapatkan apapun.[127]

Berdasarkan keempat hal di atas, dapat dikatakan bahwa transaksi dalam asuransi konvensional yang selama ini kita kenal, belum sesuai dengan transaksi yang dikenal dalam fiqh Islam. Asuransi syari'ah dengan prinsip *ta'awun*-nya, dapat diterima oleh masyarakat dan berkembang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir ini.

Asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan dengan *aqad* yang sesuai syariah, di mana dana-dana dan premi asuransi yang terkumpul (disebut juga dengan dana *tabarru'*) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi *syar'i* dengan berlandaskan prinsip syariah. Dan pada akhirnya semua dana yang dikelola tersebut (dana *tabarru'*) nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah/bencana yang terjadi di antara peserta asuransi. Melalui asuransi syari'ah, peserta mempersiapkan diri secara finansial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang

[127] Yusma Nirmala & Team, *Mengapa Berasuransi Syariah?,* Thursday, 20 July 2006, Majalah ReInfokus April 2006.

sesuai dengan fiqh Islam. Jadi, tidak ada keraguan untuk ber-asuransi syari'ah.

BAB III
DASAR HUKUM ASURANSI

A. Dasar Hukum Asuransi dalam Perundang-Undangan

Secara umum usaha perasuransian telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/*Burgelijke Wetboek*. (BW).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)/ Burgelijke Wetboek van Koophandel.
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Republik Indo-nesia Nomor: 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

b. Peraturan Lembaga

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/ 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengket Di Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.05/ 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/POJK.03/ 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/ 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.05/ 2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor…/POJK.05/ 2015 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
10. Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-01/BL/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Mengenan Nasabah bagi Perusahaan Perasuransian.
11. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahanya Dengan Prinsip Syariah.
12. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
13. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah.
14. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
15. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-03/BL/ 2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

c. Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Keputusan Dirjen

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 152/PMK.010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi.
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor, 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11//PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
11. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syari'ah.

d. Surat Edaran

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/ SEOJK.05/2013 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/ SEOJK.05/2014 tentang Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/ SEOJK.05/2014 tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/ SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Perturan Perundang-Undangan lain yang juga mengatur asuransi dan jaminan sosial diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jasa Raharja.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1978 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil,

Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya.

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pengawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun.
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
23. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi.
25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/KMK.017/1993 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
26. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor, 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

B. Dasar Hukum Kegiatan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal

asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al Quran dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.

Kebanyakan ulama *(jumhur)* memakai metodologi konvensional dalam mencari landasan syariah *(al-asas al-syar'iyyah)* dari suatu pokok masalah *(subject matter).* Dalam hal ini *subject matter*-nya adalah lembaga asuransi. Pada kesempatan ini, landasan yang digunakan dalam memberi nilai legalisasi dalam praktik bisnis asuransi adalah: Al-Quran, Sunnah Nabi, Piagam Madinah, praktik sahabat, *ijma', qias, syar'u man qablana* dan *istihsan.*

1. Al-Qur'an

Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini, terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta'min* secara nyata dalam Al-Quran. Walaupun begitu Al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar (prinsip) yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (peril) di masa mendatang.

Di antara ayat-ayat al-Quran yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

a. Surah al-Maidah (5): 2

"...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

Ayat ini memuat perintah (amr) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru')[128]. Dana sosial ini berbentuk rekening tabarru' pada perusahaan asu-

[128] Kata *tabarru'* dalam *Kamus al-Munawwir* dimaknai dengan sedekah atau derma. Lihat KHLMAli Ma'shum dan KHLM Zainal Abidin Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia,* Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1997, hlm77.

ransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah (peril)

b. Surah al-Baqarah (2): 185

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka dari itu manusia dituntut oleh Allah SWT agar dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri sendiri. Dalam konteks bisnis asuransi ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja.

c. Surah al-Baqarah (2): 261

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Berdasarkan ayat ini, Allah SWT menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh Allah dengan melipatgandakan pahala. Sebuah anjuran untuk saling membantu dan melakukan kegiatan sosial yang di ridhoi Allah SWT. Praktik asuransi penuh dengan muatan-muatan nilai sosial, seperti halnya dengan pembayaran premi ke rekening tabarru', adalah salah satu wujud dari menafkahkan harta di jalan Allah. Karena pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu-membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah dikemudian hari.

d. Surah Yusuf (12): 46-49

Dalam Surah Yusuf dijelaskan bahwa Nabi Yusuf telah melakukan proteksi (pengamanan) dari tujuh tahun masa paceklik dengan melakukan *saving* (menabung) selama tujuh tahun pada masa panen. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat di atas untuk diterapkan pada asuransi adalah dengan melakukan premi asuransi

berarti secara tidak langsung telah ikut serta mengamalkan perilaku proteksi tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf. Karena prinsip dasar dari bisnis asuransi adalah proteksi terhadap kejadian yang membawa kerugian ekonomi.

e. Surah *al-Taghaabun* (64): 11

Allah SWT memberi penegasan dalam ayat di atas, bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi pada masa yang akan datang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Hanya Allah yang mengetahui kepastian dari peristiwa kerugian tersebut. Karena musibah atau kerugian ekonomi datang atas ijin Allah SWT, karena tanpa ijin Allah kerugian tidak akan terjadi. Nilai implisit dari ayat di atas adalah dorongan bagi manusia untuk menghindari kerugian dan berusaha meminimalisasinya sesedikit mungkin. Dalam bisnis asuransi hal semacam ini dipelajari dalam bentuk manajemen risiko, yaitu bagaimana caranya mengelola risiko tersebut agar terhindar dari kerugian atau paling tidak risiko kerugian tersebut dapat diminimalisasi.

f. Surah Luqman (31): 34

Semangat yang terkandung dalam QS. Luqman (31): 34 serupa dengan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. al-Taghaabun (64):11. Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa hanya Allah-lah Dzat Yang Maha Mengetahui atas kehidupan dan kematian dari seseorang. Kehidupan dan kematian serta masalah rezeki bagi manusia adalah hak prerogatif Allah SWT. Sedangkan manusia mempunyai kewajiban untuk berusaha dan berdoa kepada Allah SWT, agar diberi kehidupan yang baik, terhindar dari kerugian materi, serta mendapatkan rezeki yang halal dan *thayyib*. Di sisi lain manusia juga harus mampu menguasai pengetahuan tentang tata cara mengelola risiko, sehingga dalam kehidupannya ia dapat meminimalisasi kerugian pada titik yang paling nadir.

g. Surah Ali Imran (3): 145 dan 185

Kedua ayat di atas, menjelaskan bahwa kematian *(ajal)* adalah sesuatu yang bersifat pasti adanya dan akan menimpa bagi sesuatu yang memiliki nyawa *(nafs),* termasuk di dalamnya manusia. Seorang manusia tidak dapat melepaskan dirinya dan berlari dari kematian. Setiap manusia akan mengalami dan merasakan kematian. Dalam hal ini, kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh manusia

adalah meminimalisasi atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kematian dengan cara melakukan perlindungan *(protection)* jiwanya untuk kepentingan ahli warisnya. Karena seseorang yang melakukan perlindungan *(protection)* jiwanya dengan cara berasuransi akan meringankan beban ekonomi ahli waris yang ditinggalkannya. Sebaliknya, orang yang tidak melakukan proteksi pada dirinya akan memberikan beban bagi keluarga (ahli waris) yang ditinggalkannya karena tidak ada dana yang tersimpan *(saving)* dalam bentuk tabungan untuk keperluan hidup di masa mendatang.

h. Surah *an-Nisa'* (4): 7

Surah an-Nisa' (4): 7 menjelaskan tentang waris mewarisi dalam ajaran Islam. Seorang anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya jika yang bersangkutan (orang tua) tersebut meninggal dunia. Nilai yang terkandung dalam ayat di atas, diterapkan pada bisnis asuransi dalam bentuk pembayaran klaim (santunan) bagi seorang anggota (nasabah) perusahaan asuransi kepada keluarga atau ahli waris yang ditinggalkannya, sebagai contohnya, jika bapak A mengasuransikan dirinya pada salah satu perusahaan asuransi syariah, maka konsekuensi hukum yang berlaku jika bapak A tersebut meninggal dunia adalah keluarga atau ahli waris bapak A mendapatkan uang santunan dari perusahaan asuransi yang diikutinya.

i. Surah Ali Imran (3): 37

"Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya...".

Dalam ayat ini, Allah memberikan gambaran tentang kafalah (penanggungan; penjaminan) yang dilakukan oleh Nabi Zakaria terhadap Maryam dalam bentuk pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kafalah dalam literatur fiqh (hukum Islam) biasanya dibagi menjadi dua, yaitu kafalah an-nafs (penjaminan untuk orang), dan kafalah al-maal (penjaminan untuk harta).

2. Sunnah Nabi

Pengertian sunnah secara bahasa adalah jalan yang ditempuh, tradisi, dan terpuji.[129] Nabi SAW bersabda: *"Barangsiapa mengadakan suatu sunnah (jalan yang baik) maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu sunnah yang buruk, maka atasnya dosa membuat sunnah yang buruk itu dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat".*

Sunnah diartikan sebagai segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir-nya atau selain itu.[130]

a. Hadits tentang *aqilah*

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah Dia berkata: berselisih dua orang dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memutuskan ganti rugi terhadap pembunuhan dari janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah atau diat yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari).

Hadits di atas menjelaskan tentang praktik aqilah yang telah menjadi tradisi pada masyarakat Arab. Aqilah dalam hadits tersebut dimaknai dengan ashabah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (diyat) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penaggungan bersama oleh aqilah-nya merupakan kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (takaful) antar anggota suku.

b. Hadits tentang Niat.

Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ra, dia berkata; Telah bersabda Rasulullah SAW: *"Sesungguhnya semua perjanjian pekerjaan*

[129] Masjfuk Zuhdi, *Op.Cit*, hlm13; dan T.M. Hasbi Asshiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hlm24.

[130] Masjfuk Zuhdi, *Loc.Cit*.

(tergantung) dengan niatnya, dan setiap orang itu (tergantung) dari apa yang diniatkannya." (Muttafaq 'alaih).[131]

Hadits ini, menjelaskan seluruh aktivitas manusia, maka tidak salah hadits ini menjelaskan dasar dari setiap amal perbuatan manusia. Di mana segala perbuatan manusia tergantung pada niatnya. Dalam bisnis asuransi, yang perlu diperhatikan sejak awal adalah niat seseorang ikut serta di dalamnya. Seseorang yang menjadi anggota perkumpulan asuransi harus meluruskan niatnya dengan memberikan motivasi pada dirinya, bahwa asuransi hanya untuk saling tolong menolong dan saling membantu antar sesama dengan dasar mencari keridho'an Allah SWT.

c. Hadits tentang Anjuran menghilangkan kesulitan orang

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW. bersabda:

"Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawainya seseorang mukmin, maka Allah SWT. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT. akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat". (HR. Muslim).[132]

Hadits ini, tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan dunianya niscaya Allah akan mempermudah segala urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi kandungan hadits di atas terlihat dalam pembayaran dana sosial *(tabarru')* dari anggota (nasabah) perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang mendapatkan musibah atau bencana.

d. Hadits tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya

Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas telah bersabda Rasulullah SAW.: *"Lebih baik jika engkau meninggalkan*

[131] Hadits ini diadopsi oleh Ma'shum Billah dalam menjelaskan apa yang menjadi motivasi dalam melakukan pertanggungan *(takaful).* Ma'shum Billah, *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared,* IIUM press, Kualalumpur, 2001, hlm 41.

[132] Shahih Muslim, *Kitab Al-Birr*, Hadits No. 59

anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya". (HR.Bukhari).[133]

Rasulullah SAW. sangat memperhatikan kehidupan yang terjadi di masa datang dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang diperlukan untuk kehidupan keturunan (ahli warisnya) di masa mendatang. Meninggalkan keluarga yang berkecukupan secara materi, dalam pandangan Rasulullah SAW. sangatlah baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar yang harus meminta-minta kepada orang lain. Dalam pelaksanaan operasionalnya, perusahaan asuransi mempraktekkan nilai yang terkandung dalam hadits di atas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran atau premi yang akan digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri.

e. Hadits tentang menghindari risiko

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. Tentang untanya: *"apa unta ini saya ikat saja atau saya langsung bertawakkal pada (Allah SWT)?. bersabda Rasulullah, pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakkallah kepada Allah SWT." (HR.At-Turmuzi).*[134] Rasulullah memberi tuntunan kepada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian yang terjadi, bukannya langsung menyerakhan segalanya (tawakkal) kepada Allah SWT. hadits di atas, mengandung nilai agar manusia selalu menghindar dari risiko yang membawa kerugian pada diri baik itu berbentuk kerugian materi ataupun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia atau jiwanya. Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola risiko dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit atau yang serendah mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah asuransi). Sebaliknya, apabila risiko kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemiliknya maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik risiko tersebut.

---

[133] Shahih al-Bukhari, *Kitab al-Faraid,* Vol. 8 No. 725. hlm 477 f.

[134] Sunnan at-Turmuzi, *Kitab Al-Sifat al-Qiyamah wa Ar-rakaiq al Wara',* Bab 60, No. 2517, hlm 668.

f. Hadits tentang perjanjian

Rasulullah SAW bersabda yang artinya; *"orang-orang muslim itu terikat dengan syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharam-kan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. at-Turmudzi).*[135]

Hadits ini, menjelaskan prinsip umum dalam melakukan akad atau transaksi. Orang muslim dalam melakukan transaksinya tergantung oleh syarat yang mereka sepakati bersama antara kedua belah pihak, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dalam perusahaan asuransi akad atau transaksi yang disepakati antara anggota (nasabah) dengan pengelola asuransi harus berdasarkan syarat-syarat yang mereka tetapkan bersama. Jika syarat tersebut telah disepakati, maka kedua belah pihak (nasabah) dan perusahaan terikat dalam suatu ikatan (al-aqdu) yang harus dipatuhi bersama, kecuali syarat-syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah.

3. Piagam Madinah

Rasulullah SAW. mengundangkan sebuah peraturan yang dikenal dengan Piagam Madinah, yaitu suatu konstitusi pertama yang memperhatikan keselamatan hidup para tawanan yang tinggal di negara tersebut.[136] Piagam Madinah berbunyi;

> *"Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad Nabi SAW, dikalangan mukminin dan muslimin yang berasal dari Qurais dan Yastrib dan orang yang mengi-kuti mereka, yang menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka satu ummat lain dari (komunitas) manusia yang lain. Kaum Muhajirin dari qurais sesuai dengan keadaan (kebiasaan mereka), bahu-membahu membayar diyat diantara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang adil di antara mukminin".*

---

[135] Sunan At-Turmudzi, hlm 60.

[136] Muslehuddin menyalin ulang secara lengkap Piagam Madinah dalam Bukunya *Insurance and Islamic Law, Op.Cit*. hlm 32-35. pembahasan yang menarik tentang Piagam Madinah telah dilakukan Ahmad Sukardja dalam bentuk Komparasi dengan UUD 1945 tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Lihat Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, UI press, Jakarta, 1995, hlm 47-57.

Demikian pula suku Bani Auf, bani Harits, dan suku lainnya yang pada waktu itu juga, mengharuskan membayar uang darah dalam komunitas bersama bersandarkan pada doktrin *aqilah* sebagai peraturan dalam konstitusi.

Dalam konstitusi dijelaskan tentang peraturan bersama antara orang Quraisy yang berhijrah (migran) dengan suku-suku yang tinggal di Madinah untuk saling melindungi dan hidup bersama dalam suasana kerjasama dan saling tolong-menolong. Pasal 11 Piagam Madinah memuat ketentuan bahwa "kaum mukminin tidak boleh membiarkan sesama mukmin berada dalam kesulitan memenuhi kewajiban membayar *diyat* atau tebusan tawanan seperti disebutkan dalam pasal-pasal terdahulu. Ketentuan ini menekankan solidaritas sesama mukmin dalam mengatasi kesulitan".[137]

4. Praktik Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Khalifah Umar memerintahkan agar daftar *(diwan)* saudara-saudara muslim disusun per-distrik.

> *"Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pem-bayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak di sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka.*[138] *Umar-lah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban*".[139]

5. Ijma'

Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal ini (aqilah). Terbukti dengan tidak adanya penentangan oleh sahabat lain terhadap apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat mengenai persoalan ini.[140]

---

[137] *Ibid*, hlm 67.
[138] Lihat MM. Billah, *Op. Cit.*,hlm 7
[139] Muslehuddin, *Op.Cit.*, hlm 31.
[140] *Ibid.*

Sebagai dalil dari kebolehannya memakai ijma' dalam menetapkan hukum ini adalah: "Segala sesuatu yang menurut mayoritas kaum muslimin itu baik, maka dalam pandangan Allah SWT juga baik."

Rahasia praktik aqilah adalah mengangkat perselisihan dan percekcokan antar Suku Arab. Dengan adanya aqilah berarti telah membangun suatu nilai kehidupan yang postitif di antara para suku Arab. Adanya aspek kebaikan dan nilai positif dalam praktik aqilah mendorong para ulama untuk bermufakat (ijma') bahwa perbuatan semacam aqilah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'ah Islam.

6. Syar'u Man Qablana

Syar'u man qablana dalam pandangan Wahbah Khalaf adalah salah satu dalil hukum yang dapat dijadikan pedoman (sumber) dalam melakukan penetapan hukum *(istimbath al hukm)* dengan mengacu pada cerita dalam al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang berkaitan dengan hukum *syar'i* umat terdahulu tanpa adanya pertentangan dengan ketetapan yang ada dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi.[141]

Sebagai contoh dari metode ini adalah kewajiban menjalankan puasa. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Baqarah (2):183. Dalam masalah ini, praktik yang mempunyai nilai sama dengan asuransi, yang pernah dikerjakan oleh suku Arab kuno pra-Islam adalah praktik *aqilah*. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh. Sebenarnya si pembunuhlah yang harus membayar ganti rugi tersebut. Namum, kelompok menanggung pembayarannya karena si pembunuh kebetulan adalah anggotanya. Pada zaman jahiliyah, harga yang dibayar oleh pelaku pembunuhan konon sebanyak sepuluh ekor unta betina. Abdul Muthalib menyelamatkan putranya dengan korban sepuluh unta betina.[142]

[141] Abdul Wahbah Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Kuwaitiyah, Kairo, 1968, hlm 93.

[142] Baca Weir Diar, dalam AM Hasan Ali, *Op.Cit*, hlm 123.

Orang Arab Kuno memiliki kebiasaan asli di mana seluruh anggota suku diwajibkan membayar ganti rugi.[143] A. Rahim menjelaskan bahwa:

> *"Prinsip hukuman bagi semua kejahatan terhadap orang adalah pembalasan (dendam) yang dapat diubah menjadi pembayaran uang darah atau ganti rugi untuk luka-luka. Jika luka-lukanya mengakibatkan ke-matian, maka kerugian yang disebabkannya dianggap sebagai kerugian bagi suku atau keluarga almarhum, dan adalah hak mereka untuk menuntut penyelesaian yang memuaskan dari suku atau keluarga yang melanggar".*[144]

Dengan demikian, persoalan akan diselesaikan dengan pembayaran ganti rugi yang berjumlah sampai seratus ekor unta dalam kasus kehilangan unta.

7. Istihsan

Istihsan dalam pandangan ahli *ushul fiqh* adalah memandang sesuatu itu baik.[145] Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* di kalangan suku Arab Kuno terletak pada kenyataan bahwa ia dapat menggantikan balas dendam darah. Muslehuddin melihat manfaat yang signifikan dari praktik *aqilah*, diantaranya adalah:

1) Mempertahankan keseimbangan kesukuan dan, dengan demikian, kekuatan pembalasan dendam bagi setiap suku dapat menghalangi kekejaman anggota suku lain;
2) Menambah sebagian besar jaminan sosial, karena mengingat tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi, suku harus menjaga seluruh kegiatan anggotanya dengan seksama;
3) Mengurangi beban anggota perorangan jika ia diharuskan membayar ganti rugi;
4) Menghindarkan dendam darah yang jika tidak dicegah meng-akibatkan kehancuran total suku-suku yang terlibat; dan

[143] Roberton Smith dalam AM Hasan Ali, *Ibid*. Muslehuddin, *Op.Cit*. hlm 28.
[144] A. Rahim, Muhammaden *Jurisprudence*, hlm 6.
[145] Abdul Wahbah Khalaf, *Op.Cit*, hlm 79.

5) Mempertahankan sepenuhnya kesatuan dan kerja sama para anggota dari setiap suku, yang tak lain merupakan mutualitas (saling membantu).[146]

C. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah di Indonesia

Hukum *muamalah* bersifat terbuka, artinya Allah SWT. dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi *mujtahid* untuk mengembangkan melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an maupun hadits tidak menyebut secara tegas apa dan bagaimana berasuransi, namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya adalah haram karena ternyata dalam Hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami.

Hakikat asuransi syari'ah adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu, dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan secara syari'at, karena prinsip-prinsip dasar syari'at mengajak kepada sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana yang mereka hadapi sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2.

Secara kultural (budaya Islami), ummat Islam Indonesia telah lama mempraktekkan etika ekonomi (*muamalah*) dalam kehidupan sehari-hari. Literatur fiqh *muamalah* telah mengakar dan menjadi bahan kajian yang intensif di kalangan tertentu terutama di pondok pesantren dan Institut Agama Islam maupun di lembaga pendidikan Islam yang lain. Pada tataran ini tentunya ekonomi Islam seharusnya sudah menjadi norma yang ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana do'a yang selalu diucapkan *"Rabbanaa aatinaa fidhunniya hasanah wafil aakhirati khasanah wa qinaa adzaabannar"*. Do'a ini mengajarkan ummat dalam suasana yang seimbang *(equilibrium)* antara mengarungi kehidupan di dunia, dengan segala kebutuhannya dan mempersiapkan kehidupan yang hakiki di akhirat kelak yang pasti akan datang. Sehingga tujuan kehidupan manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat tercapai.

[146] Muslehuddin, *Op.Cit.*, hlm 31.

Secara kelembagaan, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dimulai pada akhir abad 20 M, yaitu tepatnya tahun 1991 sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bank umum syari'ah pertama yang beroperasi berdasarkan syari'at Islam.[147] Kemudian pada tahun 1994 telah berdiri sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu Asuransi Takaful Keluarga. Keberadaan asuransi syari'ah di Indonesia adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah adanya perbankan syari'ah. Hal ini dikarenakan kedua lembaga tersebut, perbankan dan asuransi mempunyai hubungan yang timbal balik yang saling membutuhkan dan terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah di Indonesia, maka seluruh investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syari'ah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'ah.[148]

Salah satu usahanya melakukan penyertaan modal pada lembaga perbankan syari'ah dalam bentuk deposito dan sertifikat deposito syari'ah.[149] Demikian halnya dengan perbankan syari'ah yang salah satu usahanya melakukan investasi yang sesuai dengan ketentuan syari'ah dengan melakukan penyertaan modal pada lembaga asuransi syari'ah misalnya pada Perusahaan Serikat Takaful Indonesia yang salah satu pemegang sahamnya adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.[150]

Berdasarkan hukum positif, hingga saat ini asuransi syari'ah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syari'ah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi usaha asuransi syari'ah.

---

[147] Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah*, *Yogyakarta,* Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm 83-86.

[148] Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001* tentang *Pedoman Umum Asuransi Syari'ah,* Jakarta, 2001, hlm 20.

[149] Firdaus Djaelani, *Market Share, Perkembangan dan Peraturan yang berlaku Pada Asuransi Syari'ah,* Makalah, Jakarta, 2002, hlm 5.

[150] Y. Wahyu Widagdo, *Tambahan Modal Persyaratan Untuk Menggarap Pasar Asuransi Syari'ah,* Bisnis Indonesia, 21 Juli 2003.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan per-asuransi syari'ah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syari'ah. Fatwa DSN MUI tidak mempunyai kekuatan hukum dalam tata hukum nasional, karena tidak termasuk dalam jenis peraturan per-undang-undangan di Indonesia.[151] Agar ketentuan fatwa DSN MUI tersebut memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syari'ah dalam suatu Undang-Undang.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur asuransi syari'ah di Indonesia, diantaranya yaitu:

a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syari'ah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa *"Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syari'ah…"*.Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syari'ah ter-cantum dalam Pasal 3-4 mengenai persyaratan dan tata cara mem-peroleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syari'ah, Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syari'ah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, dan Pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syari'ah dari perusahaan asuransi dan perusahaan dengan prinsip syari'ah.

b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syari'ah tercantum dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan di-

[151] Baca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.*

kuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syari'ah.

c. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syari'ah. Berdasarkan peraturan ini, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syari'ah terdiri dari:

   1) Deposito dan sertifikat deposito syari'ah;
   2) Setifikat Wadi'ah Bank Indonesia;
   3) Saham syari'ah yang tercatat di bursa efek;
   4) Obligasi syari'ah yang tercatat di bursa efek;
   5) Surat berharga syari'ah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah;
   6) Unit penyertaan reksadana syari'ah;
   7) Penyertaan langsung syari'ah;
   8) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi;
   9) Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan);
   10) Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil);
   11) Pinjaman polis.

Berdasarkan ketentuan di atas, sudah terlihat adanya kemajuan dalam pengaturan asuransi syari'ah di Indonesia, namun ketentuan tersebut belum cukup untuk mengakomodir kegiatan perasuransian di Indonesia, karena hanya diatur oleh Keputusan Menteri dan pengaturannyapun belum memadai, apabila dibandingkan dengan perbankan syari'ah yang kerangka hukum dan pengaturannya lebih baik.

Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan yang berada di bawah Menteri Keuangan, apabila ditinjau dari hirarki hukum, maka kedua keputusan tersebut kedudukannya tidaklah cukup kuat sebagai landasan hukum kegiatan asuransi syari'ah. Keberadaan dua keputusan itu secara hukum patut dipertanyakan apakah dua keputusan tersebut sah?, jika keputusan tersebut sah, apakah kedua lembaga tersebut berwenang?, dan dari mana sumber kewenangan tersebut? padahal

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur asuransi di Indonesia tidak mengatur dan memberikan delegasi kepada Menteri atau Dirjen. Sehingga apabila dikritisi lebih dalam praktik operasional asuransi syari'ah secara hukum masih illegal atau setidak-tidaknya kedudukan hukumnya sangat lemah dan tidak memadai. Padahal bisnis asuransi syari'ah sudah jauh berkembang sejak puluhan tahun yang lalu, dan sekarang perusahan asuransi asing juga sudah membuka cabang asuransi syari'ah, kemudian hukum mana yang mengatur kegiatan operasional asuransi asing yang sekarang membuka cabang syari'ah di Indonesia?.

Mengingat pentingnya kejelasan dasar hukum bagi operasional asuransi syari'ah di Indonesia dipandang perlu bagi pemerintah atau DPR untuk segera membuat Undang-Undang Khusus tentang Asuransi Syari'ah atau setidak-tidaknya Undang-Undang Asuransi Nomor 2 Tahun 1992 harus segera direvisi, guna mengakomodir dasar hukum bagi asuransi syari'ah.

Kemudian pada tahun 2014 pemerintah dengan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai wujud penerapan *dual insurance system* dalam pengaturan sistem hukum perasuransian di Indonesia, sehingga kedudukan asuransi syariah dengan asuransi konvensional sama atau sederajat. Namun demikian Undang-Undang ini sudah cukup baik sebagai dasar legalitas keberadaan asuransi syariah dalam sistem hukum nasional (hukum positif) tetapi belum cukup kuat untuk mengatur kekhususan asuransi syariah, karena menimbulkan kebingungan, sehingga kedepan diperlukan pengaturan yang bersifat khusus *(lex specialis)* sebagaimanan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Dalam hal penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah mengatur wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Indonesia termasuk asuransi syari'ah di dalamnya.

BAB IV
FUNGSI, JENIS DAN PEMBAGIAN ASURANSI

A. Fungsi Asuransi

Secara umum asuransi memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan Transfer Risiko

Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (risiko) ke perusahaan asuransi

2. Mengumpulkan Dana

Premi yang diterima kemudian dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar risiko yang terjadi.[152]

Menurut Man Suparman asuransi berfungsi mengalihkan risiko dan membagi risiko[153].. Sedangkan Herman Darmawi menjelaskan asuransi mempunyai banyak manfaat, antara lain adalah sebagai berikut: (a). Asuransi melindungi risiko investasi, (b). Asuransi sebagai sumber dana investasi, (c). Asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit, (d). Asuransi dapat mengurangi

[152] www.danamas.com, diakses tanggal 6 Pebruari 2007.
[153] Man Suparman, *Loc. Cit*. hlm 1.

kekhawatiran, (e). Asuransi mengurangi biaya modal, (f). Asuransi menjamin kestabilan perusahaan, (g). Asuransi dapat meratakan keuntungan, (h). Asuransi dapat menyediakan layanan profesional, (i). Asuransi mendorong usaha pencegahan kerugian, (j). Asuransi membantu pemeliharaan kesehatan[154].

B. Jenis dan Pembagian Asuransi

1. Asuransi Menurut KUHD

Pembagian asuransi dalam KUHD berbeda dengan pembagian asuransi secara umum yang secara tegas membagi antara lain; asuransi kerugian dengan asuransi jiwa, sedangkan KUHD tidak demikian. Hal ini dapat dilihat pada KUHD, yang mengatur pertanggungan terhadap bahaya kebakaran dalam satu buku dengan pertanggungan jiwa.

Secara singkat sistematika pengaturan asuransi dalam KUHD dapat diuraikan sebagai berikut:

Buku I Bab IX:	Tentang Pertanggungan Kerugian pada umumnya.
Buku I Bab X :	Tentang Pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian di sawah dan pertanggungan jiwa.
Buku II Bab IX:	Tentang Pertanggungan terhadap bahaya laut dan bahaya perbudakan.
Buku II Bab X:	Tentang Pengangkutan di darat, di sungai dan perairan pedalaman.

2. Asuransi yang Belum Diatur Dalam KUHD

KUHD belum mengatur secara lengkap mengenai berbagai jenis pertanggungan yang ada dalam masyarakat, diantaranya adalah:

a) Asuransi kecelakaan;
b) Asuransi kesehatan;
c) Asuransi penerbangan;
d) Asuransi gangguan usaha;
e) Asuransi *engineering*;

[154] Herman Darmawi, *Op. Cit*. hlm 4-11.

f) Asuransi tanggung jawab hukum;
g) Asuransi jaminan *(bond);*
h) Asuransi kredit;
i) Asuransi kecurian/perampokan;

3. Program Asuransi Sosial

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dalam butir 3 menjelaskan bahwa program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan ketentuan Undang-Undang pembentuknya, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1), penutupan program asuransi sosial tidak mempunyai kebebasan memilih penanggung karena sifatnya wajib. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) ditentukan bahwa program asuransi sosial hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diantaranya adalah PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Perusahaan ini mempunyai kewajiban untuk menjalankan program asuransi sosial yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964;

> "Setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar *iuran* (wajib) membeli asuransi kecelakaan penumpang melalui pengusaha/pemilik pengangkutan yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan yang disebabkan oleh kecelakaan penumpang dalam perjalanan. Hanya penumpang kendaraan bermotor umum di kota yang dibebaskan dari pem-bayaran iuran wajib. Iuran wajib tersebut yang berhubungan dengan kematian dan cacat tetap karena kecelakaan penumpang. Hak atas pembayaran ganti rugi hanya dibuktikan dengan surat bukti menurut bukti yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang diberikan kepada penumpang bersama dengan pembelian tiket".

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 menyatakan bahwa "pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah". Kemudian dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa "setiap orang yang menjadi korban kecelakaan yang disebakan oleh alat angkut lalu lintas sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Lalu Lintas, baik mati atau cacat tetap diberikan ganti rugi kepadanya atau kepada ahli waris korban yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah".

C. Pembagian Asuransi

Asuransi di Indonesia diatur dalam Bab IX-X Buku Kesatu dan Bab IX-X Buku Kedua dari *Wetboek van Koophandel* (KUHD). Asuransi yang di atur dalam WvK sebagaimana diuraikan di atas. Secara umum asuransi dibedakan menjadi dua macam, yaitu asuransi kerugian *(Schade verzekering)* dan asuransi sejumlah uang *(Sommen verzekering)*. Tetapi untuk yang sulit dimasukkan dalam kedua kategori tersebut akan dimasukkan dalam asuransi campuran.[155]

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, Emmy Pangaribuan menjelaskan;

> "Dalam literatur hukum asuransi, pembagian asuransi dibagi dalam dua golongan besar yakni: asuransi umum (kerugian), asuransi sejumlah uang (jiwa). Selain kedua golongan ini, ada juga pendapat yang mengemukakan bahwa diantara kedua golongan ter-sebut ada satu lagi yang disebut dengan variasai antara asuransi ke-rugian dengan asuransi jiwa yakni asuransi kesehatan".[156]

Secara garis besar, bidang asuransi dikatagorikan dalam dua kelompok sebagai berikut, yaitu;

1. Asuransi Kerugian, terdiri dari asuransi untuk harta benda *(property),* kepentingan keuangan *(pecuniary),* tanggung jawab

[155] Wirjono Prodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia,* Intermasa, 1991, hlm 4

[156] Emy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya,* FH UGM, Yogyakarta, lihat juga A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, RajawaliPress, Jakarta, 1996, hlm 2.

hukum *(liability)* dan asuransi diri (kecelakaan atau kesehatan). Asuransi Kerugian adalah jenis asuransi yang memberikan pertanggungan finansial pada semua risiko kerugian pada hak milik dari si tertanggung. Jenis-jenis produk yang termasuk dalam kate-gori Asuransi Kerugian adalah; asuransi kebakaran, asuransi kebongkaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, asuransi pengangkutan barang, asuransi *contractor all risk (CAR)*, dan asuransi *erection all risk (EAR*)

2. Asuransi Jiwa, yang menyangkut masalah meninggalnya tertanggung dalam periode asuransi atau tetap hidup sampai akhir periode asuransi. Perusahaan asuransi jiwa disamping asuransi kerugian (umum), juga diperbolehkan untuk memasar-kan produk asuransi kecelakaan dan kesehatan.[157]

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ruang lingkup usaha perasuransian adalah:

(1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
   a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
   b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.

(2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

(3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 diatur bahwa:

(1) Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menye-lenggarakan:

   a. Usaha Asuransi Urnum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan

[157] www.danamas.com, diakses tanggal 5 Pebruari 2007.

b. Usaha Reasuralsi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah Lain.

(2) Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggaralan Usaha Reasuransi Syariah.

Selanjutnya dlaam Pasal 4 diatur bahwa:

(1) Perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.

(2) Perusahaan pialang reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.

(3) Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.

Kemudian ruang lingkup usaha perasuransian dalap diperluas sesuai kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perasuransian sebagai beriku:

(1) Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (21 serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(2) Perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan manfaat yang besamya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa

Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

D. Landasan, Tujuan dan Fungsi Asuransi Syari'ah

1. Landasan

Pendirian asuransi syari'ah khususnya di Indonesia, didasarkan pada beberapa landasan, yaitu: landasan syari'ah, landasan yuridis, dan landasan filosofis.

a. Landasan syari'ah

Landasan ini, mengandung arti bahwa pendirian asuransi syari'ah merupakan implementasi dari nilai-nilai syari'ah yang termuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, serta pendapat ulama atau *fuqoha* yang tertuang dalam karya-karyanya. Ada beberapa aspek yang direalisasikan dalam asuransi syari'ah, yakni aspek kesucian harta dan kebersihan jiwa, aspek interaksi sosial yang positif, aspek kemaslahatan umat (*maslahah ummah*), dan akad-akad muamalah.

Aspek yang pertama berarti bahwa dengan berasuransi syari'ah ummat Islam telah berupaya menghindarkan diri dari perolehan harta (ganti rugi) dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syari'at, seperti dengan jalan riba, mengandung unsur *gharar*, dan *maysir*. Hal ini, disebabkan karena ganti rugi dalam asuransi konvensional mengandung ketiga unsur tersebut, sementara dalam asuransi syari'ah ketiga unsur tersebut dihilangkan dan diganti dengan prinsip operasional yang berdasarkan syari'ah.

Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah banyak ditemukan ketentuan yang melarang ketiga unsur tersebut, misalnya:

> *"Allah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba"* (QS. 2:275).
>
> *"Jangan kamu membeli ikan dalam dalam kolam, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung unsur gharar".* (HR. Ahmad).
>
> *"Barang siapa yang membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak khiyar (ingkar) jika ia tidak melihatnya"* (HR. Al-Daruquthni).

> *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"* (QS. Al- Baqarah (2):219).

Dengan asuransi syari'ah, ummat Islam telah melaksanakan prinsip interaksi sosial yang dibenarkan oleh syari'at. Perilaku tolong menolong dalam kebajikan *(birr)* dan taqwa, membantu sesama ummat manusia yang membutuhkan, dan menumbuhkan kepekaan sosial dapat dilaksanakan dalam asuransi syari'ah. Nejatullah Siddiqi menjelaskan bahwa asuransi itu merupakan kerjasama yang memiliki kegunaan sosial dan memberikan dorongan pada kegiatan-kegiatan yang mutlak bagi pertumbuhan peradaban.[158] Dengan demikian, selaras dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2, *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...."*

Dalam kaitan dengan kemaslahatan, terutama untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan ummat dalam hubungannya dengan ketentraman dan jaminan hidup pada hari yang akan datang. Sebagaimana dipahami, bahwa tujuan keterlibatan seseorang dalam asuransi adalah dalam upaya mendapatkan ketentraman dan juga merupakan tuntutan naluriah manusia di berbagai aspek bidang kehidupan. Dengan kata lain, kemaslahatan dalam asuransi syari'ah terimplementasikan dalam ketentraman dan jaminan hidup seseorang pada hari depannya.

Sedangkan terhadap akad-akad muamalah dilaksanakan dalam dua keadaan, yakni *pertama*, dalam penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi dan *kedua*, dalam investasi dari perusahaan asuransi kepada perusahaan atau lembaga yang membutuhkan dana dari asuransi misalnya dalam bentuk investasi penyertaan modal usaha. Akad muamalah yang pertama misalnya dalam bentuk *wadi'ah* dan *mudharabah*, sedangkan yang kedua misalnya, berupa akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

---

[158] Nejatullah Siddiqi, *Asuransi dalam Islam*, terj. Oleh Ta'lim Musafir, Pustaka, Bandung, 1987, hlm 27.

b. Landasan Yuridis

Pada landasan ini, asuransi telah diikutsertakan dalam mengembangkan dunia perasuransian nasional. Khusus di Indonesia, merupakan wujud keikutsertaan ummat Islam dalam mengembangkan perasuransian di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-Undang ini telah mengatur perasuransian secara bersamaan *(dual insurance system),* walaupun Undang-Undang ini, tidak secara khusus mengatur asuransi berdasarkan prinsip syari'ah. Namun diakui bahwa pengaturan asuransi syariah secara legal formal telah diatur dalam sistem hukum asuransi nasional dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Keberadaan asuransi syari'ah sebagai sebuah badan usaha di bidang perasuransian pada awalnya diatur dengan persetujuan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18.286.MT.01.01 Th. 1994 tanggal 14 Desember 1994. Selain itu, keberadaan asuransi syari'ah telah mendapatkan ijin operasional dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 247/KMK.017/1995 tanggal 5 Mei 1995. Kemudian Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000, tentang Jenis Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syari'ah, Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian mengalami perubahan yang sebelumnya kewenangan kementerian keuangan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan oleh OJK diantaranya.

c. Landasan Filosofis

Landasan ini, tersirat bahwa asuransi syari'ah merupakan solusi bagi pihak-pihak yang ingin mengatasi musibah atau bencana

yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dalam Islam, bahwa musibah atau bencana yang menimpa manusia merupakan *qadha* dan *qadar* dari Allah. Namun demikian, bukan berarti dengan keikutsertaan seseorang pada perusahaan asuransi merupakan salah satu upaya untuk menolak *qadha* dan *qadar,* melainkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir risiko finansial yang mungkin akan diderita. Hal ini, berarti manusia disuruh untuk berusaha dulu kemudian bertawakkal kepada Allah. (QS. Ali Imran (3):159).

Upaya untuk meminimalisir risiko finansial itulah, yang mendorong dan menjadi tujuan seseorang mengikuti kegiatan asuransi. Sebagaimana dikemukana oleh M. Abdul Mannan, sebagian besar ahli ekonomi telah bersepakat bahwa hakikat asuransi itu terletak pada ditiadakannya risiko kerugian yang tidak menentu bagi gabungan orang yang mengadapi persoalan serupa dan membayar premi kepada suatu dana umum.[159]

Meminimalisir risiko finansial dalam asuransi syari'ah bisa bersumber dan dilakukan dengan *Pertama*, dana tabungan (premi) yang disetor, yang apabila tertimpa musibah diterima kembali oleh peserta asuransi yang bersangkutan. *Kedua*, meminimalisasi risiko finansial yang berasal dari dana *tabarru*, peserta asuransi yang lain.

2. Tujuan

Tujuan didirikan asuransi syari'ah di Indonesia adalah;

a) Menjaga konsistensi pelaksanaan syari'ah di bidang keuangan,
b) Antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa,
c) Turut meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat, dan
d) Menumbuhkan kemampuan ummat Islam di bidang pengelolaan industri asuransi.[160]

a. Tujuan *pertama,* mengandung pengertian bahwa pendirian perusahaan asuransi merupakan wujud pelaksanaan nilai-nilai

[159] Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Satangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm 301.

[160] Yadi, Yanwar, *Asuransi Syari'ah*, Pustaka Banui Quraisy, Bandung, 2005, hlm 13.

syari'ah yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam asuransi konvensional mengandung unsur *gharar, maysir* dan riba. Oleh karena itu kehadiran asuransi syari'ah dapat dijadikan sebagai alternatif lembaga keuangan yang terlepas dari unsur-unsur tersebut yang dilarang oleh Hukum Islam, sehingga yang dikedepankan adalah akad yang sesuai dengan Hukum Islam.

b. Tujuan yang *kedua,* mengandung arti bahwa dalam masyarakat dan bangsa yang telah maju, karakter individualistik lebih menonjol dibandingkan dengan karakter kolektif (kebersamaan). Atas dasar itu, kehadiran asuransi syari'ah untuk mempererat hubungan antar individu dalam menyikapi musibah atau bencana yang menimpanya dengan hubungan yang formal melalui lembaga asuransi tetapi tetap menjaga kemaslahatan bersama.

c. Tujuan *ketiga*, berdasarkan data statistik, sejak awal rencana pendirian perusahaan asuransi syari'ah di Indonesia pada tahun 1991. Menurut Karnaen Perwataatmadja masyarakat Indonesia yang memiliki polis asuransi jiwa, hanya 9,2 juta orang atau 2,92 % dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan.[161] Kenyataan seperti itu, disebabkan oleh karena adanya sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih ragu dengan asuransi dalam prespektif Islam. Berkenaan dengan hal tersebut, kehadiran asuransi syari'ah merupakan suatu alternatif untuk menghilangkan keraguan ummat Islam dalam melibatkan dirinya pada usaha jasa perasuransian. Sehingga dengan harapan adanya asuransi syari'ah semakin meningkatkan partisipasi masyarakat tertutama ummat Islam dalam melakukan kegiatan asuransi.

d. Tujuan *keempat,* pengelolaan asuransi lebih banyak dilakukan oleh kelompok nasionalis-sekuler. Keterbelakangan ummat Islam dalam dunia asuransi dewasa ini salah satunya karena keraguan mereka terhadap eksistensi asuransi, sehingga dengan melibatkan diri pada pengelolaan asuransi, ummat Islam akan semakin mengerti dan memiliki peluang untuk mengembangkan asuransi yang sesuai dengan Hukum Islam.

---

[161] Karnaen Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam*, Usaha Kami, Depok, 1996, hlm 83.

Secara khusus, tujuan bagi para peserta asuransi, ada 2 tujuan utama, sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah Yakub berikut ini:

a) Untuk menjaga agar usaha tidak mengalami kerugian,

b) Untuk memberi ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, yakni peserta yang mengalami kerugian[162].

3. Fungsi Asuransi Syari'ah

Fungsi asuransi syari'ah, dapat dilihat dari beberapa prespektif berikut ini yaitu:

a) Fungsi pelaksanaan hukum Islam,

b) Fungsi pembangunan nasional,

c) Fungsi pengelolaan dan pendayagunaan ekonomi ummat.

Fungsi yang *pertama,* mengandung makna bahwa asuransi syari'ah merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Hal ini, berarti bahwa prinsip operasional yang digunakan asuransi syari'ah mengacu pada hukum Islam, bukan pada sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi lain yang menjadi dasar pijakan asuransi konvensional. Prinsip operasional asuransi syari'ah mengacu pada al-Qur'an dan as-Sunnah, terkandung substansi anjuran tentang sikap saling melindungi antara sesama manusia, sikap saling tolong menolong, berlomba-lomba dalam kebajikan dan kerjasama. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 177, dan al-Ma'idah ayat 2.

Selain itu, keberadaan hukum asuransi syari'ah tidak termuat secara tekstual dalam nash, maka ia merupakan sesuatu yang bersifat *ijtihady*. Artinya asuransi syari'ah merupakan hasil ijtihad ummat Islam, sementara ijtihad merupakan anjuran kepada ummat Islam yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad apabila ditemukan adanya persoalan baru dalam masyarakat yang memerlukan jawaban secara hukum, seperti hukum berasuransi. Berkaitan dengan hal ini Umar Syihab menyatakan bahwa asuransi sebagai satu praktek muamalah masa kini tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad saw, sehingga dasar hukumnya secara tekstual tidak

[162] Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang dalam Islam*, Diponegoro, Bandung, 1984, hlm 293

ditemukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maupun hasil ijtihad ulama terdahulu.[163]

Kehadiran asuransi syari'ah juga merupakan sebuah wadah yang dapat mengentarkan pada kemaslahatan ummat, sementara kemaslahatan ummat merupakan salah satu tujuan dari Hukum Islam. Hal ini, berarti bahwa kehadiran asuransi syari'ah merupakan salah cara untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.

Fungsi *kedua*, adanya asuransi syari'ah dapat dilihat dari segi pembangunan nasional. Pembangunan nasional dewasa ini adalah untuk mensejahterakan dan menentramkan kehidupan masyarakat. Kehadiran asuransi syari'ah memiliki fungsi untuk mensejahterakan dan menentramkan masyarakat ketika tertimpa bencana atau mengalami musibah. Dan lebih khusus lagi keberadaan asuransi syari'ah dapat memberikan kontribusi dalam upaya pembangunan perasuransian di Indonesia, karena masih adanya masyarakat yang ragu terhadap asuransi konvensional, keberadaan asuransi syari'ah dapat menjadi alternatif bagi mereka yang ragu, guna meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam pembangunan nasional. Kehadiran asuransi syari'ah juga dapat menyerap tenaga kerja untuk menye-lesaikan sebagian masalah pengangguran yang sedang dihadapi oleh pemerintah dalam pembangunan nasional.

Fungsi *ketiga,* keberadaan asuransi syari'ah sebagai wahana pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi ummat. Hal ini, dikarenakan potensi ekonomi ummat Islam sangat besar. Potensi tersebut belum dikelola secara profesional masih bersifat parsial dan tradisional serta tidak dalam bentuk lembaga yang formal, sehingga potensi ummat tersebut belum mampu membawa kemaslahatan bagi ummat Islam pada khususnya.

Keberadaan asuransi syari'ah dalam bentuk lembaga keuangan, akan bisa lebih mudah mengelola dan memberdayakan ekonomi ummat Islam secara maksimal. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk pengumpulan premi, akan mengakibatkan terkumpulnya sejumlah dana yang bisa dijadikan modal dalam pengelolaan usaha bagi lembaga-lembaga keuangan syari'ah seperti per-

[163] Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran,* Dina Utama, Semarang, tanpa tahun, hlm 143-144.

bankan syari'ah, pegadaian syari'ah, koperasi syari'ah, BMT dan lain-lain.

Sebagai lembaga keuangan keberadaan asuransi syari'ah dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk menabung, karena salah satu konsep dasar asuransi syari'ah yang berbeda dengan asuransi syari'ah adalah dalam hal tabungan. Tabungan peserta tidak hanya untuk dirinya tetapi juga sebagian rejeki yang ditabung disediakan untuk kepentingan membantu orang lain atau sesama peserta asuransi yang mengalami musibah. Dengan adanya fungsi ini, maka akan mudah merealisasikan *ta'awun* di kalangan ummat Islam, khususnya peserta asuransi syari'ah.

BAB V
PRINSIP HUKUM ASURANSI

A. Prinsip Hukum Asuransi Konvensional

Menurut Sentosa Sembiring, apabila kita cermati pengaturan asuransi dalam KUHD, khususnya pada Pasal 250, 251, 252, 253 dan 268 tampak bahwa dalam perjanjian asuransi ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam perjanjian asuransi. Prinsip tersebut antara lain: 1). Kepentingan *(Insurable Interest)*, 2). Itikad terbaik *(Utmost Good Faith)*, 3). Keseimbangan *(Indemnity)*, 4). Perwalian *(Subrogation)*.[164]

Dalam menyeleksi dan menerima calon pemegang polis yang ingin membeli produk asuransi, perusahaan asuransi menggunakan beberapa prinsip dasar untuk memutuskan apakah pemegang polis tersebut layak untuk diasuransikan atau tidak. Prinsip-prinsip yang digunakan adalah:[165] 1). Kepentingan yang dipertanggungkan *(Insurable Interest)*, 2). Itikad terbaik *(Utmost Good Faith)*, 3). Ganti rugi *(Indemnity)*, 4). Perwalian *(Subrogation)*, 5). Kontribusi *(Contribution)*, 6). Penyebab yang saling berkaitan *(Proximate Cause)*.

[164] Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan Sosial disertai Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm 18-19.

[165] *www. danamas.com*

1. Prinsip *Insurable Interest* (kepentingan yang dipertanggungkan)

Berarti peserta asuransi mempunyai suatu kepentingan yang dapat diasuransikan. Hal ini timbul dari hubungan finansial yang diakui oleh hukum. Hubungan tersebut dapat timbul karena:

a. Hukum. Menurut hukum kebiasaan, seseorang atau harta benda seseorang selain dimiliki oleh orang tersebut, juga dimiliki oleh keluarganya. Dengan demikian, seorang bapak dapat membelikan asuransi untuk anak atau harta benda milik anaknya, demikian pula sebaliknya.

b. Undang-Undang. Misalnya menurut Undang-Undang, setiap perusahaan angkutan penumpang diharuskan bertanggung jawab apabila ada penumpang yang mengalami kecelakaan. Oleh karena itu perusahaan angkutan tersebut boleh, bahkan diwajibkan, membeli asuransi kecelakaan untuk penumpangnya.

c. Kontrak. Misalnya dalam suatu kontrak kerja bangunan, kontraktor dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan bangunannya. Dengan demikian, kontraktor tersebut boleh membeli proteksi asuransi *contractor all risk*. Orang dikatakan memiliki *insurable interest* atas obyek yang diasuransikan bila orang tersebut menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah atas obyek tersebut. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa orang tersebut tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka orang tersebut tidak berhak menerima ganti rugi.

2. Prinsip Itikad Terbaik (*Utmost Good Faith*)

Prinsip *utmost good faith* (itikad terbaik) merupakan prinsip bahwa setiap tertanggung berkewajiban memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan serta tidak mengambil untung dari asuransi. Prinsip ini juga berlaku bagi perusahaan asuransi, yaitu kewajiban menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta penting tersebut berlaku:

a. Sejak perjanjian mengenai asuransi dibicarakan sampai polis keluar.
b. Pada saat perpanjangan polis.
c. Pada saat terjadi perubahan pada polis dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perubahan itu.

Prinsip ini menjadi sangat penting, karena: secara umum tertanggung mengetahui lebih lengkap obyek yang akan diasuransi-kan dibandingkan dengan penanggung. Dan perhitungan besarnya premi sangat dipengaruhi oleh beban risiko.

Fakta-fakta yang harus diungkapkan tertanggung diantaranya tentang:

1) Situasi dan kondisi obyek, secara internal (konstruksi, barang yang ada, dan lain-lain) maupun eksternal (lingku-ngan sekitar);
2) Pengalaman klaim yang pernah ada;
3) Pengalaman penutupan asuransi sebelumnya;
4) Fakta teknis lainnya yang diketahui.

Contoh: Seseorang harus menjelaskan konstruksi bangunan yang sebenarnya pada saat akan menutup asuransi. Sebab kons-truksi bangunan dapat diubah dengan *wall paper* atau cat.

Fakta yang harus diungkapkan penanggung (melalui agen) adalah:

a) Menjelaskan risiko yang dijamin dan pengecualiannya;
b) Memberitahukan besarnya premi sesuai dengan peraturan;
c) Memberikan penjelasan tentang prosedur klaim;
d) Informasi lain yang diperlukan.

Pelanggaran prinsip *utmost good faith*:

1) Pernyataan atau keterangan yang salah tetapi bukan karena kesengajaan;
2) Pernyataan atau keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan;
3) Tidak mengungkapkan fakta atau tidak memberitahukan hal-hal yang diperlukan pihak lain, bukan karena kesengaja-an, namun mungkin saja karena ketidaktahuan;
4) Menyembunyikan keterangan atau fakta secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan.

3. Prinsip Indemnity (Indemnitas/Ganti Rugi).

Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka penanggung akan memberi ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan *prinsip indemnity (indemnitas)*. Namun demikian, tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar dari kerugian yang diderita.

Metode pembayaran/pengganti kerugian bervariasi tergantung dari kerugian yang diderita oleh tertanggung. Jenisnya antara lain, dapat dilakukan dengan:

a) Tunai *(cash)*, misalnya dalam asuransi kecelakaan diri, atau biaya perbaikan kendaraan yang rusak akibat kecelakaan;
b) Perbaikan *(repair)*, misalnya bengkel mobil rekanan asuransi;
c) *Reinstate*, misalnya membangun kembali bangunan yang rusak akibat kerugian;
d) Mengganti *(replace)*, misalnya untuk mesin-mesin, atau ber-laku juga pada asuransi mobil.

4. Prinsip Subrogasi

Prinsip *subrogration* (perwalian) ini berkaitan dengan suatu keadaan di mana kerugian yang dialami tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga (orang lain). Prinsip ini memberikan hak perwalian kepada penanggung oleh tertanggung jika melibatkan pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka perusahaan asuransi, setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan mengganti kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

Mekanisme aplikasi prinsip subrogasi adalah:

a) Tertanggung harus memilih salah satu sumber pengantian kerugian, dari pihak ketiga atau dari asuransi.
b) Jika tertanggung sudah menerima penggantian kerugian dari pihak ketiga, ia tidak akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi, kecuali jumlah penggantian dari pihak ketiga tersebut tidak mencukupi sepenuhnya.
c) Jika tertanggung sudah mendapatkan penggantian dari asuransi ia tidak boleh menuntut pihak ketiga. Karena hak menuntut tersebut sudah dilimpahkan ke perusahaan asuransi.

5. Prinsip Kontribusi

Walaupun sudah ditegaskan tidak diperbolehkan, tetapi mungkin saja seseorang mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Bila terjadi kerugian atas obyek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip *contribution* (kontribusi). Tertanggung tidak mungkin mendapatkan penggantian kerugian dari masing-masing perusahaan asuransi secara penuh. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila perusahaan asuransi telah membayar ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka perusahaan berhak menuntut perusahaan asuransi lain yang terlibat dalam obyek tersebut untuk membayar bagian kerugian sesuai dengan prinsip kontribusi.

6. Prinsip Saling Berkaitan

Dalam praktek asuransi, kadang-kadang sangat sulit menetapkan suatu peristiwa yang dianggap sebagai penyebab yang paling dominan atau paling efisien menimbulkan kerugian, karena sering terjadi peristiwanya tidak merupakan peristiwa tunggal *(single perils),* tetapi merupakan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan sehingga sering terjadi kontroversi dan perdebatan dalam menetapkan kejadian utama penyebab kerugian. *Prinsip proximate cause* (kausa proksima) dapat menjadi solusi untuk masalah ini[166].

B. Prinsip Asuransi Syari'ah

Dalam kegiatan bisnis asuransi, segala sesuatu diarahkan untuk memproteksi keadaan yang terjadi pada masa yang akan datang yang belum pasti terjadi atas sebuah risiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang. Menghadapi masa yang akan datang *(future time)* merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia, walaupun dalam wujudnya keadaan yang terjadi pada masa yang akan datang itu belum jelas realitanya.

Hal ini, dikarenakan kenyataan dari kehidupan manusia berjalan secara linier yang terikat oleh masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang sifatnya sudah dapat dipastikan. Masa sekarang adalah sesuatu yang sedang dikerjakan dan belum dapat dipastikan

[166] *Ibid.*

hasilnya oleh manusia. Apalagi masa yang akan datang adalah suatu masa yang penuh dengan ketidakjelasan dan ketidakpatian *(uncertainty)*. Seseorang tidak akan dapat memastikan apakah dia masih hidup atau masih dalam keadaan sehat pada hari-hari yang akan datang?, atau pertanyaan apakah harta seseorang akan tetap terhindar dari musibah atau bencana?, suatu pertanyaan yang tidak akan ada jawabannya secara pasti.

Dalam hal ini, manusia hanya dapat merencanakan dan memprediksikan kejadian di masa yang akan datang, sedangkan kepastian hanya ada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk selalu membaca terhadap kejadian yang ada di alam semesta agar dapat diambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang lalu.[167] Dengan kejadian yang berlalu manusia dapat mengukur dan mengkaji bagaimana seharusnya dia melangkah ke depan dengan membawa peng-harapan yang lebih baik.

Prinsip utama dalam asuransi syari'ah adalah *ta'âwanû 'alâ al birr wa al-taqwâ* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *at-ta'mîn* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini, disebabkan transaksi yang di buat dalam asuransi *takaful* adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Menurut Ma'shum Billah[168] Asuransi Islam berbeda dengan asuransi konvensional, disebabkan oleh karena asuransi Islam di-dasarkan pada konsep *mudharabah,* suatu skema *profit and loss sharing*.

[167] Ayat al-Qur'an yang pertama kali turun berkenaan dengan perintah kepada manusia untuk membaca dan melakukan penelaahan terhadap ilmu-ilmu Allah yang terdapat dalam al-Qur'an, baik ayat-ayat kauliyah (Firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an) maupun ayat kauniyah (kejadian yang ada di alam semesta), lihat Surat al-'Alaq (96):1.

[168] Billah, *Islamic and Modern Insurance Principle and Practice*, Ilmiah Publishers SDN, BHR, Selangor Malaysia, 2003, p.23.

Menurut Jafril Khalil, para ahli ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syari'ah atau *takaful* ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:[169]

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi *takaful* memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Hal ini, dapat diperhatikan dari hadits-hadits sebagai berikut:

   "Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh (jasad) apabila satu dari anggotanya tidak sehat, maka akan berpengaruh kepada seluruh tubuh" (HR Bukhari dan Muslim).

   "Seorang mukmin dengan mukmin yang lain (dalam suatu masyarakat) seperti sebuah bangunan di mana tiap-tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian yang lain" (HR. Bukhari dan Muslim).

   "Setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu" (HR. Bukhari dan Muslim).

   "Seseorang tidak dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri" (HR. Bukhari).

   Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementing-kan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan harmonis. Dengan prinsip ini, maka asuransi *takaful* melaksanakan perintah Allah SWT. dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. tentang kewajiban untuk tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain atau masyarakat.

2. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi *takaful* yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam me-

[169] Khalil, *Op.Cit.,* hlm 47.

ngatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang diderita. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah al-Maidah ayat 2 yang artinya: *"Bekerjasamalah kamu pada perkara-perkara kebaikan dan takwa dan jangan bekerjasama dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan"*.

Kemudian dalam Hadits lain juga dijelaskan :

"*Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya"* (HR Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

"Allah senantiasa menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya" (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Dengan prinsip ini asuransi syari'ah melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasulullah SAW, tentang kewajiban hidup bersama dan saling tolong menolong di antara sesama ummat manusia.

3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi *takaful* akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah Quraisy ayat 4 yang artinya: *"yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa, ketakutan"*. Kemudian Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 126 yang artinya: *"Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim berdo'a; Ya Tuhanku, jadikan negeri ini aman"*.

   Di antara sabda Rasulullah yang mengandung maksud perlunya saling melindungi adalah:"Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang boleh memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia." (HR. Ibnu Majah).

   Rasulullah bersumpah dalam sabdanya:

   "Demi diriku dalam kekuasaan Allah, bahwa siapapun tidak masuk surga kalau tidak memberi perlindungan tetangganya yang terhimpit". (HR. Ahmad).

   "Tidaklah sah iman seseorang itu kalau ia tidur nyeyak dengan perut kenyang sedangkan tetangganya menatap kelaparan". (HR. al-Bazar).

Dengan demikian, asuransi takaful melaksanakan perintah Alah SWT. dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW. tentang kewajiban saling melindungi di antara sesama warga masyarakat. Karnaen Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari unsur-unsur gharar, maisir dan riba. Sehingga terdapat 4 prinsip asuransi syari'ah yakni:

1) Saling bertanggung jawab;
2) Saling bekerja sama atau saling membantu;
3) Saling melindungi penderitaan satu sama lain; dan
4) Menghindari unsur *gharar, maisir* dan riba.[170]

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur *gharar, maisir* dan riba adalah:

1. *Gharar (uncertainty)* atau ketidakpastian ada dua bentuk:

    a) Bentuk akad syari'ah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara umum dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu *(gharar)* karena kita tidak tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (sejumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahun kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syari'ah keadaan ini akan lain karena akad yang dipergunakan adalah akad *takafuli* atau tolong menolong dan saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya.

    b) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan *syar'i* penerima uang klaim itu sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta

[170] Perwataatmadja, *Op. Cit*, hlm 234.

hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya. Dalam konsep *takaful*, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan kata lain, dalam dana klaim dalam konsep *takaful* di ambil dari dana *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana bantuan yang diberikan oleh para peserta.

2. Maisir *(gambling)* artinya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar. Dalam konsep takaful, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*.
3. Riba, unsur riba tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan inventasi di mana perusahaan meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep *takaful* dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama *mudharabah* dan *musyarakah*.[171]

C. Prinsip Muamalah Sebagai Landasan Asuransi Syari'ah

Menurut Hasan Ali, asuransi harus dibangun di atas fondasi dan dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini prinsip dasar asuransi syari'ah ada sepuluh macam, yaitu; tauhid, keadilan, tolong menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan *gharar*.[172]

[171] Antonio, *Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia,* Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 148.

[172] Hasan Ali, *Op.Cit.*, hlm 125-135.

1. Prinsip Tauhid *(unity/ketaqwaan)*

Tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid, artinya bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan.[173] Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi ber-*muamalah* yang didasarkan oleh nilai-nilai Ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi adanya keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT. selalu mengawasi seluruh aktivitas dan selalu berada bersama manusia[174]. Apabila pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap pelaku yang terlibat dalam perusahaan asuransi, maka pada tahap awal masalah yang sangat penting telah terlewati dan dapat meneruskan perjalanan *muamalah* selanjutnya.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi *ilahiyah*, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah, dan caranyapun tidak bertentangan dengan Syari'at-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran maupun distribusi didasarkan pada prinsip *ilahiyah*.[175]

Allah telah meletakkan prinsip *Tauhid* (ketaqwaan) sebagai prinsip utama dalam *muamalah*. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam *muamalah* harus senantiasa mengarahkan para pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah.

2. Prinsip Keadilan *(justice/al-adalah)*

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan *(justice)* antara pihak-pihak yang terikat dengan *aqad* asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

"Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan diri pada kondisi mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan

[173] Choudhury, dalam Hasan Ali, *Ibid*.
[174] Allah akan bersama kita lihat QS. Al-Hadid (57): 4.
[175] Qardhawi 3, *Op.Cit*, hlm 25-26.

mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. *Kedua,* perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah".[176]

Pada aspek yang lain, keuntungan *(profit)* yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan *aqad* yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realisasi pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

Implementasi sikap adil dalam bisnis merupakan hal yang sangat berat baik dalam industri perbankan, asuransi, maupun dalam bentuk *muamalah* lainnya. Oleh karena itu, maka Allah sering sekali menjelaskan kata adil dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadits. Misalnya dalam surah an-Nahl (16) ayat 90, surah an-Nisaa' (4) ayat 58. dan sikap adil ini harus diimplementasikan pada setiap tingkatan transaksi seperti sebelum perjanjian, pada saat dan setelah selesainya perjanjian ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

3. Prinsip Tolong menolong *(Ta'awun)*

Asuransi harus berdasarkan pada semangat tolong menolong *(ta'awun)* antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban saudaranya yang pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian.[177] Sebagaimana dijelaskan dalam (QS. Al-Maidah (5) : 2).

Ta'awun merupakan salah satu prinsip utama dalam ber*muamalah*, bahkan prinsip *ta'awun* dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat (secara ekonomi) dapat membantu pihak yang lemah, golongan yang kaya dapat membantu kelompok yang miskin. *Ta'awun* merupakan inti dari konsep *takaful*, di mana antara satu peserta dengan yang lainnya saling menanggung risiko. Yakni melalui mekanisme dana *tabarru'* dengan akad yang benar yaitu melalui akad *takafuli* atau *tabarru'*. Khalifah Abu Bakar berkata;

[176] A. Kashmir, *Lembaga Keuangan Non Bank,* Jakarta, RajaGrafindo, 2000, hlm 5.

[177] Sebagaimana Firman Allahlm SWT. dalam QS. Al-Maidah (5) :3).

"Saya tidak tertarik pada seseorang yang memakan rezeki (pendapatan) beberapa hari dalam satu hari".

Ta'awun dapat menjadi solusi agar masyarakat lepas dari kemiskinan, karena perhatian orang-orang kaya terhadap orang miskin yang telah diatur dalam syari'ah. Janganlah kekayaan itu hanya berputar disekitar orang kaya (konglomerat) saja.

4. Prinsip Kerjasama *(Cooperation)*

Prinsip ini merupakan prinsip yang bersifat universal, yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai khalifah, untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai mahluk individu dan sebagai mahluk sosial.

Manusia sebagai mahluk sosial tidak akan dapat hidup sendirian tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai mahluk sosial, nilai kerjasama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerjasama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai mahluk sosial. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk *aqad* yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, *aqad* yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua konsep dasar dalam kajian ekonomi Islam dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini.[178]

5. Prinsip Amanah (*trustworthy/al-amanah)*

Prinsip ini dalam perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggunjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberikan kesempatan yang besar kepada nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-

[178]Nejatullah Siddiqi, *Pathnership and Profit Sharing in Islamic Law, terj. Fahriyah Mumtikhani,* Yogyakarta Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm

nilai kebenaran dan keadilan dalam ber-*muamalah* dan melalui *auditor public*[179]

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

Al-Qardhawi menjelaskan di antara nilai transaksi yang terpenting adalah amanah (kejujuran). Karena amanah merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Bahkan kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan beragama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya kobohongan adalah pangkal dari kemunafikan, dan bohong adalah salah satu ciri orang munafik.

Al-Qur'an memerintahkan kita untuk jujur, ikhlas dalam kehidupan ini termasuk dalam berbisnis seperti dalam surah al-Qashash (28): 26, Al-Anfal (8): 27, An-Nisa' (4): 58.

6. Prinsip Kerelaan *(ar-ridha)*

Prinsip kerelaan dalam ekonomi Islam berdasarkan firman Allah. Dalam QS. An-Nisa' (4): 29*." ....kerelaan di antara kamu sekalian...."*.

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan *aqad* (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian, sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi sejak awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan kepada perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial *(tabarru')*.

[179] Di antara ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan tanggung jawab dan amanah terdapat dalam: QS. An-Nisa' (4): 58, QS. Al-Baqarah (2); 283, QS. Al-Mu'minun (23): 8; QS. Al-Anfal (8): 27.

Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

Abu A'la al-Maududi menjelaskan ayat dalam Surah an-Nisa' ayat 29, di mana menurutnya, ayat tersebut telah menetapkan dua perkara sebagai syarat sahnya perdagangan. *Pertama,* hendaklah perdagangan itu dilakukan dengan suka sama suka diantara kedua belah pihak, *Kedua,* hendaklah keuntungan satu pihak tidak berdiri di atas kerugian pihak lain.[180]

Prinsip ini sangat penting dalam ber-*muamalah*, karena tanpa dilandasi oleh keridhoan seluruh akad dalam *muamalah* menjadi batal. Fathi Ahmad Abdul Karim menjelaskan bahwa akad-akad dalam Islam tidak akan sempurna kecuali jika berlaku dengan prinsip suka sama suka dan mufakat antara kedua belah pihak penyelenggara akad. [181] Rasulullah bersabda: *"Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka".* (HR. Ibnu Madjah).

Para ahli mujtahid bersepakat bahwa keridhaan adalah asas dalam semua kontrak *muamalah*.[182] Demikian halnya dengan Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa kerelaan menentukan sah adanya kontrak atau akad *muamalah* dan tanggungan-tanggungannya tanpa perlu adanya syarat-syarat tertentu.[183]

7. Prinsip Larangan riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan[184]. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang melarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian yang lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

[180] Al Maududi, dalam Sakir Sula, *Op.Cit*. hlm 741.
[181] Fathi Ahmad Abdul Karim dalam Syakir Sula. *Ibid*.
[182] Ibnu Taimiyyah dalam Syakir Sula, *Ibid*.
[183] *Ibid.*
[184] QS. An-Nisa' (4):29).

8. Prinsip Larangan Judi *(maisir)*

Allah SWT. telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur judi *(maisir)* sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. al-Maidah (5): 90. Berkaitan dengan hal ini, Syafi'i Antonio mengatakan bahwa;

"Unsur judi *(maisir)* artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting,* di mana untung-rugi menjadi salah satu ketetapan"[185].

9. Prinsip Larangan Ketidakpastian *(gharar).*

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Al Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir,* yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh karena itu, dikatakan: *al-dunnya mata'ul ghurur* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu.[186]

Syakir Sula mengatakan bahwa ahli fiqh hampir dikatakan sepakat mengenai definisi *gharar,* yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud, seperti jual beli burung yang terbang diatas udara.[187]

10. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan)

Muslehuddin menjelaskan bahwa keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang, hal ini, sudah menjadi kaidah umum

[185] Antonio 1), *Op.Cit*, 134.
[186] QS. Ali Imran (3): 185.
[187] Syakir Sula, *Prinsip-Prinsip dan Operasional Takaful serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional,* Jurnal AAMAI, hlm 15.

dalam Islam.[188] Sementara Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa semua yang terlarang menjadi boleh ketika keadaan darurat.

Ibnul Qayyim mengatakan bahwa basis syari'ah adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, rahmat, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Apapun yang mengubah keadilan menjadi penindasan, rahmat menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, dan hikmah menjadi kebodohan, tidak ada hubungannya dengan syari'at.[189] Yang dalam kenyataannya dalam praktik *muamalah* lembaga keuangan Islam termasuk asuransi syari'ah di negara yang belum menerapkan syari'ah sebagai sistem negara, maka Dewan Pengawas Syari'ah mengeluarkan fatwa dengan latar belakang *dharurat*, yang isinya dalam rangka kemaslahatan.

[188] Muhammad Muslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, Islamic Research Institute, Islamabad, 1980, p. 54.

[189] Ibnul Qayyim, dalam Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System,* The Islamic Foundation, London, 1985, p. 1.

BAB VI
PRINSIP HUKUM PERJANJIAN ASURANSI

A. Prinsip Umum Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Konvensional

Perjanjian berasal dari kata 'janji' yang mempunyai arti "persetujuan antara dua pihak" (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Definisi 'perjanjian' seperti terdapat pada Pasal 1313 BW yaitu: *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*". Sedangkan Subekti memberikan pengertian perjanjian adalah sebagai berikut: *"suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".*[190]

Black's Law Dictionary, merumuskan pengertian *agreement* sebagai berikut: *"A coming together of minds; a coming together in opinion or determination; the coming together in accord of two minds on a given proposition. The union of two or more minds in a thing done or to be done; a mutual assent to do a thing.... agreement is a broader term; e.g. an agreement might lack an essential element of a contract*"[191].

[190] Subekti1, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 1
[191] Hendry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, hlm 367.

Perjanjian menurut sistem *common law*, dipahami sebagai suatu pertemuan nalar, yang lebih merupakan pertemuan pendapat atau ketetapan maksud. Perjanjian adalah pertemuan dua atau lebih kemauan tentang suatu hal yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan.[192]

Hal yang diperjanjikan untuk dilakukan itu dikenal dengan istilah 'prestasi'. Prestasi tersebut dapat berupa :

a) memberikan sesuatu,
b) berbuat sesuatu atau,
c) tidak berbuat sesuatu.

Selain itu, dalam hubungan antara perusahaan dan nasabah, hukum perjanjian berperan untuk memberikan suatu kepastian, stabilitas dan keamanan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran dan pelaksanaan berbagai transaksi. Secara umum, hukum perjanjian mengatur hubungan para pihak dalam perjanjian, akibat-akibat hukumnya dan menetapkan bila pelaksanaan perjanjian dapat dituntut secara hukum.

Menurut Subekti, perikatan adalah "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu".

Perikatan adalah suatu bentuk hubungan hukum, yang berarti bahwa hubungan tersebut diatur dan diakui oleh hukum. Segala sesuatu yang menjadi akibat atau konsekuensi dari timbul-nya perikatan mendapatkan jaminan atas adanya kepastian hukum. Sebagai contoh, tidak terlaksananya apa yang menjadi tuntutan atau dalam hal terjadinya wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka suatu transanksi hukum dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa pembayaran ganti kerugian oleh pihak yang melakukan wanprestasi atas kerugian yang diderita oleh pihak lawannya.

Menurut Lanny Kusumawati[193] mengadakan sebuah kontrak, apakah peristiwa privat atau komersial, merupakan bentuk transaksi hukum yang paling umum. Jika orang sengaja saling mem-

[192] Bambang Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak,* Grafindo, Jakarta, 2001, hlm 6.

[193] Lanny Kusumawati, *Hukum Kontrak (Versi Common Law),* Laras, Sidoarjo, 2006, h 4.

berikan janji satu sama lainnya dan mereka menerima kewajiban untuk memenuhi janji tersebut, maka suatu kontrak telah diadakan. Setiap hari orang mengadakan kontrak, misalnya, sewa-menyewa, pembelian, pinjaman, hipotek *(mortage),* jaminan *(guarantee),* asuransi, kredit, pembelian barang dan jasa, dan masih banyak lagi. Apakah kontrak itu berupa pembelian sepotong roti atau mengenai pinjaman untuk membiayai perusahaan senilai 10 juta dollar, kontrak itu akan di atur oleh hukum.

Kontrak[194] yang berasal dari bahasa Inggris *contract* adalah: *"An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular things….Its essentials are component parties, subject matter, a legal consideration, mutually of agreement, and mutually of obligation…"*[195]

Dengan demikian, kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal tertentu.[196]

Hukum kontrak berbicara di sekitar persoalan bisa tidaknya suatu janji-janji dilaksanakan *(enforceability of promises).* Hukum yang berhubungan dengan pembentukan kontrak berbicara tentang persyaratan-persyaratan "hukum"- *offer* (tawaran), *acceptance* (penerimaan), *agreement* (persetujuan), *consideration* (imbalan), maksud yang diikat secara hukum dan kecakapan *(capacity),* dan persoalan apa yang akan terjadi jika tindakan para pihak tidak menyebabkan sebuah kontrak yang sahih tidak wajar atau tidak adil, mengingkari manfaat transaksi dari suatu pihak.

Sebuah kontrak dapat digambarkan sebagai sebuah persetujuan/kesepakatan atau serangkaian janji-janji yang dapat ditegakkan menurut hukum. Tidak semua janji untuk melakukan sesuatu dapat ditegakkan, hukum harus dapat menentukan janji-janji manakah yang menimbulkan kewajiban moral. Ketika sebuah

---

[194] Subekti 1, *Op.Cit,* hlm1. merumuskan bahwa dalam suatu perjanjian atau persetujuan terdapat dua pihak yang setuju untuk melakukan sesuatu. Perkataan persetujuan atau perjanjian memiliki arti yang sama sedangkan kontrak merupakan pengertian yang lebih sempit karena ditujukan pada perjanjian atau persetujuan tertulis.

[195] Henry Campbell, Black, 1991, *Op.Cit,* hlm 224.

[196] Satrio, *Hukum Perjanjian,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 31-33.

janji menimbulkan kewajiban hukum, maka kewajiban ini bisa muncul terlepas dari keberadaan sebuah kontrak. Istilah kontrak diartikan sebagai suatu persetujuan/kesepakatan yang mengikat, persetujuan yang akan ditegakkan atau dilaksanakan oleh pengadilan.

Sarjono mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana salah satu pihak mengikatkan diri pada pihak lain untuk melakukan seuatu perbuatan.[197]

2. Asas Hukum Perjanjian Konvensional

Hukum perjanjian tidak terlepas dari faham individualisme, seperti yang dijumpai dalam BW (lama) tahun 1938, BW (baru) tahun 1992, maupun dalam BW (KUH Perdata), sebagai ciri khas hukum perjanjian atau kontrak[198] yaitu dalam hal kebebasan, kesetaraan, dan keterikatan kontraktual.

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Dari sejumlah prinsip hukum tersebut perhatian dicurahkan pada tiga prinsip atau asas utama. Prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip utama tersebut dikatakan sebagai prinsip dasar.[199]

Dalam hukum perjanjian terdapat 4 (empat) asas penting yang harus menjadi pedoman oleh para pihak yakni; asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas mengikatnya perjanjian atau *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik.[200]

---

[197] Sarjono dalam Agus Prawoto, *Op.Cit*, hlm 36.

[198] J.HLMM. Van Erp, *Contracts als Rechtsbetrekking, Een Rechtsvergelijkende Studie*, 1990, hlm 2, dalam Johannes Gunawan dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Prespektif Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 51.

[199] Herlien Budiono, dalam Johannes Gunawan, *Ibid*.

[200] Nindyo Pramono, *Contract Drafting*, dalam Makalah Pelatihan Hukum Perikatan Untuk Dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 6-7 September 2006.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Dikatakan, bahwa hukum perjanjian menganut *sistem terbuka*, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar aturan yang memaksa (*dwingen recht*), ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan hal-hal diluar undang-undang sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini, lebih dikenal dengan istilah 'hukum pelengkap' *(optional law/aanvulled recht)*, yang berarti bahwa Pasal-Pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tesebut.[201]

Para pihak diperbolehkan mengatur sendiri kepentingannya dalam perjanjian-perjanjian yang diadakan. Apabila para pihak tidak mengatur sendiri sesuatu permasalahan, maka dalam hal permasalahan tersebut mereka tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada pada undang-undang. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli, cukup kiranya para pihak untuk setuju tentang barang dan harganya. Sedangkan tentang di mana barang harus diserahkan, siapa yang memikul biaya pengantaran barang, tentang bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan, persoalan tersebut lazimnya tidak dipikirkan dan tidak diperjanjikan. Cukup mengenai hal-hal tersebut kita tunduk pada hukum dan Undang-Undang. Asas 'sistem terbuka' dalam perjanjian, mengandung suatu prinsip kebebasan membuat perjanjian, dalam BW disimpulkan pada Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya"

Dengan menekankan pada perkataan 'semua' maka Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa para pihak diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

[201] *Laporan Penelitian Tahap Pertama Versi 1.04 Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Tanda Tangan Elektronik Dan Transaksi Elektronik* Prakarsa :Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Jakarta Bekerja Sama Dengan: Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Lkht-Fhui) Depok Republik Indonesia 2001.

Dengan kata lain, membuat atau melakukan perjanjian, yaitu diperbolehkan memperjanjikan sesuatu bagi para pihak sendiri yang akan berlaku bagi para pihak dan mempunyai kekuatan hukum seperti halnya sebuah Undang-Undang.

Setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menetukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menetukan penyelesaian sengketa dikemudian hari. Tentu saja bebas tersebut ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarkat.

Subekti menyimpulkan bahwa pasal ini mengandung suatu asas dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak) atau menganut sistem terbuka *(open system)*[202]. Asas kebebasan berkontrak (otonomi para pihak, *partij autonomie, freedom of making contract)* merupakan penjabaran dari Buku III BW yang menganut sistem terbuka (*optional law*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) BW.

Dalam konteks BW, hukum perjanjian adalah hukum pelengkap *(aanvulend recht)* yang dapat disimpulkan dari Pasal 1339 BW. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas dan pancaran hak asasi manusia. Setiap orang bebas untuk membuat segala jenis perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 BW).

Prinsip bahwa orang terikat pada perjanjian mengasumsikan adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas yuridis dan hal ini mengimplikasikan pula prinsip kebebasan berkontrak.

Apabila antara para pihak telah diadakan suatu persetujuan, maka diakui bahwa ada kebebasan kehendak di antara para pihak. Bahkan di dalam kebebasan kehendak ini diasumsikan adanya suatu kesetaraan minimal. Pada intinya suatu kesetaraan ekonomis antara para pihak sering tidak ada. Dan jika kesetaraan para pihak

[202] Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm 37.

tidak ada, maka nampaknya tidak ada pula kebebasan mengadakan kontrak.[203]

Kepentingan umum masyarakat menuntut dan menetapkan pula pembatasan kebebasan untuk mengadakan sebuah kontrak. Bahwa adanya kebebasan untuk mencapai kesepakatan tentang apa dan dengan siapa dia ingin melakukannya adalah sangat penting. Prinsip kebebasan berkontrak disebut sebagai bagian dari hak asasi manusia.[204]

Kebebasan berkontrak sangat esensial baik bagi individu untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan pribadi dan di dalam lalu lintas kehidupan kemasyarakatan serta untuk meng-indahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaannya maupun bagi masyarakat sebagai satu kesatuan, sehingga hal-hal tersebut oleh beberapa ahli dianggap sebagai suatu hak dasar. Kebebasan berkontrak dapat ditinjau dari dua sudut yakni dalam arti materiil dan formil.

Kebebasan berkontrak dalam arti materiil adalah bahwa para pihak memberikan persetujuan terhadap setiap isi atau substansi yang dikehendaki, dan bahwa para pihak tidak terikat pada tipe-tipe persetujuan tertentu. Pembatasan-pembatasan terhadap persetuju-an hanya dalam bentuk ketentuan umum, yang mensyaratkan bahwa isi tersebut harus merupakan sesuatu yang halal dan me-nerapkan betuk-bentuk aturan khusus, berupa hukum memaksa bagi jenis-jenis persetujuan-persetujuan tertentu, misalnya per-setujuan sewa menyewa. Kebebasan berkontrak dalam arti materiil dikenal dengan perjanjian sistem terbuka.

Kebebasan berkontrak dalam arti formil yakni sebuah perjanjian dapat diadakan menurut cara yang dikehendaki. Pada prinsipnya tidak ada persyaratan apapun tentang bentuk. Per-sesuaian kehendak atau kesepakatan antara para pihak saja sudah cukup. Kebebasan berkontrak dalam arti formil sering juga di-namakan prinsip konsensualitas.[205]

Sistem terbuka dan konsensualitas baru akan mendapatkan makna sepenuhnya bilamana dihubungkan dengan akibat hukum

[203] Herlien Budiono, *Op. Cit.* hlm 71.
[204] Hartkamp dalam Johannes Gunawan, *Op. Cit.* hlm99.
[205] Freenstra dan Margreet Ahsmann, dalam Johannes Gunawan, *Ibid.*

dari perjanjian yakni kekuatan mengikatnya, yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) BW.

Asal mulanya asas kebebasan berkontrak lahir pada abad pertengahan di Eropa bersamaan dengan munculnya teori ekonomi klasik *laissez faire* yang merupakan reaksi dari *mercantile system*.[206] Sistem ini juga dirasakan tidak adil karena dalam upayanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ia memberi hak-hak istimewa bagi kelompok-kelompok tertentu, dan bukannya memberikan kebebasan ekonomi kepada semua pelaku ekonomi.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia, antara lain dapat disimpukan dalam rumusan-rumusan Pasal 1329, Pasal 1332 dan Pasal 1338 ayat (1) BW.

Ruang lingkup asas kebebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia sebagai berikut:

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2) Kebebasan untuk memilih pihak, dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.
5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional *(anvullend, optional).*[207]

Dalam perjalanannya asas kebebasan berkontrak, berlakunya tidaklah mutlak. BW memberikan pembatasan berlakuknya asas kebebasan berkontrak dalam beberapa pasal berikut ini:

1. Pasal 1320 ayat (1), perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya.
2. Pasal 1320 ayat (2), dapat disimpulkan bahwa kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dibatasi oleh kecakapan.
3. Pasal 1320 ayat (4) *jo*. Pasal 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut

[206] Essel R. Dillavou, *Principle of Business Law*, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1962, hlm 51-55.

[207] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bangkir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 147.

kausa yang dilarang oleh undang-undang ataupun bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum.

4. Pasal 1332, memberikan arah mengenai kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian sepanjang menyangkut obyek perjanjian. Berdasarkan ketentuan ini para pihak tidak bebas untuk memperjanjikan setiap barang apapun, hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis saja yang dapat menjadi obyek perjanjian.
5. Pembatasan lain dari asas kekebasan berkontrak dari sudut peraturan peundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum dengan merujuk ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal berikut ini;
6. Pasal 1335, "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan".
7. Pasal 1337, "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
8. Terakhir, pembatasan kebebasan berkontrak dari cacat dalam kehendak terdiri atas empat bentuk, yaitu kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan.

b. Asas Konsensualisme

Dalam perjanjian, hal utama yang harus dikedepankan ialah berpegang pada asas konsensualisme, yang merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian modern dan bagi terciptanya kepastian hukum.[208]

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu untuk melahirkan perjanjian cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila hal-hal yang pokok sudah disepakati dan tidak diperlukan suatu formalitas.[209] Menurut BW untuk terjadinya suatu perjanjian pada umumnya persesuaian kehendak saja sudah cukup, sedangkan dalam

[208] Subekti (selanjutnya disebut Subekti 3), *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 5.

[209] Subekti1, *Op.Cit*. hlm 15

tatanan hukum *common law* persetujuan baru terjadi pada saat benda atau barang diserahkan.

Asas konsensualisme menjelaskan bahwa perjanjian lahir, terjadi, timbul, berlaku sejak saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa perlu adanya formalitas tertentu. Asas ini disimpulkan dari kata "perjanjian yang dibuat secara sah" dalam Pasal 1338 Ayat (1) *jo.* Pasal 1320 Angka (1) BW. Karena, dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai, maka dapat dikatakan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat para pihak, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok atau hal yang menjadi obyek perjanjian.

Dalam membuat perjanjian pada umumnya para pihak tidak terikat pada bentuk tertentu. Perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Bentuk tertulis secara yuridis hanya dimaksudkan untuk alat bukti tentang terjadinya perjanjian tersebut. Namun demikian hukum kontrak juga mengenal perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertentu, yang disebut perjanjian formal, dengan ancaman batal. Misalnya; Perjanjian damai, hibah dan asuransi. Disamping itu hukum perjanjian juga mengenal adanya perjanjian riil, yaitu perjanjian yang terjadinya harus disertai dengan penyerahan barang yang menjadi obyek perjanjian, misalnya Perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai.

Dalam hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *'consensus'* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme ini bukanlah berarti suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, tetapi hal ini merupakan suatu hal yang semestinya, karena suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal.[210]

Arti asas konsensualisme ialah dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya. Oleh karena itu, perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas tertentu, kecuali untuk perjanjian yang memang oleh Undang-Undang dipersyarat-

[210] Laporan UI, *Op.Cit.* hlm

kan suatu formalitas tertentu. Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 BW.

Karena dalam pasal tersebut di atas tidak menyebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai dapat dikatakan bahwa setiap perjanjian sudah sah (dalam arti mempunyai kekuatan "mengikat" kepada para pihak yang membuatnya) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal hal yang pokok dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, terhadap asas konsensualisme ini, terdapat pengecualiannya.

Dalam Undang-Undang ditetapkan adanya formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian yang dapat berakibat pada batalnya perjanjian tersebut bila tidak mengikuti tata cara yang dimaksud. Sebagai contoh dalam perjanjian penghibahan, jika yang dihibahkan adalah benda tak bergerak, maka perjanjian harus dilakukan dengan akta notaris. Perjanjian–perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas tertentu dinamakan perjanjian formil.

c. Asas Kekuatan Mengikat atau Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas ini dapat dipahami dari kata "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dalam Pasal 1338 Ayat (1) BW. Para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian tersebut merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak. Hal ini, dikuatkan oleh Pasal 1338 Ayat (2): "perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu".

Di dalam Pasal 1339 BW dimasukkan prinsip kekuatan mengikat: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.

Prinsip bahwa di dalam suatu persetujuan orang menciptakan suatu kewajiban hukum dan ia terikat pada janji-janji kontraktualnya dan harus memenuhi janji-janji, dipandang sebagai sesuatu yang sudah dengan sendirinya dan bahkan orang tidak lagi mempertanyakan mengapa hal itu demikian. Suatu pergaulan hidup

hanya dimungkinkan antara lain bilamana seseorang dapat mempercayai kata-kata orang lain.[211]

Keterikatan pada sebuah persetujuan terkandung dalam janji atau kesanggupan yang diberikan oleh para pihak yang satu terhadap yang lain.[212] "Kata yang diucapkan itu bukanlah yang mengikat, melainkan ucapan kata yang ditujukan kepada pihak lain tersebut; saya harus membayar, bukan karena saya menghendakinya, akan tetapi oleh karena saya telah menjanjikannya, artinya kehendak yang telah dinyatakan terhadap satu dan lain hal".[213]

Dalam rumusan Pasal 1338 ayat 1 BW yang disebutkan di atas, telah diberikan arti bahwa sesungguhnya setiap manusia atau sesama manusia melalui sebuah persetujuan dapat bertindak sebagai pembuat undang-undang. Persetujuan ini dijadikan sumber hukum disamping undang-undang, oleh karena semua perikatan lahir dari perjanjian atau undang-undang. Dalam hal ini tidak berarti setiap orang dapat melakukan menurut caranya sendiri dengan perantara kontrak dapat bertindak sebagai pembuat undang-undang di dalam suasana pribadi.

Asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini sering disebut asas kepastian hukum. Dengan asas ini tersimpul adanya larangan bagi hakim untuk mencampuri isi perjanjian. Disinilah makna asas kepastian hukum itu.

d. Asas Kepribadian (*privity of contract*)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 BW, yang berbunyi: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak ketiga mendapat menfaat karenanya, selain dalam hal yang di atur dalam Pasal 1317 BW".

Ruang lingkup ini hanya terbatas pada para pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1340 ayat (1) BW. Dengan demikian pihak ketiga atau pihak diluar perjanjian tidak dapat menuntut suatu hak berdasar-

[211] Helin Budiono, *Op.Cit*. hlm 67.
[212] Charles Fried dalam Johannes Gunawan, *Op. Cit*. hlm 97.
[213] Herlin Budiono, *Op.Cit*. hlm 68.

kan perjanjian itu. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa "perjanjian-perjanjian tidak dapat merugikan atau memberi manfaat kepada pihak ketiga kecuali untuk hal yang diatur dalam Pasal 1317 BW, yaitu janji untuk kepentingan pihak ketiga yaitu meyerahkan haknya kepada pihak ketiga.

e. Asas Itikat Baik (*te goeder trouw, in good faith).*

Hukum perjanjian mengenal pula asas itikad baik seperti yang terdapat pada Pasal 1338 ayat 3 BW: "*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik".* Asas itikat baik ini menghendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Asas ini adalah salah satu sendi terpenting dari hukum perjanjian.

Asas ini ada dua bentuk yaitu: yang subyektif dan obyektif, yang diatur di dalam Pasal 1338 Ayat (3) BW: perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik yang subyektif: "kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak, sedangkan asas itikad baik yang obyektif: pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan di atas rel yang benar, harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.[214]

Asas itikad baik ini secara teoritis sering dikatakan sebagai *"blanket norm"* atau "norma kabur", sehingga di dalam praktek sampai sekarang masih menyisakan perdebatan tentang difinisi "itikad baik " tersebut.

Di Belanda sendiri asas ini sudah mengalami pergeseran pemaknaannya. Belanda tidak lagi menggunakan istilah "*te goeder trouw"* seperti di dalam Pasal 1374 Ayat (3) BW, 1338 Ayat (3) BW tapi sudah diganti dengan istilah " *bellijkheid en redelijkheid* " di dalam Pasal 6.248.1 NBW yang berarti kepantasan atau kerasionalan dan kepatutan.

HR Belanda mengatakan bahwa doktrin "*te gorder trouw* "sebenarnya merupakan doktrin yang merujuk kepada kerasionalan dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) yang hidup dalam masyarakat. Jadi melaksanakan perjanjian dengan itikad baik berarti

[214] Laporan UI, *Ibid.*

melaksanakan perjanjian menurut dasar kerasionalan dan kepatutan (*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*).[215]

Memperhatikan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tidak lain adalah menafsirkan perjanjian menurut ukuran kerasionalan dan kepatutan. Oleh karena itu di Belanda istilah "*te goeder trouw*" diganti dengan istilah "*redelijkheid en billijkheid*" di dalam Pasal 6.248.1 NBW.

Dalam hukum kontrak, itikad baik memiliki tiga fungsi yaitu:

1) Fungsi standart: Semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik;
2) Fungsi menambah (*aanvullende werking van de te goeder trouw*). Hakim dapat menambah isi perjanjian dan menambah kata-kata peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian itu;
3) Fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de te gorder trouw*). Hakim dapat mengesampingkan isi perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian jika terjadi perubahan keadaan yang dapat mengakibatkan ketidakadilan.[216]

Bachsan Mustafa, menjelaskan ada 6 (enam) asas-asas hukum perjanjian yaitu, asas Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 BW), asas kebebasan dalam membuat perjanjian atau persetujuan (Pasal 1338 BW), asas persetujuan atau perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 BW), asas bahwa semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atau tanggungan semua hutang-hutangnya (Pasal 1131 BW), dan asas actio pauliana (Pasal 1341 BW).[217]

Dalam sistem hukum *common law* dikenal beberapa asas hukum yaitu:

1. Freedom of Contract

Asal mulanya asas kebebasan berkontrak lahir pada abad pertengahan di Eropa bersamaan dengan munculnya teori

[215] *Ibid.*
[216] Nindio Pramono, Op. Cit, hlm
[217] Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 156-157.

ekonomi klasik *laissez faire* yang merupakan reaksi terhadap *mercantile system*[218].

Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations,* mengatakan bahwa sistem merkantilis tidak memajukan pertumbuhan ekonomi atau suatu negara, melainkan menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara tersebut. Dengan tegas dikatakan bahwa:

"Yang berupaya, entah dengan dorongan luar biasa, menarik sejumlah cukup besar modal masyarakat untuk ditanam pada jenis industri khusus tertentu daripada yang mungkin secara alamiah terjadi atau, dengan pembatasan luar biasa, mengalihkan secara paksa saham tertentu dari industri khusus tertentu yang semestinya akan digunakan pada industri tersebut; sesungguhnya bertentangan dengan tujuan sejati yang hendak dicapainya. Sistem tersebut menghambat, dan bukannya memacu, kemajuan masyarakat menuju kemakmuran dan kejayaan yang nyata; serta mengurangi, dan bukannya meningkatkan, nilai nyata dari hasil tahunan tanah dan tenaga kerja."[219]

2. Consensus (assent, agreement)

Asas tentang kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya dikatakan sebagai *"a meeting of minds"* atau *"consensus ad idem"* yaitu pertemuan atau persesuaian pendapat antara satu pihak dengan pihak lain atau isi perjanjian.

Section 23 Restatement Second menyatakan:

"It is essential to a bargain that each party manifest assent with assent with reference to the manifestation of the other" artinya hal yang penting pada suatu transaksi adalah bahwa masing-masing pihak menyatakan persetujuannya sesuai dengan pernyataan pihak lawannya".

Dalam hal ini tidak terdapat persesuaian pendapat atas isi perjanjian maka tidak terdapat pula kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri. Sedangkan *section 20 Restatement Second* menyatakan bahwa "kesepakatan tidak ada bila pernyataan para pihak

[218] Essel R. Dillavou, *Op.Cit*. hlm 51-55

[219] Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah,* Kanisius, Yogyakarta, 1996, hlm 214.

diartikan secara berbeda dan para pihak itu tidak mengetahui maksud dari masing-masing lawan yang berbeda itu".[220]

3. Sancity of Contract

Prinsip ini dapat dikatakan sebagai *pacta sunt servanda* dalam *Black's Law Dictionary* memberi definisi sebagai berikut:

"Agreement (and stipulation) of the parties (to a contract) must be observed" yaitu persesuain (dan syarat) dari pihak-pihak terarah pada suatu kontrak harus diamati".

4. Privity of Contract

Doktrin ini merupakan doktrin yang sangat mendasar dalam sistem common law, yang mentakan bahwa; "a contract is a private relationship between the parties who make it, and no other person can acquire rights or incure liabilities under it".[221] Suatu perjanjian adalah hubungan pribadi antara para pihak yang membuatnya, dan tidak ada pihak lain yang dapat memperoleh hak-hak atau menimbulkan tanggung jawab di bawahnya."

Oleh karena itu ruang lingkup privity of contract adalah;

a. "*no one can acquire rights under a contract to which he is not a party*"; (tidak seorangpun dapat memperoleh hak-hak dari suatu perjanjian di mana ia bukan pihak dalam perjanjian itu).
b. "*no one can incure liabilities under a contract to which he is not a party*". (tiada seorangpun dapat dibebani tanggung jawab dalam suatu perjanjian di mana ia bukan pihak dalam perjanjian itu).[222]

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal (dibolehkan).

[220] Hardijan Rusli, *Op.Cit.* hlm 51.
[221] Hendry Campbel *Black, Op.Cit*, hlm 1199
[222] Johannes Gunawan, *Op.Cit*. hlm 15.

Untuk dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjek-subjek hukum yang melakukan perjanjian. Sedangkan untuk dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena keduanya berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau se-ia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal ini mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 BW. Apabila dipandang dari sudut rasa keadilan, perlu bahwa orang yang membuat suatu perjanjian yang pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu.

Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu untuk menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengampuan kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Apabila seorang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang telah ditaruh dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

Suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut paling sedikit harus ditentukan jenisnya. bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada ditangannya para pihak berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.

Suatu sebab yang halal/dibolehkan, perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Sebagai ilustrasi, dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut. Dan sebab tersebut merupakan sebab yang halal/dibolehkan yang mempunyai arti bahwa yang menjadi isi perjanjian tersebut tidak menyimpan dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.[223]

B. Perjanjian Asuransi Secara Umum

Makna penting dari perjanjian asuransi adalah di mana perjanjian tersebut yang memberikan proteksi, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian asuransi adalah perjanjian yang menawarkan suatu kepastian dari suatu session.224

Ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian bersifat ekonomis yang mungkin timbul karena suatu peristiwa yang belum pasti. Perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian penggantian kerugian, di mana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang diperkirakan akan terjadi dan akan diderita oleh tertanggung, di mana penggantian kerugian tersebut seimbang jumlahnya dengan kerugian sesungguhnya yang di derita oleh tertanggung.

Perjanjian asuransi termasuk kedalam perjanjian bersyarat di mana kewajiban dari penanggung baru dapat dilaksanakan apabila telah terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung sebagaimana diperjanjikan dalam pertanggungan. Perjanjian tersebut termasuk dalam perjanjian timbal balik, yaitu kewajiban penanggung untuk membayarkan kerugian diikuti oleh kewajiban tertanggung untuk membayar premi kepada penanggung. Syarat-syarat dalam perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan kelanjutan dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW.

---

[223] Laporan UI, *Op.Cit.* hlm

[224] *http://www.uncitral.org*. Diakses tanggal 20 September 2006

1. Asuransi Sebagai Perjanjian

Berdasarkan dasar-dasar pengertian yang diatur di dalam dasar-dasar hukum perjanjian asuransi di atas, maka asuransi adalah salah satu bentuk perjanjian. Dengan dasar pengertian demikian, maka perjanjian asuransi, selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juga mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang diatur oleh Pasal 1320-1337 BW. Para pihak yang membuat perjanjian asuransi juga mempunyai kebebasan mengatur sendiri isi perjanjianya (asas kebebasan berkontrak) dengan berdasar pada Pasal 1338 BW:

Asuransi dalam terminogi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Disamping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. Secara umum dapat digambarkan dengan perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih, di mana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak tersebut didasarkan pada pihak yang satu berhak untuk mendapatkan suatu prestasi dari yang lain dan pihak yang lain tersebut berkewajiban melaksanakan isi dari perjanjian tersebut.

Berdasarkan batasan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliput hal-hal sebagaimana dijelaskan berkut ini :

a. Perjanjian yang dibuat selalu menimbulkan atau menciptakan hubungan hukum.
b. Perjanjian menunjukan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum .
c. Perjanjian mempunyai atau atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh prestasi/pemenuhan kewajiban dari pihak yang lain yang dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu .
d. Dalam perjanjian, perusahaan berhak atas pemenuhan kewajiban dari peserta/pemegang polis.
e. Dalam setiap perjanjian, peserta wajib dan bertanggungjawab melakukan kewajiban sesuai dengan isi perjanjianya.

2. Objek yang Diasuransikan

Objek dalam suatu perjanjian asuransi adalah segala sesuatu yang merupakan isi atau bagian dari perjanjian tanggung menanggung antara penanggung dengan tertanggung yang mencakup benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi atau berkurang nilainya. Objek asuransi menurut Pasal 268 WvK. Adalah semua kepentingan yang:

a) dapat dinilai dengan sejumlah uang
b) dapat takluk terhadap bermacam-macam bahaya
c) tidak dikecualikan oleh undang-undang.

3. Subjek Hukum dalam Asuransi

Di dalam asuransi dikenal adanya beberapa subyek (para pihak yang berkepentingan) :

a. Pihak penanggung

Penanggung adalah pihak yang bersedia untuk menerima dan mengambil alih risiko dari pihak lain (tertanggung). Bentuk penerimaan ini adalah perjanjian antara kedua belah pihak, di mana penanggung bersedia dan berjanji untuk memberikan penggantian (konpensasi) kepada pihak lain (tertanggung) apabila pihak tersebut mengalami kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan karena suatu peristiwa yang tidak tertentu, sesuai yang disepakati di dalam perjanjian. Penanggung dapat berupa pribadi (perorangan), ataupun berupa badan hukum (perusahaan asuransi).

b. Pihak tertanggung

Tetanggung adalah pihak yang ditanggung oleh penanggung. Yang dapat menjadi tertanggung adalah pribadi (perorangan), kelompok orang atau lembaga, Badan Hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian. Berdasarkan Pasal 1 butir (7) UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka ditemukan apa yang dikenal sebagai perusahaan reasuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa. Fungsi perusahaan Reasuransi adalah pihak (badan hukum bukan perorangan) yang menanggung kerugian yang dialami oleh Perusahaan

Asuransi. Jadi dalam hubungannya perusahaan asuransi adalah pihak tertanggung dan perusahaan reasuransi adalah pihak penanggung.

4. Polis/Perjanjian Asuransi

Menurut Pasal 255 WVK, perjanjian pertanggungan harus diadakan dengan membuat suatu akta, yang disebut polis. Namun tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa polis dalam suatu perjanjian pertanggungan itu merupakan suatu syarat untuk adanya perjanjian pertanggungan225. Pada WVK jelas dilihat pada Pasal 259 bahwa yang membuat polis adalah pihak tertanggung.

Asuransi komersial modern semuanya berlandaskan pada teori jumlah yang banyak. Jika banyak orang bekerjasama dalam bisnis yang mengandung risiko, risiko tersebut akan lebih mudah ditentukan. Unsur risiko diperhitungkan dan peserta asuransi membayar sejumlah premi asuransi yang telah ditentukan secara cicilan. Asuransi ini berlandaskan pada 'hukum jumlah banyak'. Di dalam masyarakat yang homogen yang berjumlah banyak di-mungkinkan untuk menentukan perkiraan frekwensi rata-rata kejadian umum seperti kematian dan kecelakaan. Kerugian tersebut dapat diramalkan dengan akurasi yang cukup tepat, dan akurasi ini semakin meningkat, apabila jumlah kelompok itu semakin banyak. Berdasarkan teori ini dimungkinkan untuk menghapuskan seluruh risiko murni jika jumlah masyarakat yang banyak itu diseleksi.226

Prinisip 'jumlah besar' selanjutnya dijelaskan oleh Waite and Davenport dengan pernyataan: "apabila probabilitas suatu peristiwa itu sedikit atau kecil tingkat ketidakpastiannya juga kecil, dan apabila probabilitas meningkat maka unsur ketidakpastian juga naik yaitu misalnya tingkat ketidakpastian berada pada tingkat maksimum jika probabilitasnya ½ (setengah) dan itu akan meningkat kedua arah, dari probabilitas meningkat pada angka satu sedangkan angka penurunan pada nol.

---

[225] Emmy Pangaribuan Simanjuntak (Selanjutnya disebut Emmy Pangaribuan 2), *Hukum Pertanggungan (Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm 20.

[226] Fazlurrahman, *Op.Cit*, hlm 220.

Meningkatnya jumlah peristiwa yang diakibatkan semakin tingginya kejadian sehari-hari, dan probabilitas dari beberapa fenomena dapat diprediksi dalam suatu kelompok yang memenuhi jumlah tertentu; dan risiko yang terjadi dalam kelompok masyarakat yang berjumlah sangat banyak, sebagian besar digabungkan dalam ketidakpastian rata-rata secara umum. Meningkatnya jumlah kejadian maka akan berpengaruh langsung terhadap lingkup ketidakpastian dalam kelompok yang jumlahnya banyak".227

C. Sifat Perjanjian Asuransi

Menurut Pasal 246 *WvK*, dikatakan perjanjian asuransi apabila suatu perjanjian memenunuhi tiga unsur yaitu; penanggung *(verzekeraar)* yang menjamin akan membayar sejumlah uang dan tertanggung *(verzekerde)* yang berjanji untuk membayar premi, adanya peristiwa tidak pasti atau *evenement* atau *onzeker voorval*.[228]

Ketiga unsur di atas harus dipenuhi. Dalam hal ini, bisa dibedakan dengan perjanjian lain yang ada dalam Pasal 1774 BW, yaitu bunga cagak hidup dan perjudian pertaruhan, yang mana pengaturan ini sangat diragukan ketepatan penempatannya. Sebab asuransi pada dasarnya bukan merupakan perjudian pertaruhan ataupun lembaga jaminan, tetapi merupakan upaya untuk mengalihkan kemungkinan risiko yang sangat berbeda dengan perjudian pertaruhan yang masuk kategori perjanjian untung-untungan. Oleh karena itu tujuan pokok asuransi tidak diperkenankan untuk spekulasi.[229]

Perjanjian asuransi bersifat konsensual, artinya secara hukum suatu perjanjian asuransi dianggap terbentuk sejak adanya kata sepakat antara tertanggung dan penanggung, hal ini, tersirat dalam Pasal 257 ayat 1 *WvK*. Saat terbentuknya perjanjian tidak dapat ditentukan secara pasti kapan terjadinya, melainkan hanya dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan masing-masing pihak dalam rangka pembentukan perjanjian tersebut.

---

[227] *Ibid.* hlm 221.

[228] *Ibid*. hlm 1-2, dan Bandingkan dengan Emmy Pangaribuan 2, *Op.Cit.* hlm 51.

[229] Emmy Pangaribuan 2, *Ibid,* hlm 8 Bandingkan dengan Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit* hlm 2.

Selain sebagai konsekwensi hukum pengaturan Pasal 255 dan 258 *WvK* perlu dicermati dengan bijaksana, bahwa polis boleh saja ditinggalkan dan hukum pembuktian Pasal 1866 BW tetap berlaku sepenuhnya untuk membuktikan adanya perjanjian asuransi.[230]

Karena asuransi adalah perjanjian, ketentuan-ketentuan tersebut juga berlaku. Walaupun berdasarkan Pasal 1 *WvK*, pada dasarnya, ketentuan perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam Buku III BW dapat berlaku bagi perjanjian asuransi, selama ketentuan WvK tidak mengatur yang sebaliknya. Sebagai suatu perjanjian, menurut Man Suparman asuransi mempunyai beberapa sifat, di antaranya yaitu:

1. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik *(wederkerige overeenkomst)*. Hal ini disebabkan, karena dalam perjanjian asuransi masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.
2. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat *(voorwaardelijke overeenkomst)*, karena kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung digantungkan kepada terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Apabila peristiwa yang dimaksud tidak terjadi, kewajiban penanggungpun tidak timbul. Sebaliknya, jika peristiwa terjadi tetapi tidak sesuai dengan yang disebut dalam perjanjian, penanggung juga, tidak diwajibkan untuk memberikan penggantian.
3. Asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan dan membagi risiko.
4. Perjanjian Asuransi bersifat konsensual, artinya secara hukum suatu perjanjian asuransi dianggap terbentuk sejak adanya kata sepakat antara tertanggung dan penanggung, hal ini tersirat dalam Pasal 257 ayat 1 WvK. Saat terbentuknya perjanjian tidak dapat ditentukan secara pasti kapan terjadinya, melainkan hanya dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan masing-masing pihak dalam rangka pembentukan perjanjian tersebut.
5. Perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian penggantian kerugian[231], penanggung mengikatkan diri untuk

[230] Emmy Pangaribuan, *Ibid,* hlm 19. Bandingkan dengan Wiryono Prodjodikoro, *Ibid.* hlm 32.

[231] Emmy Pangaribuan, *Ibid*. hlm 27.

mengganti kerugian yang diperkirakan akan terjadi dan akan diderita oleh tertanggung, di mana penggantian kerugian tersebut seimbang jumlahnya dengan kerugian sesungguhnya yang diderita oleh tertanggung.

6. Asuransi mempunyai sifat kepercayaan yang khusus. Saling percaya mempercayai di antara para pihak memegang peranan yang besar untuk diadakannya perjanjian tersebut.
7. Karena dalam perjanjian asuransi terdapat unsur peristiwa yang belum pasti terjadi *(onzeker vorval),* oleh Pasal 1774 BW, asuransi dikelompokkan sebagai perjanjian untung-untungan *(kansovereenkomst).* [232]

Perjanjian asuransi juga mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang diatur oleh Pasal 1320-1337 BW. "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Di samping itu, karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. Secara umum dapat digambarkan dengan perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih, di mana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak tersebut didasarkan pada pihak yang satu berhak untuk mendapatkan suatu prestasi dari yang lain dan pihak yang lain tersebut berkewajiban melaksanakan isi dari perjanjian tersebut". [233]

Perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian penggantian kerugian, di mana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang diperkirakan akan terjadi dan akan diderita oleh tertanggung, di mana penggantian kerugian tersebut seimbang jumlahnya dengan kerugian sesungguhnya yang diderita oleh tertanggung.

Perjanjian asuransi termasuk ke dalam perjanjian bersyarat di mana kewajiban dari penanggung baru dapat dilaksanakan apabila

---

[232] Man Suparman, *Op. Cit.* hlm18-19.

[233] Wicaksono Wahyu Santoso: 31/7/2004 *Aspek Asuransi Dalam E-Commerce*
http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=13-lembaga kajian hukum dan tekhnologi ui

telah terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung sebagaimana diperjanjikan dalam pertanggungan. Perjanjian tersebut juga termasuk dalam perjanjian timbal-balik, di mana kewajiban penangung untuk membayarkan kerugian diikuti oleh kewajiban tertanggung untuk membayar premi kepada penanggung.

Syarat-syarat dalam perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan kelanjutan dari perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW. Yang dijadikan sebagai objek dalam suatu pejanjian asuransi adalah segala sesuatu yang merupakan isi atau bagian dari perjanjian tanggung menanggung antara penanggung dengan tertanggung yang mencakup benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tangungjawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya. Objek asuransi menurut Pasal 268 WvK, adalah semua kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dapat takluk terhadap macam-macam bahaya tidak dikecualikan oleh Undang-Uundang.

Dalam penutupan perjanjian asuransi terdapat penyimpangan bahwa perjanjian asuransi digantungkan pada adanya polis *(contract polis)* yang dalam praktek banyak sekali terjadi.[234]

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Berkaitan dengan hal tersebut para pihak yaitu penanggung dan tertanggung masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan. Hak dan kewajiban tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan WvK dan polis yang merupakan alat bukti ditutupnya perjanjian. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud, antara lain sebagai berikut:[235]

1. Hak Tertanggung
   a. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 WvK).
   b. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 WvK).
   c. Meminta ganti kerugian kepada penanggung, karena penanggung lalai menandatangani dan menyerahkan polis

[234] Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit.* hlm 21.
[235] Man Suparman, *Op.Cit,* hlm 20-24.

sehingga menimbulkan kerugian kepada tertanggung (Pasal 261 WvK).

d. Melalui pengadilan, tertanggung dapat membebaskan penanggung dari segala kewajibannya pada waktu yang akan datang; untuk selanjutnya, tertanggung dapat mengasuransikan kepentingannya kepada penanggung yang lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama (Pasal 272 WVK).
e. Mengadakan *solvabiliteit verzekering*, karena tertanggung ragu-ragu akan kemampuan penanggungnya (Pasal 280 WVK); dalam hal ini, harus tegas bahwa tertanggung hanya akan mendapat ganti kerugian dari salah satu penanggung saja.
f. Menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur; Hak tertanggung mengenai hal ini dilakukan apabila tertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung risiko (premi restorno, Pasal 281 WVK).
g. Menuntut ganti kerugian kepada penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi.

2. Kewajiban Tertanggung

a. Membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 WVK).
b. Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan (Pasal 251 WVK).
c. Mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap objek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut, dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian, bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung (Pasal 283 WVK).
d. Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa objek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya.

3. Hak Penanggung

a. Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian.

b. Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan kepadanya.
c. Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 WVK).
d. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang tertanggung (Pasal 282 WVK).
e. Melakukan asuransi kembali *(reinsurance, hervezekering)* kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya (Pasal 271 KHUD).

4. Kewajiban Penanggung

a. Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali terdapat hal yang menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut.
b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259, 260 WVK).
c. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (Premi restorno, Pasal 281 WVK).
d. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 WVK). Demikian antara lain beberapa hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi sebagai perjanjian timbal balik. Agar perjanjian asuransi yang diadakan terlaksana dengan baik, masing-masing pihak dituntut untuk melak-sanakan kewajibannya berdasarkan itikad baik yang merupakan prinsip penting dalam perjanjian pada umumnya seperti tertulis dalam Pasal 1338 ayat 3 BW.

D. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi

Hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian asuransi pada dasarnya di atur dalam Polis atau perjanjian asuransi

yang disepakati oleh para pihak yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya. Karena perjanjian asuransi pada umumnya merupakan suatu perikatan, maka BW dan KUHD masih tetap berlaku yang mengatur tentang perasuransian.

Suatu kontrak (perikatan) merupakan perjanjian yang di-dasarkan pada hukum. Pasal 1320 BW menjelaskan, untuk sahnya suatu perjanjian, maka harus memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal tersebut, yakni:

1. Harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang mengikatkan diri

Hal ini, berarti bahwa salah satu pihak menawarkan dan tawaran diterima baik oleh pihak lain. Dalam asuransi, tawaran biasanya, dilakukan melalui permohonan pertanggungan oleh calon nasabah. Metode yang paling sederhana yang biasa dipergunakan dalam asuransi kerugian adalah permohonan lisan kepada agen. Dalam asuransi jiwa atau kesehatan pe-nawaran mesti dilakukan dengan permohonan tertulis.

Sebelum suatu perjanjian efektif, penerimaan permohonan itu adalah penting. Dalam asuransi jiwa, metode dan waktu pene-rimaan persetujuan berbeda dengan asuransi kerugian. Per-mohonan tertulis dan pembayaran premi pertama biasanya disampaikan sekaligus kepada agen. Agen kemudian memberikan "kwitansi bersyarat". Penerimaan *(acceptance)* ini dilakukan pada saat pemohon memenuhi standar *underwriting,* yang meliputi peme-riksaan kesehatan jika diperlukan. Kemudian *coverage* yang diminta menjadi efektif pada waktu penyerahan permohonan beserta pembayaran premi. Apabila premi belum dibayar, maka asuransi belum efektif. Apabila pemohon tidak memenuhi standar *underwriting* dari penanggung, pihak penanggung boleh membuat suatu *counter offer* dengan kontrak lain yang bisa diterima atau ditolak atas penyampaiannya oleh agen.

2. Tujuan harus legal

Tujuan dalam perjanjian asuransi tidak boleh bertentangan dengan hukum, tetapi harus berdasarkan tujuan yang jelas dan legal secara hukum, misalnya yang diasuransikan itu milik orang lain.

3. Kedua belah pihak harus kompetent/cakap

Dalam hal ini, para pihak harus orang atau badan hukum yang berkompeten secara hukum. Anak dibawah umur tidak boleh melakukan perjanjian asuransi, tertanggung harus sudah cakap secara hukum, sedangkan penangung adalah badan hukum yang sudah memiliki ijin operasional.

4. Harus ada imbalan yang dipertukarkan.

Imbalan yang dipertukarkan harus ada, hal ini yang dikenal dengan hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian asuransi merupakan produk yang tidak berwujud yaitu berupa janji yang dituangkan dalam sebuah surat perjanjian (kontrak) asuransi yang biasa disebut polis. Asuransi pada dasarnya tergantung pada prinsip hukum dari perjanjian. Perjanjian asuransi bersifat unik, karena;[236]

a. bersifat future contract,
b. contingent contract,
c. service contract, dan
d. risk contract.

Dikatakan *future contract,* karena manfaat asuransi baru tanpak pada masa yang akan datang ketika terjadi pembayaran kerugian. Walaupun demikian ada faedah yang tidak tampak yang biasa dinikmati oleh pihak tertanggung yaitu sembuh dari kesusahan, bebas dari kecemasan akan menderita kerugian, dan sebagainya.

Disebut *contigent contract,* bersifat kebetulan. Kerugian belum pasti akan terjadi dan terjadinya hanya berdasarkan kebetulan. Seperti orang membayar asuransi jiwa kecelakaan jalan raya, selama hidupnya orang tidak pernah menginginkan adanya kecelakaan selama hidupnya.

Dikatakan *service contract*, karena asuransi memberikan sejumlah jasa atau pelayanan. Asuransi menjadi suatu produk yang unik karena pemegang polis memerlukan bantuan dalam memahami faedah yang bermacam-macam. Itulah sebabnya mengapa dalam pemasaran asuransi sering diperlukan *personal service*.

Risiko kerugian financial merupakan karakteristik terakhir yang membedakan asuransi dari produk atau jasa lain. Dasar

[236] Herman Darmawi, *Op.Cit.,* hlm 71-72.

kontrak asuransi adalah ketidakpastian *(uncertainty)* berkenaan dengan peril (peristiwa) yang mungkin menyebabkan keregian secara kebetulan. Asuransi memindahkan risiko dari kerugian itu kepada pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko yang professional.[237]

E. Prinsip yang Mendasari Perjanjian Asuransi

Berdasarkan definisi yang ada dalam WVK dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, terdapat 4 prinsip perjanjian asuransi yaitu:

1) Prinsip Keseimbangan *(Indemnity)*, perjanjian asuransi bertujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung, yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana yang ditentukan dalam polis. Besarnya ganti rugi adalah sama dengan besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung, tidak lebih, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Secara umum di atur dalam Pasal 251 dan 253 WVK.

2) Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan *(Insurable Interest)*, atau pokok pertanggungan. Menurut Molenggraff, pokok pertanggungan atau kepentingan adalah hak subyektif yang mungkin akan hilang atau berkurang karena adanya peristiwa yang tidak tertentu. Berdasarkan prinsip ini, pihak yang bermaksud akan mengasuransikan sesuatu harus mempunyai kepentingan dengan barang yang akan diasuransikan. Dan agar kepentingan itu diasuransikan, maka kepentingan itu harus dapat dinilai dengan uang. Sesuatu kepentingan akan ada apabila antara tertanggung dengan obyek yang dipertanggungkan itu mempunyai hubungan antara lain:[238] hubungan hak milik, hubungan kreditur dan debitur, hubungan perwalian, hubungan suami istri, dan hubungan orang tua dengan anak dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan Pasal 250 WVK, kepentingan ini harus ada pada saat perjanjian asuransi diadakan.

[237] Herman Darmawi, *Ibid.*

[238] Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta, 1994. hlm 43.

3) Prinsip Itikad terbaik *(Utmost Good Faith)*, dalam perjanjian asuransi, tertanggung diwajibkan untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya, mengenai obyek atau barang yang dipertanggungkan secara benar. Prinsip ini diatur dalam Pasal 251 WvK.

4) Prinsip Perwalian *(Subrogation)*. Prinsip ini sebenarnya merupakan konsekwensi logis dari prinsip *indemnity* yaitu yang hanya memberikan ganti rugi kepada tertanggung sebesar kerugian yang dideritanya. Apabila tertanggung setelah menerima ganti rugi ternyata mempunyai tagihan kepada pihak lain, maka tertanggung tidak berhak menerimanya, dan hak itu beralih kepada penanggung. Prinsip ini diatur dalam Pasal 284 yang berbunyi:

"Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang ketiga itu".

Keempat prinsip di atas merupakan prinsip yang pokok dalam perjanjian asuransi. Disamping itu terdapat beberapa asas lain yang memberikan ciri kepada perjanjian asuransi yaitu:

a. Asas konsensuil, berdasarkan Undang-Undang tentang Usaha Perasuransi bahwa perjanjian asuransi dinyatakan sebagai perjanjian yang bersifat konsensuil dan mempunyai bentuk yang bebas. Jadi untuk sahnya atau terciptanya suatu perjanjian asuransi, tidak diharuskan adanya syarat-syarat lain selain yang ditentukan oleh Pasal 1320 BW, sedangkan menurut Pasal 255 WVK yang menyatakan bahwa: pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan sebuah akta yang bernama polis, seolah-olah menggambarkan kepada kita bahwa perjanjian pertanggungan itu baru berlaku sah kalau dibuat secara tertulis dengan suatu akta, yang disebut polis. Sehingga dapat dikatakan bahwa polis merupakan suatu syarat untuk adanya perjanjian[239].

[239] Emmy Pangaribuan 3, *Hukum Pertanggungan*, Gajah Mada University, 1990, hlm 19.

b. Akan tetapi, apabila kita kemudian membaca Pasal 257 (1) WVK yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi itu ada, segera setelah tercapainya persesuaian kehendak antara kedua pihak, bahkan sebelum polis ditandatangani menyebabkan gambaran pada Pasal 255 tersebut hilang. Perumusan yang saling bertentangan seperti inilah yang merupakan salah satu kelemahan WVK[240]

c. Perwujudan prestasi penanggung digantungkan kepada peristiwa yang tidak pasti. Terjadinya peristiwa yang tidak pasti tersebut merupakan syarat dari perwujudan prestasi penang-gung. Oleh karena itu, perjanjian asuransi menganut asas kondisional (perjanjian bersyarat).

d. Selanjutnya perjanjian asuransi juga menganut asas kepercayaan, yaitu dengan mengalihkan risiko kepada penanggung melalui risiko itu ternyata menjadi kenyataan, maka penanggung akan membayar kerugian yang dideritanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kemudian menimbulkan pertanyaan; apabila perjanjian asuransi itu telah sah dengan diperolehnya kata sepakat, selanjutnya apakah fungsi dari polis itu?, untuk menjawabnya bisa membaca Pasal 258 ayat (1) WVK yang menyatakan bahwa "untuk membuktikan adanya perjanjian pertanggungan, diperlukan pembuktian dengan tulisan". Dengan ketentuan pasal ini menjadi jelas bahwa polis, yang memuat perjanjian pertanggungan hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, dan tidak merupakan syarat syahnya perjanjian asuransi. Sehingga konsekwensinya yang memberikan jaminan untuk mengganti kerugian adalah penanggung, maka polis yang berisi janji penanggung hanya ditandatangani oleh penanggung.

Prinsip-prinsip hukum dalam kontrak asuransi menurut David L.Bickelhaupt adalah:

1. *Persona Nature.*

Kontrak asuransi bersifat pribadi dan mengikuti pribadi itu, bukan mengikuti harta yang diasuransikan. Artinya bahwa yang diasuransikan adalah kerugian yang diderita orang, bukan kerugian dari harta itu sendiri. Karena itu, jika seseorang mengasuransikan

[240] Agus Parwoto, *Op. Cit* hlm 46.

rumahnya, dan kemudian ia menjual rumah tersebut maka asuransinya tidak otomatis berlaku bagi pemilik baru.

2. Conditional Nature.

Kewajiban untuk melaksanakan isi kontrak baru timbul apabila pihak kedua memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak. Jadi, kontrak bersyarat berarti, penanggung hanya berkewajiban membayar santunan apabila syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak terpenuhi. Misalnya syarat bahwa tertanggung akan melaporkan kerugian menurut prosedurnya dalam jangak waktu yang ditetapkan. Apabila tertanggung terlambat melapor, maka penanggung tidak akan melaksanakan kewajibannya.

3. Strict Compliance Nature

Kontrak asuransi bersifat *adhesi* (baku), artinya kontrak dirumuskan penanggung. Sedangkan pihak tertanggung tidak mempunyai kesempatan untuk merumuskan isinya dan menentukan kalimat atau kata-katanya. Tidak ada tawar menawar, pihak tertanggung tinggal menerima atau menolaknya. Sehingga jika isi kontrak kabur atau maknanya mendua, maka biasanya pengadilan akan memberikan penafsiran yang menguntungkan tertanggung. Hal ini, didasarkan pada asumsi bahwa pihak penanggunglah yang membuat kontrak maka seharusnya ia mengetahui apa yang ingin dikatakan dan menyatakannya dengan jelas.

4. Indemnity Nature

Kebanyakan kontrak asuransi kerugian atau asuransi kesehatan merupakan kontrak *indemnity* atau penggantian kerugian. Penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan tidak lebih besar dari kerugian itu. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada posisi ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian.

5. Insurable Interest

Sangat erat hubungan dengan prinsip *indemnity* adalah perlunya unsur *insurable interest* dalam setiap kontrak asuransi. *Insurable interest* adalah hak atau ada hubungannya dengan persoalan

pokok dari kontrak, seperti menderita kerugian finansial, sebagai akibat terjadinya kerusakan, kerugian, atau kehancuran suatu harta.

Tanpa *insurable interest*, suatu kontrak akan merupakan kontrak taruhan atau kontrak perjudian, lagi pula dapat menimbulkan niat jahat untuk menyebabkan terjadinya kerugian dengan tujuan memperoleh santunan. Jika *insurable interest* ada maka tidak mungkin mendapatkan keuntungan dari peristiwa tersebut.

6. Hak Subrogasi (Subrogation Rights)

Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian itu. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian kepada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung (Pasal 284 WVK). Hak subrogasi ini menempatkan beban pada tertanggung mendapatkan keuntungan dengan menagih pihak penanggung dan pihak yang menyebabkan kerugian.

7. Konsep Penyembunyian (Concealment Concept)

Kontrak asuransi seharusnya dibuat berdasarkan itikad baik *(utmost good faith)*. Karena itu kedua belah pihak tidak akan mempraktekkan penyembunyian (*Concealment)* fakta pokok risiko yang diketahuinya.

8. Konsep Representasi (Representations Concept)

Representation adalah suatu pernyataan yang dibuat tertanggung kepada penanggung pada waktu atau sebelum pembuatan kontrak. Karena hak penanggung untuk mendapatkan pengetahuan yang lengkap tentang subjek asuransi.

9. Konsep Jaminan (Warranties Concept)

Dalam banyak hal, tertanggung itulah satu-satunya orang yang mengetahui fakta-fakta risiko. Perusahaan asuransi memasukkan informasi yang diberikan tertanggung ke dalam perjanjian asuransi, maka informasi itu dinamakan *warranties*. Dengan demiki-

an tertanggung bertanggung jawab atas keterlibatan informasi tersebut.[241]

Man Suparman menjelaskan ada 6 prinsip dalam perjanjian asuransi yaitu:

a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan *(insurable interest)*

Dalam hukum asuransi, ditentukan bahwa apabila seseorang menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mem-punyai kepentingan terhadap obyek yang diasuransikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 250 WVK. Dalam pasal ini kepentingan merupakan syarat mutlak *(essentieel vereiste)* untuk dapat diadakan perjanjian asuransi. Bila hal itu tidak dipenuhi penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.

b. Prinsip itikad baik atau prinsip kejujuran yang sempurna *(utmost good faith)*.

Menurut ketentuan BW, setiap perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hal demikian berlaku pula pada perjanjian asuransi. Akan tetapi, untuk perjanjian asuransi dianggap perlu ditambahkan mengenai hal tersebut, seperti di atur dalam Pasal 251 WVK. Hal itu disebabkan perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat khusus, dibandingkan dengan jenis-jenis perjanjian lain yang terdapat dalam BW, diartikan bahwa tertanggung harus menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnya mengenai keadaan obyek yang diasuransikan. Secara ideal seharusnya asas itikad baik ini juga diberlakukan kepada penanggung. Akan tetapi ketentuan Pasal 251 WVK hanya menekankan pada tertanggung saja.

Prinsip itikad baik dalam WVK, tercermin juga pada ketentuan Pasal 250 yang mensyaratkan tertanggung harus mempunyai kepentingan untuk dapat mengadakan perjanjian asuransi. Demikian pulan Pasal 269 WVK tentang perjanjian asuransi yang diadakan terhadap peristiwa kerugian yang sudah terjadi. Dalam Pasal 276 juga terkandung prinsip itikad baik, karena ditentukan penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian apabila

[241] David L.Bickelhaupt, dalam Herman Darmawai, *Op.Cit*. hlm 66-71.

kerugian terjadi disebabkan perbuatan sengaja oleh tertanggung. Prinsip ini juga tampak pada Pasal 281 dan 282 yang didalamnya ditegaskan bahwa premi restorno hanya dilakukan kalau tertenggung beritikad baik.

c. Prinsip ganti kerugian *(indemnity)*

Prinsip ini menekankan pada besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini tercermin dalam Pasal 246 WVK, yaitu pada bagian kalimat "untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".

d. Prinsip subrogasi *(subrogation principle)*

Prinsip ini diatur dalam Pasal 284 yang isinya:

"seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hal yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu".

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Akan tetapi, kemungkinan terjadi kerugian yang diderita tertanggung tidak diganti sepenuhnya oleh penanggung.

e. Prinsip Sebab Akibat

Dalam prinsip sebab akibat, dikehendaki bahwa akibat kerugian yang terjadi, memang oleh suatu sebab yang merupakan tanggungan penanggung. Apabila tidak penanggung dibebaskan dari kewajibannya.

f. Prinsip Gorong Royong

Salah satu hal yang penting yang terkandung dalam perjanjian asuransi adalah adanya prinsip gotong royong. Maksudnya bahwa prinsip gotong royong adalah suatu prinsip yang men-

dasarkan kepada suatu penyelesain masalah dengan cara bersama-sama, saling tolong menolong, atau bantu membantu.[242]

F. Akad yang Mendasari Asuransi Syari'ah

Asuransi sebagai suatu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, asuransi melibatkan dua orang atau lebih para pihak yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.

Menurut Hasan Ali, praktik asuransi dewasa ini sebagai suatu perjanjian[243] merupakan akad yang *ghairu musamma* (akad yang belum ada penamaannya) dan termasuk akad yang baru dalam literatur *fiqh*. Dalam beberapa hal terjadi proses analogi hukum *(qias)* terhadap praktik asuransi dengan beberapa akad yang sudah dikenal *(musamma)*. Salah satunya adalah akad *muwalat*, yaitu akad antara dua orang yang tidak terikat hubungan *nasab* (keturunan), yang salah satunya meng-*cover* musibah pertanggungan *diyat* terhadap peristiwa pembunuhan. Menurut Muslehuddin akad *muwalat* dalam pandangan ulama yang membolehkan asuransi, serupa dengan asuransi kewajiban *(liability insurance)*.[244] Dijelaskan lebih lanjut, bahwa seseorang boleh mengasuransikan dirinya tidak hanya terhadap risiko datangnya kematian dan kecelakaan pribadi, atau kerusakan pada hartanya, tapi juga terhadap risiko terjadinya kewajiban terhadap pihak ketiga.

Muwalat adalah kontrak yang terjadi ketika seseorang asing yang keturunannya tidak diketahui berkata kepada orang lain, "Engkau adalah penjagaku dan bertanggung jawab untuk membayar kompensasi jika saya melakukan suatu tindakan yang salah. Sebagai balasannya, engkau berhak mewarisi harta saya jika saya mati.[245] Akad *muwalat* ini dapat dijadikan bahan rujukan dalam menentukan akad apa yang seharusnya dijadikan dasar dalam praktik asuransi.

---

[242] Man Suparman, *Op. Cit*. hlm 64-79
[243] Hasan Ali, *Op.Cit.* hlm 139.
[244] Muslehuddin, *Op.Cit*, hlm 149.
[245] Ibnu Abidin, dalam Hasan Ali, *Op.Cit.* hlm 139.

Di sisi lain, menurut Zarka asuransi dapat juga didasarkan pada akad *tabarru',* yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak lain. Akad *tabarru'* merupakan bagian dari *tabaddul haq* (pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad *tabarru'* hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip didalamnya, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana.

Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar di kelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama untuk saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung *(takaful)* bersama. Zarqa tidak menyebut akad *takaful* dalam mengilustrasikan kondisi semacam ini, tetapi dengan memakai istilah akad *tabarru'*. Sebagai implikasinya, adalah peniadaan prinsip pertukaran *(tabadulli)* yang layak terjadi pada akad *al-ba'i* (jual beli). Akad *tabadulli* adalah akad yang selama ini dipakai oleh perusahaan asuransi konvensional, yaitu memposisikan nasabah asuransi sebagai pembeli polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, sedangkan pihak perusahaan adalah penjual polis yang harus dibayar melalui pembayaran premi. Akibat dari akad ini *(tabaddulli)* adalah keharusan pemindahan hak.[246]

Akad lain yang dapat diterapkan dalam bisnis asuransi adalah akad *mudharabah,* yaitu suatu bentuk akad yang didasarkan pada *profit and loss sharing,* di mana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan *(saving)* dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa dalam praktik asuransi paling tidak ada dua akad yang membentuknya, yaitu; akad *tabarru'* dan akad *mudharabah.* Akad *tabarru'* terkumpul dalam rekening

[246] Pemindahan hak ini berupa pemindahan kepemilikan harta (dana) yang disetor melalui pembayaran premi, yang awalnya masih menjadi milik peserta asuransi tetapi setelah dibayarkan ke perusahaan asuransi, dana tersebut menjadi milik perusahaan, bukan lagi menjadi milik peserta.

sosial dan tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung *(takaful)* bagi peserta asuransi yang mengalami kerugian. Sedangkan akad *mudharabah,* diwujudkan dalam bentuk investasi yang diproyeksikan untuk mendapatkan keuntungan.

BAB VII
ASURANSI JIWA

A. Sifat Dasar Asuransi Jiwa

Sifat dasar asuransi jiwa, adalah proteksi terhadap kerugian financial akibat hilangnya kemampuan menghasilkan pendapatan yang disebabkan oleh kematian, maupun usia lanjut. Proteksi tersebut dapat diperoleh dari perusahaan asuransi jiwa. Dalam Undang-Undang Perasuransian disebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup dan matinya seseorang yang dipertanggungkan.

Perbedaan yang esensial antara asuransi jiwa dengan asuransi lainnya yang dirancang terutama untuk melindungi peristiwa (peril) tertentu adalah, bahwa asuransi jiwa mempunyai fungsi tambahan yaitu fungsi akumulasi (tabungan), kecuali asuransi jiwa berjangka (*term insurance*). Sebagian premi yang telah dibayarkan untuk asuransi jiwa oleh tertanggung merupakan suatu akumulasi pembayaran yang pada akhirnya akan merupakan dana investasi yang akan diserahkan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Jadi dalam hal ini terdapat peranan ganda dari asuransi jiwa adalah sebagai perlindungan dan investasi atau tabungan.

1. Asuransi jiwa bukan kontrak *indemnity*

Perjanjian asuransi jiwa tidak tepat dikatakan sebagai suatu perjanjian *indemnity*, sebab penanggung akan membayarkan penuh, tanpa memandang berapa kerugian yang nyata terjadi. Jadi, asuransi jiwa pada umumnya dalam hal ini tidak memerlukan "penilai kerugian" *(loss adjuster)*. Walaupun kegunaan asuransi jiwa adalah untuk perlindungan terhadap nilai kehidupan.

2. Risiko yang unik

Dalam semua bentuk asuransi, kecuali asuransi jiwa kejadian-kejadian darurat yang tidak diharapkan yang akan menimbulkan kerugian merupakan keadaan yang tidak pasti. Dalam asuransi jiwa, kejadian darurat adalah kematian yang bersifat universal dan pasti, karena setiap orang pasti suatu ketika akan mati (kecuali untuk asuransi jiwa berjangka). Unsur yang tidak pasti disini adalah waktu, yaitu kapan kematian itu terjadi.

3. Diperlukan Kepentingan yang diasuransi *(Insurable Interest)*

Walaupun kontrak asuransi jiwa bukan merupakan suatu *contract indemnity*, tetapi tetap memerlukan *insurable interest* (kepentingan yang memerlukan asuransi). Hal ini ada, jika pihak tertanggung akan menderita suatu kerugian secara aktual, jika kejadian darurat yang dipertanggungkan itu terjadi. Hal ini esensial jika polis itu bersifat dapat dipaksakan.

Doktrin *insurable interest* ini mempunyai cakupan yang lebih luas pada asuransi jiwa dibandingkan asuransi lainnya. Pada umumnya hal yang menyangkut keseluruhan hidup seseorang, sebenarnya tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang yang sama. Pengadilan telah menetapkan bahwa setiap orang yang mempunyai *insurable interest* dalam hidupnya sendiri untuk sejumlah uang tertentu. Karena itu orang boleh saja membeli sebanyak mungkin asuransi jiwa dari berbagai perusahaan asuransi, jika dia mau dan sanggup membayar preminya.

Bagi setiap orang, kematian pasti akan terjadi. Yang tidak pasti adalah waktu kematian. Berdasarkan teori statistik bagi segolongan besar penanggung dapat memperkirakan jumlah "kematian harapan" dalam golongang tersebut. Penanggung memang tidak dapat memperkirakan siapa yang akan mati. Tetapi

penanggung dapat memperikrakan berapa banyak (presentase) orang dalam grup umur itu yang akan mati dalam suatu waktu tertentu. Kunci dari kesanggupan penanggung dalam mengurangi ketidakpastian adalah penggunaan hukum bilangan besar, dan statistik induktif.[247]

B. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang menyediakan pengalihan kerugian finansial atas bencana yang biasa terjadi pada manusia, baik akibat langsung seperti kematian atau cacat maupun akibat tidak langsung seperti biaya pengobatan, kehilangan penghasilan. Selain berfungsi sebagai proteksi ada juga produk asuransi jiwa yang berfungsi sebagai investasi dan edukasi.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegarlg polis, tertanggung, atau pihak Lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam peranjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Jenis-jenis produk yang termasuk asuransi jiwa adalah: asuransi jiwa seumur hidup/permanen, asuransi jiwa berjangka, asuransi kesehatan dan kecelakaan *(health and accident insurance)*, asuransi dwiguna *(endowment)*, asuransi investasi dan asuransi pendidikan.

1. Asuransi Jiwa Seumur Hidup

Asuransi yang memberikan perlindungan selama hidup tertanggung dan mempunyai elemen tabungan. Perbedaan Asuransi jiwa permanen dengan asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa berjangka menawarkan perlindungan seumur hidup, sedangkan asuransi jiwa berjangka menawarkan perlindungan dengan jangka waktu spesifik, dan tidak memberikan pertanggungan apabila masa perlindungan berakhir.

[247] Herman Darmawi, *Op.Cit*, hlm 76.

Produk asuransi jiwa permanen memberikan perlindungan asuransi dan berisi elemen tabungan, yang berisi nilai yang terus terakumulasi. Asuransi jiwa berjangka hanya memberikan perlindungan asuransi.

Asuransi jiwa seumur hidup yang memberikan pertanggungan seumur hidup dengan sistem pembayaran premi yang tetap (tidak bertambah sesuai dengan kenaikan usia). Perusahaan asuransi menggunakan sistem premi tetap, sehingga jumlah premi yang dibayar tidak meningkat sejalan dengan kenaikan *rate mortalitas* tertanggung. Perusahaan asuransi akan menginvestasikan kelebihan uang yang mereka terima pada tahun-tahun awal sehingga akan mencukupi untuk memenuhi kewajiban mereka apabila terjadi klaim.

Polis asuransi jiwa permanen berisi elemen tabungan yang dikenal sebagai nilai kas dari polis *(cash value)*. Polis yang berisi nilai kas biasanya berisi tabel yang menerangkan pertambahan nilai kas. Jika polis tidak diperpanjang sampai tertanggung meninggal, pihak asuransi setuju untuk mengembalikan nilai kas kepada pemilik polis, dikurangi biaya pemotongan penyerahan *(surrender charges)* dan hutang-hutang polis, kalau ada. Karena biasanya pemilik polis mempunyai hak untuk menghentikan/menyerahkan polis asuransi jiwa permanen mereka kapan saja mereka mau, nilai kas sering dikenal sebagai nilai penyerahan *(surrender value)*.

Jumlah dari nilai kas pada polis pada suatu waktu tergantung pada beberapa faktor, seperti jumlah pertanggungan, lamanya polis aktif dan metode pembayaran premi. Cadangan dan nilai kas dari asuransi jiwa permanen akan bertambah sesuai dengan umur polis dan akhirnya akan sama dengan jumlah pertanggungan. Nilai kas, tidak akan sama dengan jumlah pertanggungan sampai umur tertanggung mencapai umur yang dipakai sebagai standar perhitungan pada tabel mortalitas, biasanya umur 99 atau 100. Pada saat tersebut, merupakan kebiasaan perusahaan asuransi akan membayar jumlah pertanggungan kepada pemilik polis, walaupun tertanggung masih hidup.

Karena nilai kas pada polis merepresentasikan nilai bunga pemilik polis, sebuah polis asuransi jiwa permanen yang telah mempunyai nilai kas yang cukup banyak dapat dijadikan bahan agunan pinjaman. Pemilik polis dapat menerima pinjaman, disebut

juga pinjaman polis *(policy loan),* dari perusahaan asuransi itu sendiri, atau dari lembaga keuangan lainnya. Apabila si tertanggung meninggal sebelum hutangnya lunas, jumlah hutang yang masih harus dibayar ditambah dengan bunganya akan diambil dari jumlah pertanggungan yang diterima.

2. Asuransi Jiwa Berjangka

Asuransi jiwa yang menawarkan pertanggungan jika tertanggung meninggal dalam suatu jangka waktu tertentu. Karakteristik dari Asuransi jiwa berjangka adalah Sesuai dengan definisinya, semua produk asuransi jiwa berjangka menawarkan pertanggungan untuk jangka waktu yang ditentukan, disebut polis berjangka. Keuntungan dari polis dapat dibayarkan jika; (1) tertanggung meninggal dalam jangka waktu tertentu (2) polis masih aktif ketika tertanggung meninggal. Kalau tertanggung hidup sampai akhir dari waktu yang telah ditentukan, pemilik polis mempunyai hak untuk melanjutkan pertanggungan dari polis. Kalau pertanggungan tidak dilanjutkan, maka polis tidak berlaku dan perusahaan asuransi tidak berkewajiban untuk memberikan peranggungan lebih lanjut.

Lamanya suatu *term* (jangka waktu) bervariasi. *Term* bisa saja sesingkat sebuah perjalanan pesawat terbang atau selama 30, 40 tahun lebih. Secara umum, biasanya perusahaan asuransi jarang menjual asuransi berjangka yang periode pertanggungan kurang dari setahun. *Term* biasanya dalam satuan tahun, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau bisa ditentukan sampai umur tertentu tertanggung ketika masa asuransi selesai. Sebagai contoh, sebuah polis asuransi berjangka yang menanggung tertanggung sampai umur 65 bisa disebut term sampai umur 65, dan pertanggungan polis berhenti sampai pada ulang tahun polis yang jatuh pada saat terdekat ulang tahun ke 65 dari tertanggung. Ulang tahun polis dihitung dari polis diterbitkan. Contoh, kalau perusahaan mengeluarkan polis pada tanggal 2 Desember pada tahun sekarang, maka setiap tanggal 2 Desember berikutnya adalah ulang tahun polis. Baik tanggal kadaluwarsa dan ulang tahun polis biasanya tercantum pada halaman depan suatu polis.

Proteksi dari asuransi jiwa berjangka biasanya disediakan oleh sebuah polis asuransi, tapi dapat juga disediakan oleh *rider* (keuntungan tambahan) yang menyertai sebuah polis. Sebuah rider

polis, yang disebut juga *endorsmen*, adalah variasi/perubahan pada sebuah kontrak asuransi, yang bisa bersifat menambah atau membatasi keuntungan yang dibayar pada kontrak tersebut. Biasanya rider digunakan untuk menambah keuntungan tambahan atau untuk menaikkan jumlah pertanggungan suatu polis.

1) Asuransi jiwa berjangka tetap

Merupakan asuransi berjangka yang paling umum. Sebuah polis asuransi jiwa berjangka tetap menyediakan jumlah nilai pertanggungan kematian yang tetap sama sepanjang umur polis. Contoh, sebuah asuransi jiwa berjangka tetap 5 tahun yang mempunyai jumlah pertanggungan Rp. 10 juta, berarti pihak asuransi setuju untuk membayar Rp. 10 juta apabila tertanggung meninggal setiap saat selama waktu 5 tahun ketika polis masih aktif. Jumlah perpanjangan premi yang dibayar biasanya tetap sama selama jangka waktu tersebut.

2) Asuransi jiwa berjangka berkurang pertanggungannya

Metode pengurangan akan ditetapkan dan diterangkan di dalam polis. Sebagai contoh sebuah polis pada tahun pertama mempunyai jumlah Asuransi jiwa berjangka berkurang menyediakan jumlah pertanggungan yang terus berkurang nilainya selama waktu pertanggungan pertanggungan sebesar Rp. 50 juta dan mempunyai jangka waktu pertanggungan 5 tahun, dan berkurang Rp. 10 juta setiap ulang tahun polis, maka jumlah pertanggungan pada tahun kedua adalah Rp. 40 juta, tahun ketiga Rp. 30 juta, tahun keempat Rp. 20 juta dan tahun terakhir Rp. 10 juta. Jumlah perpanjangan premi yang dibayar biasanya tetap sama selama jangka waktu tersebut.

3) Asuransi jiwa berjangka bertambah pertanggungannya

Asuransi jiwa berjangka bertambah menyediakan jumlah pertanggungan yang terus bertambah nilainya selama waktu pertanggungan. Nilai pertambahan bisa dalam bentuk jumlah atau dalam bentuk persentase yang ditetapkan pada awal saat polis diterbitkan. Sebagai contoh sebuah perusahaan asuransi menawarkan jumlah pertanggungan sebesar Rp.100 juta dan terus bertambah 5% setiap ulang tahun polis selama polis masih aktif. Jumlah perpanjangan premi yang dibayar biasanya bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah pertanggungan. Pemilik polis

dapat diberikan pilihan untuk memberhentikan kenaikan kapan saja dia mau.

1. Asuransi Kesehatan

Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan *(Health and Accident Insurance)*. Produk asuransi jiwa yang mengganti biaya pengobatan akibat kecelakaan atau penyakit.

2. Asuransi Dwiguna *(Endowment)*

Produk asuransi jiwa yang mempunyai keuntungan ganda, bersifat seperti Asuransi berjangka dan bisa bersifat sebagai tabungan. Asuransi Dwiguna dapat diambil dalam jangka 10, 15, 25, 30 tahun dan mempunyai dua kegunaan:

Pertama, Perlindungan bagi keluarga, bilamana tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu tertanggungan. *Kedua,* Tabungan bagi tertanggung, bilamana tertanggung tetap hidup pada akhir jangka pertanggungan.

a) Asuransi Investasi

Produk asuransi jiwa yang selain memberikan keuntungan proteksi juga bersifat sebagai investasi.

b) Asuransi Pendidikan

Asuransi yang memenuhi kebutuhan finansial di bidang pendidikan.

Asuransi beasiswa mempunyai dasar dwiguna. *Pertama*, jangka pertanggungan antar 5-20 tahun, disesuaikan dengan usia dan rencana sekolah anak. *Kedua,* jika ayah (tertanggung) meninggal dunia sebelum habis kontrak, pertanggungan menjadi bebas premi sampai habis kontrak polisnya. Tetapi jika anak yang di tunjuk meninggal, maka alternatifnya ialah mengganti dengan anak yang lainnya, mengubah kontrak kepada bentuk lainnya, menerima uangnya secara tunai, bila polisnya telah berjalan tiga tahun lebih, atau membatalkan perjanjian (sebelum tiga tahun belum ada harga tunai). Pembayaran beasiswa dimulai, bila kontrak sudah habis.[248]

[248] *Asuransi Dalam Pandangan Islam* - Arsip Fiqh http://www.uika-bogor.ac.id/zkr18.htm03/07/2002,http://www.halalguide.info/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=36

C. Prosedur Permohonan Asuransi Jiwa

1. Formulir Asuransi

Formulir permohonan asuransi merupakan formulir permohonan untuk mengasuransikan harta benda atau kepentingan tertanggung. Formulir ini wajib dilengkapi sesuai dengan fakta yang sebenarnya, mengingat informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memproses polis asuransi. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi calon tertanggung untuk memberikan informasi yang lengkap untuk mempermudah dan mempercepat proses penutupan asuransi.

Banyak formulir permohonan yang juga berisikan jaminan dasar maupun jaminan-jaminan tambahan yang dapat ditanggung berdasarkan klasifikasi dan jenis dari asuransi yang telah ditetapkan oleh penanggung (pihak asuransi). Adakalanya jenis polis yang berbeda juga ditawarkan oleh penanggung, ditampilkan dalam formulir permohonan sesuai dengan kebijakan dari penanggung (pihak asuransi) itu sendiri.

2. Klaim Asuransi Jiwa

Salah satu alasan utama orang membeli asuransi jiwa karena sejumlah pertanggungan yang dibutuhkan ketika si tertanggung meninggal. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab mereka terhadap pemilik polis dan ahli waris, pihak asuransi harus mengambil langkah-langkah yang pasti bahwa pembayaran dilakukan secepatnya kepada pihak yang membutuhkan.

3. Memproses Klaim Asuransi Jiwa

Setiap perusahaan asuransi harus menetapkan prosedur standar untuk proses klaim. Prosedur standar ini dirancang untuk menyeimbangkan antara hak ahli waris untuk mendapatkan pertanggungan dengan segera dan kebutuhan pihak asuransi untuk memeriksa validitas dari klaim tersebut. Proses pemeriksaan klaim dimulai ketika pengajuan klaim memberitahukan pada pihak asuransi bahwa tertanggung meninggal. Biasanya orang yang mengajukan klaim asuransi jiwa adalah ahli waris utama.

4. Form Klaim

Setelah diberitahu kematian tertanggung, perusahaan asuransi akan memberikan pemohon klaim form klaim untuk diisi. Sewaktu mengisi formulir klaim, pemohon klaim harus menyertakan bukti kepada pihak asuransi bahwa tertanggung pada polis telah meninggal. Biasanya dokumen yang disertakan adalah surat kematian. Setelah semua dokumen yang dibutuhkan diikutsertakan barulah klaim akan diproses oleh pihak asuransi.

5. Proses Pemeriksaan Klaim

Karyawan perusahaan asuransi yang bertanggungjawab terhadap proses pemeriksaan biasanya disebut pemeriksa klaim *(claim examiner),* analis klaim *(claim analyst).* Dalam proses dan pembayaran klaim, *claim examiner* akan:

a) menentukan status dari polis,
b) memverifikasi data si tertanggung,
c) memeriksa kematian dengan point kematian yang diasuransikan,
d) memeriksa jumlah kerugian yang ditanggung oleh polis,
e) menentukan siapa yang harus menerima jumlah pertanggungan,
f) menentukan jumlah pertanggungan yang akan dibayar.

6. Harga Pertanggungan

Jumlah pertanggungan pada sebuah asuransi jiwa berjangka atau pada *rider* biasanya tetap sepanjang umur polis. Tetapi peserta juga bisa memilih jumlah pertanggungan yang terus bertambah atau terus turun sepanjang umur polis.

7. Polis Asuransi Jiwa

Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut. Standar polis biasanya terdiri atas:

1) *Schedule* (Ikhtisar pertanggungan), berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh tertanggung.
2) Judul Polis
3) Pembukaan
4) Penjaminan *(operative clause)*

5) Pengecualian
6) Tanda tangan pihak penanggung
7) Uraian

Keterangan mengenai tertanggung dan obyek yang di-asuransikan dapat dilihat pada dokumen asli maupun duplikat ikhtisar polis. Pihak asuransi menyarankan tertanggung meluang-kan waktu untuk mempelajari isi polis yang telah diterima sehingga dapat diketahui secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak terutama pada saat terjadi klaim.

Polis asuransi jiwa seumur hidup dapat diklasifikasikan ber-dasarkan pada lamanya pembayaran premi. Kebanyakan asuransi jiwa seumur hidup dapat dibagi atas:

a) Polis dengan jangka waktu pembayaran kontinyu/ berlanjut,
b) Polis dengan jangka waktu pembayaran terbatas

Lamanya pembayaran premi akan berpengaruh baik pada jumlah premi yang harus dibayar dan kecepatan sebuah nilai kas akan terbentuk.

1. Polis dengan premi berlanjut.

Pada polis asuransi jiwa seumur hidup dengan premi ber-lanjut, premi dibayar sampai kematian si tertanggung. Karena premi dibayar selama umur polis, jumlah premi yang dibayar lebih rendah ketimbang polis yang menggunakan jangka waktu terbatas.

2. Polis dengan pembayaran terbatas.

Asuransi jiwa seumur hidup dengan pembayaran terbatas adalah polis dengan pembayaran premi terbatas sampai periode yang telah ditentukan atau sampai si tertanggung meninggal, ter-gantung yang mana lebih didahulukan. Polis bisa menetapkan jangka waktu pembayaran dari cara berikut ini:

a) Polis bisa menetapkan jumlah tahun pembayaran premi. Sebagai contoh, asuransi jiwa seumur hidup 20 tahun berarti premi dibayar selama 20 tahun.

b) Polis bisa menetapkan sampai umur berapa premi tidak lagi dibayar. Sebagai contoh, asuransi jiwa seumur hidup sampai umur 65, berarti premi akan dibayar sampai ter-

tanggung mencapai ulang tahun polis terdekat atau ulang tahun tertanggung, yang mana yang lebih dekat. Pada kedua tipe di atas, apabila si tertanggung meninggal sebelum jangka waktu pembayaran premi selesai, pihak asuransi akan membayar pertanggungan kepada ahli waris yang ditunjuk dan tidak perlu membayar premi lagi. Polis dengan pembayaran terbatas dirancang untuk pemilik polis yang membutuhkan proteksi seumur hidup tapi jangka pembayaran yang terbatas, seperti pada masa pensiun yang akan datang tapi proteksi asuransi tetap berjalan. Sebuah polis yang tidak lagi memerlukan pembayaran premi disebut sebagai *paid-up policy*. Nilai kas pada polis dengan pembayaran terbatas akan lebih cepat bertambah. Seringkali pada akhir tahun pertama polis, nilai kas sudah tersedia, di mana pada polis yang biasa baru terbentuk pada akhir tahun ketiga.

c) Polis dengan sekali pembayaran premi. Tipe polis di mana premi hanya dibayarkan sekali.

8. Ahli Waris dari Polis Asuransi Jiwa

Salah satu hak penting yang dimiliki oleh pemilik polis adalah hak untuk menunjuk siapa ahli waris dari polisnya.

a. Menunjuk ahli waris

Ahli waris dari sebuah asuransi jiwa bisa ditunjuk seseorang, organisasi, perusahaan atau entitas lainnya. Pemilik polis dapat menunjuk sekelompok orang sebagai ahli warisnya. Ahli waris yang berupa *group* disebut *class designation.*

Harus ada *insurable interest* (kepentingan yg bisa diasuransikan) untuk mencegah sebuah kontrak polis diperjual-belikan atau sebagai bahan taruhan. Kalau tidak terdapat *insurable interest* pada sebuah kontrak asuransi, maka asuransi tersebut akan dianggap tidak sah *(void).* Oleh karena itu, pihak asuransi secara berkala akan meninjau penunjukan ahli waris apakah sesuai atau tidak.

b. Ahli Waris utama dan Ahli waris selanjutnya

Ahli waris utama atau ahli waris pertama adalah pihak yang ditunjuk sebagai pihak yang menerima jumlah pertanggungan begitu tertanggung meninggal. Kalau terdapat lebih dari satu pihak

pada ahli waris utama, maka pemilik polis dapat menentukan metode pembagian jumlah pertanggungannya. Kalau pemilik polis tidak menyatakan hal ini, maka pihak asuransi akan membagi sama rata. Perlu diperhatikan bahwa ahli waris utama harus hidup ketika tertanggung meninggal. Pemilik polis juga dapat menunjuk ahli waris selanjutnya yang akan menerima jumlah pertangungan apabila ahli waris utama meninggal.[249]

D. Perjanjian Asuransi Jiwa

1. Pengertian dan Pengaturannya

Asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.[250] Definisi tersebut menjadi titik tolak dalam pembahasan asuransi jiwa. Sebagai perbandingan, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi jiwa diatur dalam *Ordonantie op het Levensverzekering Bedrijf* (*Staatsblad* No. 101 Tahun 1941)[251]. Dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Ordonansi tersebut dijelaskan:

> *"Overeenkomsten van levensverzekering, de overeenkomsten tot het doen van geldelijke uitkeringen tegen genot van premie en in verband met het leven of den dood van den mensch, overeenkomsten van herzekering daaronde beg-reepen, met dien verstande, dat overeenkomsten van ongevallenverzekering niet als overeenkomsten van levensverzekering worden berschouwd".*

Yang diartikan sebagai berikut; asuransi jiwa adalah perjanjian untuk membayar sejumlah uang karena telah diterimanya premi, yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang, reasuransi termasuk didalamnya, sedangkan asuransi kecelakaan tidak termasuk dalam asuransi jiwa.

---

[249] *Ibid.*

[250] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 194. pengertian yang dijelaskan tersebut merupakan pengertian yang dipersempit dari rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

[251] Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, Ordonansi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam KUHD asuransi jiwa di atur dalam Buku I Bab X Pasal 302-308, ketentuan pasal ini tidak mendifinisikan tentang asuransi jiwa, dalam Pasal 302-303 hanya mengatur membolehkan orang mengasuransikan jiwanya.

Pasal 302 berbunyi; "Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian". Kemudian dalam Pasal 303 berbunyi: "Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diansuransikan jiwanya itu".

Purwosutjipto memperjelas lagi pengertian asuransi jiwa dengan mengemukakan definisi sebagai berikut;

"Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup (pengambil) asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung. Sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup (pengambil) asuransi sebagai penikmatnya"[252].

Abbas Salim menjelaskan asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama[253]. Jadi risiko yang dihadapi adalah risiko kematian dan hidup seseorang terlalu lama.

Kemudian dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 diuraikan bahwa Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegarlg polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang

[252] *Ibid.*

[253] Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Asuransi*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 25.

diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Sifat Dasar dan Prinsip Asuransi Jiwa

Sifat dasar asuransi jiwa, adalah proteksi terhadap kerugian financial akibat hilangnya kemampuan menghasilkan pendapatan yang disebabkan oleh kematian, maupun usia lanjut. Proteksi tersebut dapat diperoleh dari perusahaan asuransi jiwa. Dalam Undang-Undang Perasuransian disebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup dan matinya seseorang yang dipertanggungkan.

Perbedaan yang esensial antara asuransi jiwa dengan asuransi lainnya yang dirancang terutama untuk melindungi peristiwa (peril) tertentu adalah, bahwa asuransi jiwa mempunyai fungsi tambahan yaitu fungsi akumulasi (tabungan), kecuali asuransi jiwa berjangka (*term insurance*). Sebagian premi yang telah dibayarkan untuk asuransi jiwa oleh tertanggung merupakan suatu akumulasi pembayaran yang pada akhirnya akan menjadi dana investasi yang akan diserahkan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Jadi dalam hal ini terdapat peranan ganda dari asuransi jiwa yaitu sebagai perlindungan dan investasi atau tabungan.

a. Asuransi jiwa bukan kontrak *indemnity*

Perjanjian asuransi jiwa tidak tepat dikatakan sebagai suatu perjanjian *indemnity*, sebab penanggung akan membayarkan penuh, tanpa memandang berapa kerugian yang nyata terjadi. Jadi, asuransi jiwa pada umumnya dalam hal ini tidak memerlukan "penilai kerugian" *(loss adjuster)*. Walaupun kegunaan asuransi jiwa adalah untuk perlindungan terhadap nilai kehidupan.

b. Risiko yang unik

Dalam semua bentuk asuransi, kecuali asuransi jiwa kejadian-kejadian darurat yang tidak diharapkan yang akan menimbulkan kerugian merupakan keadaan yang tidak pasti. Dalam asuransi jiwa, kejadian darurat adalah kematian yang bersifat universal dan pasti, karena setiap orang pasti suatu ketika akan mati (kecuali untuk asuransi jiwa berjangka). Unsur yang tidak pasti disini adalah waktu, yaitu kapan kematian itu terjadi.

c. Diperlukan Kepentingan yang diasuransi (*Insurable Interest*)

Walaupun kontrak asuransi jiwa bukan merupakan suatu *contract indemnity*, tetapi tetap memerlukan *insurable interest* (kepentingan yang diasuransikan). Hal ini ada, jika pihak tertanggung akan menderita suatu kerugian secara aktual, jika kejadian darurat yang dipertanggungkan itu terjadi. Hal ini esensial jika polis itu bersifat dapat dipaksakan. Prinsip *insurable interest* ini mempunyai cakupan yang lebih luas pada asuransi jiwa dibandingkan asuransi lainnya. Pada umumnya hal yang menyangkut keseluruhan hidup seseorang, sebenarnya tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang yang sama. Setiap orang yang mempunyai *insurable interest* dalam hidupnya sendiri untuk sejumlah uang tertentu. Karena itu orang boleh saja membeli sebanyak mungkin asuransi jiwa dari berbagai perusahaan asuransi, jika dia mau dan sanggup membayar preminya.

Menurut Herman Darmawi:

> "Bagi setiap orang, kematian pasti akan terjadi. Yang tidak pasti adalah waktu kematian. Berdasarkan teori statistik bagi segolongan besar penanggung dapat memperkirakan jumlah "kematian harapan" dalam golongan tersebut. Penanggung me-mang tidak dapat memperkirakan siapa yang akan mati. Tetapi penanggung dapat memperkirakan berapa banyak (presentase) orang dalam grup umur itu yang akan mati dalam suatu waktu ter-tentu. Kunci dari kesanggupan penanggung dalam mengurangi ketidakpastian adalah penggunaan hukum bilangan besar dan statistik".[254]

Dalam operasional perjanjian asuransi jiwa sebagai bagian dari perjanjian asuransi juga menerapkan prinsip-prinsip perjanjian asuransi secara umum seperti prinsip kepentingan yang diasuransikan (*insurable interest*), walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa dalam asuransi jiwa tidak menganut prinsip ini, tetapi menurut hemat penulis prinsip ini tetap digunakan dalam perjanjian asuransi jiwa. Karena adanya kepentingan itulah peserta ikut dalam perjanjian asuransi.

[254] Herman Darmawi, *Op. Cit,* hlm 76.

Di samping itu dalam perjanjian asuransi jiwa juga menggunakan prinsip kejujuran yang sempurna (*utmost good faith* (itikad baik yang sempurna), karena prinsip ini merupakan prinsip umum dalam perjanjian termasuk perjanjian asuransi jiwa, prinsip ini juga menjadi dasar dalam mempertimbangkan apakah permohonan peserta dapat diterima atau tidak, disamping itu dengan prinsip inipun peserta asuransi jiwa dapat menggunggat perusahaan asuransi jika dikemudian hari terdapat sesuatu yang disembunyikan oleh perusahaan asuransi jiwa yang berkaitan dengan peserta asuransi tersebut.

Prinsip subrogasi (*subrogation*), dalam asuransji jiwa digunakan pada saat berhubungan dengan pihak ketiga yang terkait dengan peristiwa yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung. Selanjutnya prinsip kontribusi (*kontribution*) menjadi penting dalam kaitan dengan pihak ketiga.

Prinsip kausa proxsimal (*proximate cause*), dalam perjanjian asuransi jiwa prinsip ini penting untuk menentukan suatu peristiwa yang mana yang dominan menyebabkan terjadinya suatu musibah atau kecelakaan terhadap peserta asuransi jiwa, sehingga dengan adanya prinsip ini perusahaan asuransi jiwa mudah mengetahui penyebab utama terjadinya peristiwa yang menimpa peserta asuransi.

Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang menyediakan pengalihan kerugian finansial atas bencana yang biasa terjadi pada manusia, baik akibat langsung seperti kematian atau cacat maupun akibat tidak langsung seperti biaya pengobatan, kehilangan penghasilan. Selain berfungsi sebagai proteksi ada juga produk asuransi jiwa yang berfungsi sebagai investasi dan edukasi.

Jenis jenis produk yang termasuk asuransi jiwa adalah: asuransi jiwa seumur hidup/permanen, asuransi jiwa berjangka, asuransi kesehatan dan kecelakaan *(health and accident insurance)*, asuransi dwiguna *(endowment)*, asuransi investasi dan asuransi pendidikan.

BAB VIII
ASURANSI JIWA SYARIAH (TAKAFUL KELUARGA)

Pada bab ini diuraikan terkait dengan asuransi jiwa syariah dengan contoh asuransi takaful keluarga, sebagai asuransi jiwa syariah yang pertama kali dijalankan di Indonesia, sebelum munculnya asuransi syariah lainnya yang ada saat ini.

Dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 diuraikan pengertian usaha asuransi jiwa syariah adalah Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan kinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran Iain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

A. Jenis Asuransi Takaful Keluarga

1. Takaful Keluarga, fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syari'ah Islam.

2. Takaful keluarga terdiri dari dua bentuk layanan yakni, lanyanan individual dan layanan group atau kumpulan.[255] Layanan Individual yang terdiri dari:

1. Takafulink

Sarana berinvestasi sekaligus berasuransi sesuai Syari'ah yang disediakan PT Asuransi Takaful Keluarga. Program ini menawarkan hasil investasi yang optimal dengan pilihan sesuai preferensi peserta.

a. Pilihan Investasi

Dalam produk *takafullink* ada 2 bentuk yaitu:

1) Takaful Dana Istiqomah

Menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang stabil dan risiko yang aman. Pada pilihan ini seluruh dana peserta akan ditempatkan pada instrumen investasi berpendapatan tetap.

2) Takaful Dana Mizan

Menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang optimal dan risiko yang moderat. Pada pilihan ini sebagian dana Peserta akan ditempatkan pada instrumen investasi berpendapatan tetap dan sebagian lainnya pada saham.

b. Manfaat *Takafulink*

Apabila Peserta panjang umur sampai dengan akhir perjanjian, akan menerima seluruh Dana Investasi. Apabila Peserta yang ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, ahli warisnya akan mendapatkan Manfaat Asuransi (Dana Santunan) dan seluruh Dana Investasi.

c. Manfaat Asuransi

Takafulink menyediakan manfaat asuransi (dana santunan) sebesar 800% dari Premi Tahunan atau 125% dari Premi Sekaligus. Peserta dapat memperluas manfaat asuransi dengan menambahkan program asuransi Takaful Kecelakaan Diri dan/ atau Asuransi Kesehatan.

[255] www.takaful.com/product.

d. Premi Dasar

Untuk menjadi Peserta program Takafulink Peserta dapat memilih cara bayar:

1) Premi Tahunan

Minimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimum Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

2) Premi Sekaligus

Minimum Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan maksimum Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)

e. Fleksibilitas

1) Pengalihan Investasi

Setelah masa kepesertaan 1 tahun, Peserta dapat menentukan kembali pilihan Investasi yang diingin-kan.

2) Penarikan Dana

Setelah masa kepesertaan 1 tahun, Peserta dapat melakukan penarikan dana. Khusus untuk penarikan dana sebagian diberlakukan ketentuan:

a) Minimum penarikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan

b) Minimum dana yang tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

f. Tabarru'

Dana yang digunakan untuk saling menanggung atau tolong menolong bila terjadi musibah antar peserta. Besarnya *tabarru'* yang diikhlaskan peserta sebagai berikut:

1) 7,5% dari Premi Dasar Tahunan maksimum selama 8 tahun.

2) 1,25% dari Premi Dasar Sekaligus maksimum selama 8 tahun.

g. Biaya-Biaya

1) Biaya Polis: Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),
2) Biaya Pengelolaan Investasi: Maksimum 2,5% per tahun,
3) Biaya setiap kali Penarikan Dana: Maksimum Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),
4) Biaya pengelolaan yang dibebankan hanya pada tahun pertama: 32,50% dari Premi Dasar Tahunan atau 3,75% dari Premi Dasar Sekaligus.

h. Ketentuan Kepesertaan

1) Sehat jasmani dan rohani
2) Usia Masuk mulai dari 17 tahun sampai dengan 60 tahun
3) Masa Perjanjian yakni 16 tahun untuk usia 17 sampai dengan 54 tahun atau masa perjanjian ditambah usia masuk tidak melebihi 70 tahun

i. Hal-hal Penting Lainnya

1) Peserta memiliki kebebasan untuk memilih jenis investasi
2) Atas pilihan tersebut segala risiko Investasi menjadi tanggung jawab Peserta
3) Perusahaan tidak menjamin besarnya kinerja investasi.

2. Takaful Falah

Merupakan produk Asuransi Takaful Keluarga yang dirancang secara khusus bagi peserta yang menginginkan manfaat asuransi secara menyeluruh, ketika peserta mengalami musibah meninggal baik karena sakit ataupun kecelakaan; cacat tetap total karena sakit atau kecelakaan; cacat tetap sebagian karena kecelakaan; dana santunan harian selama peserta dirawat inap di rumah sakit dan juga manfaat bila peserta mengalami atau menderita penyakit-penyakit kritis. peserta juga berkesempatan mendapatkan nilai tunai polis ketika kepesertaan berakhir. Keunggulan Takaful Falah

1) Manfaat yang luas

Takaful Falah menyediakan pilihan proteksi yang lengkap bagi peserta yang terdiri dari:

a) *Al-Khairat* (*Term Insurance*)
b) Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)
c) Cacat Tetap Total (*Total Permanent Disability*)

d) Santunan Harian Rawat Inap (*Cash Plan*)
e) Santunan Penyakit Khusus (*Critical Illness/Dread diseases*)
f) Nilai Tunai Polis

2) Kebebasan Memilih

Takaful Falah memberikan kebebasan bagi peserta untuk memilih jenis proteksi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peserta.

3) Bagi Hasil yang Menarik

Takaful Falah akan memberikan bagi hasil 80% dari Hasil Investasi Dana di Rekening Tabungan Peserta .

4) *Tabarru'*

Bagian dari Premi yang diakadkan untuk saling menanggung dan saling tolong menolong diantara Peserta bila terjadi usibah.*Cash Plan* - 100 (CP100).

5) Premi Takaful

a) Cara Pembayaran Premi dapat dibayar secara Tahunan dan Sekaligus.

b) Besarnya Premi. Premi dengan cara pembayaran tahunan sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

6) Usia Penyertaan

Usia masuk untuk menjadi peserta mulai 17 tahun sampai dengan 60 tahun dengan perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat.

7) Masa Perjanjian

a) Usia masuk ditambah masa perjanjian maksimal 65 tahun
b) Masa Perjanjian Asuransi minimal 5 tahun

8) Syarat Kepesertaan

a) Berbadan sehat (jasmani dan rohani) dan tidak sedang mengalami sakit atau sedang dalam perawatan Dokter.

b) Mengisi Formulir Surat Permintaan Asuransi dan mengikuti ketentuan *Underwriting* yang ditetapkan oleh Perusahaan.
c) Melakukan pemeriksaan kesehatan (medis) sesuai dengan ketentuan *Underwriting* yang ditetapkan Perusahaan.

9) Manfaat Takaful Falah

a) ***Al-Khairat*** **(***Term Insurance***)** merupakan Manfaat Utama. Diberikan kepada ahli waris apabila Peserta meninggal dunia baik karena sakit maupun karena kecelakaan. **Kecelakaan Diri** adalah Manfaat Tambahan pertama. Diberikan kepada Peserta atau Ahli Waris apabila Peserta meninggal atau cacat tetap sebagian karena Kecelakaan.

b) **Cacat Tetap Total (***Total Permanent Disability/TPD***)** adalah Manfaat Tambahan kedua. Diberikan kepada Peserta apabila Peserta mengalami cacat tetap total (*Disfunction*) akibat sakit atau kecelakaan.

c) **Dana Santunan Harian Rawat Inap** adalah Manfaat Tambahan ketiga. Diberikan kepada Peserta selama Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit disebabkan sakit atau kecelakaan.

d) **Santunan Penyakit Kritis (***Critical Illness/Dread Diseases***)** adalah **m**anfaat tambahan keempat. Diberikan kepada Peserta apabila Peserta didiagnosa menderita atau mengalami penyakit kritis dalam masa perjanjian. Maksimum Manfaat keempat sebesar 50% dari Manfaat Utama. Penyakit-penyakit kritis yang dicover oleh Manfaat Critical Illness/Dread Diseases yakni:

- Stroke
- Kanker
- Serangan Jantung Pertama
- Operasi Jantung Koroner
- Operasi Penggantian Katup Jantung
- Fulminant Viral Hepatitis
- Penyakit Hati Kronis
- Pulmonary Arterial Hypertension (primer)
- Penyakit Paru-Paru Tahap Akhir
- Gagal Ginjal

- Anemia Apastis
- Transplantasi Organ Tubuh Penting
- Kehilangan Kemampuan Melihat (buta)
- Kehilangan Kemampuan Mendengar (tuli)
- Kehilangan Kemampuan Berbicara (bisu)
- Koma
- Multiple Sclerosis
- Kelumpuhan
- Muscular Dystrophy
- Penyakit Alzheimer
- Penyakit Motor Neoron
- Penyakit Parkinson

e) **Nilai Tunai Polis, a**pabila Peserta hidup hingga akhir kontrak, berhenti atau mengalami klaim sehingga menyebabkan kepesertaannya berakhir, maka kepada yang bersangkutan atau Ahli Warisnya akan dibayarkan Nilai Tunai Polis yang merupakan akumulasi Premi Tabungan berikut hasil investasinya.

B. Takaful Dana Investasi

Pada akhir perjanjian peserta akan memperoleh: dana rekening tabungan yang telah disetor dan Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*)

Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh: dana rekening tabu-ngan yang telah disetor dan bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*)

Bila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh: dana rekening tabungan yang telah disetor, bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*) dan selisih dari Manfaat Takaful Awal (ren-cana menabung) dengan kontribusi (premi) yang sudah dibayar.

C. Takaful Dana Haji

Program Takaful bagi perorangan untuk perencanaan pengumpulan dana ibadah haji. Manfaat Takaful, pada akhir perjanjian peserta akan memperoleh: dana rekening tabungan yang

telah disetor dan bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*)

Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh: dana rekening tabungan yang telah disetor dan bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*)

Bila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh: dana rekening tabungan yang telah disetor dan bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*) serta selisih dari Manfaat Takaful Awal (rencana menabung) dengan kontribusi (premi) yang sudah dibayar.

D. Takaful Kecelakaan Diri

Program Takaful yang memberikan santunan kepada peserta atau ahli warisnya bila peserta meninggal dunia, cacat, atau mengeluarkan biaya perawatan akibat kecelakaan.

1. Peserta Takaful

Seluruh individu yang berusia dari 18 sampai 55 tahun, sehat jasmani kecuali dengan persetujuan khusus dari Takaful.

2. Manfaat Takaful

Setiap peserta secara tidak langsung, akan saling membantu dan melindungi satu sama lain seperti terkandung di dalam perjanjian Takaful. Peserta akan memperoleh penggantian kerugian jika terkena musibah sebagaimana diatur dalam perjanjian. Bila tidak terjadi musibah, peserta berhak menerima *mudharabah* (bagi hasil) dari *surplus underwriting* (keuntungan pengelolaan risiko).

3. Lingkup Jaminan

a) Jaminan A: Merupakan Santunan Kematian, yang diberikan kepada ahli waris, sebesar Manfaat Takaful, apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa perjanjian.
b) Jaminan B: Merupakan Santunan Cacat Tetap, yang diberikan kepada peserta, sejumlah maksimum Manfaat Takaful, apabila Peserta menderita cacat tetap akibat kecelakaan,

besar santunan akan mengikuti besar santunan cacat tetap, berdasarkan tabel di bawah ini.

c) Jaminan C: Merupakan Santunan biaya perawatan akibat kecelakaan yang diberikan kepada peserta, sejumlah maksimum 10% dari Manfaat Takaful Jaminan A.

4. Risiko yang Tidak Diganti

a) Bertidak sebagai pengemudi atau pembonceng (kecuali jika disetujui)
b) Turut serta dalam lalu lintas udara, kecuali menjadi penumpang yang sah
c) Jenis olahraga beladiri dan kontak fisik
d) Melakukan kejahatan
e) Mengalami kecelakaan yang diakibatkan peserta mengidap suatu penyakit dan/ atau cacat jasmani maupun rohani
f) Menjalani dinas kemiliteran, kepolisian (kecuali telah disetujui)
g) Perang, huru-hara, revolusi
h) Yang diakibatkan oleh atau terjadinya pada reaksi-reaksi inti atom

5. Jangka Waktu Perjanjian

Umumnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan akad yang baru.

6. Prosedur Penutupan

a) Mengisi formulir penutupan Takaful Kecelakaan Diri dilengkapi dengan fotokopi KTP
b) Proses Akseptasi Risiko
c) Menghitung kontribusi (premi)
d) Polis Takaful diterbitkan.

7. Prosedur Tuntutan/ Klaim

a) Peserta wajib segera meminta pertolongan kepada dokter atau lembaga kesehatan yang sah apabila mengalami kecelakaan
b) Peserta atau wakil atau keluarganya wajib memberitahukan kepada Takaful dalam waktu 3x24 jam setelah musibah/ kecelakaan terjadi

E. Takaful Wakaf

Program Takaful bagi yang merencanakan pengumpulan dana sebagai dana wakaf.

1. Peserta

Program ini dapat diikuti oleh setiap individu dengan ketentuan batas usia antara 20 sampai 60 tahun, dimana batas akhir kepesertaan seseorang adalah saat usianya mencapai 65 tahun.

2. Masa Perjanjian

Peserta dapat memilih sendiri masa perjanjian (periode pembayaran) yang diinginkannya, mulai dari 5, 10, 15 atau 20 tahun, dengan batasan usia masuk peserta ditambah masa perjanjian maksimal 65 tahun.

3. Premi Takaful

Jumlah minimal pembayaran yaitu sebesar Rp. 50.000,- setiap bulannya.

4. Manfaat

a) Bila Peserta panjang umur sampai perjanjian berakhir atau bila Peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian, maka Takaful akan membayarkan Nilai Tunai yang berasal dari saldo tabungan dan bagi hasil dari investasinya kepada: Yayasan/Lembaga Pengelola Wakaf dan Peserta, yang masing-masing jumlahnya sesuai dengan perjanjian
b) Bila Peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka Takaful akan membayarkan Manfaat Takaful (Nilai Tunai ditambah Dana Santunan) kepada: Yayasan/Lembaga Pengelola Wakaf dan Peserta, yang masing-masing jumlahnya sesuai dengan perjanjian

5. Penerima Wakaf

Dana yang Peserta bayarkan melalui program Takaful Dana Wakaf akan disalurkan kepada Yayasan/Lembaga Pengelola Wakaf yang ditunjuk oleh Peserta atau Perusahaan.

6. Tabarru'

Sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam sistem operasional PT Asuransi Takaful Keluarga, setiap premi yang dibayarkan Peserta, ada bagian yang akan disisihkan untuk dimasukkan ke dalam rekening khusus *(tabarru')*. Dari rekening *tabarru'* inilah Perusahaan akan membayarkan Dana Santunan untuk Peserta yang meninggal dalam masa per-janjian. Dengan demikian, maka jumlah dana yang diwakafkan atas nama Peserta yang meninggal dunia akan melampaui jumlah dana yang dibayarkan.

F. Takaful Fulnadi

Program Takaful yang menyediakan dana pendidikan untuk putra-putri sampai sarjana. Program ini merupakan program asuransi perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.

Manfaat Takaful Dana Pendidikan

1. Jika Peserta panjang umur sampai akhir perjanjian, Anak sebagai Penerima Hibah mendapatkan: Tahapan[256] saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT)[257] dan Beasiswa selama 4 tahun di Per-guruan Tinggi.
2. Jika Peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, Peserta mendapatkan: Nilai Tunai. Seluruh dana di Reke-ning Tabungan Peserta yang berasal dari saldo tabungan dan bagian keuntungan atas hasil investasinya *(mudharabah)*.
3. Jika Anak sebagai Penerima Hibah meninggal sebelum seluruh tahapan diterima Peserta/Ahli Waris mendapatkan: Nilai Tunai dan santunan sebesar 10% Manfaat Takaful Awal (Premi Tahunan X Masa Perjanjian)
4. Jika Peserta mengalami musibah dalam masa perjanjian, Polis Bebas Premi, Ahli Waris mendapatkan:

[256] Jika Tahapan yang jatuh tempo tidak diambil, akan diinvestasikan dan akan menambah Beasiswa pada saat di Perguruan Tinggi

[257] Sesuai masa perjanjian

1) Santunan sebesar 50% Manfaat Takaful Awal (jika meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan) atau 100% Manfaat Takaful Awal (jika meninggal karena kecelakaan).
2) Nilai Tunai, anak sebagai penerima hibah mendapatkan: Tahapan pada saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT)[258]dan Beasiswa setiap tahun sejak Peserta meng-alami musibah s/d 4 tahun di Perguruan Tinggi

Jika setelah masa perjanjian berakhir dan masih dalam pemberian beasiswa di Perguruan Tinggi Peserta mengalami musibah akan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

a) Meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan, Ahli Warisnya akan menerima Nilai Tunai
b) Meninggal karena kecelakaan, Ahli Warisnya akan menerima Nilai Tunai dan santunan sebesar 50% Manfaat Takaful Awal
c) Penerima Hibah akan tetap menerima Beasiswa sampai yang bersangkutan empat tahun di Perguruan Tinggi.

G. Layanan Group/Kumpulan

1. *Takaful Family Care*

Program Takaful Kesehatan Kumpulan untuk karyawan beserta keluarga Peserta.

a. Manfaat Takaful

1) Dana Tunai Harian
   Pemberian Dana Tunai Harian selama Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit. Karena sakit atau kecelakaan

2) Santunan Kematian
   Pemberian santunan bila Peserta meninggal karena sakit atau kecelakaan

3) Santunan Cacat Tetap Total
   pemberian santunan bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena sakit atau kecelakaan sehingga tidak dapat

[258] Sesuai masa perjanjian

melaksanakan pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan

b. Keistimewaan Lainnya

1) **Tidak Perlu Pemeriksaan Kesehatan**, Peserta tidak perlu repot melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengikuti program ini.
2) **Jaminan Penggantian, s**antunan dalam program ini tetap diberikan meskipun Peserta tetah mendapatkan penggantian dari pihak lain.
3) **Bebas Memilih Rumah Sakit, p**eserta dapat bebas memilih rumah sakit yang dikehendaki bila Peserta harus menjalani rawat inap.
4) **Prinsip Bagi Hasil *(Mudharabah)***, Peserta akan mendapatkan bagi hasil dari surplus dana bila tidak ada klaim yang diajukan sampai akhir.

H. Polis Asuransi Takaful Keluarga

Takaful adalah kata benda yang berasal dari kata kerja bahasa Arab 'kafal' artinya memperhatikan kebutuhan seseorang. Ia merupakan deskripsi dari suatu praktik di mana para partisipan dari suatu kelompok sepakat untuk secara bersama-sama menjamin diri mereka sendiri terhadap kerugian atau kerusakan. Jika ada anggota yang ditimpa malapetaka atau bencana, maka ia akan menerima manfaat financial dari dana sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak asuransi untuk membantu menutup kerugian atau kerusakan tersebut. Pada hakikatya konsep Takaful didasarkan pada solidaritas, responsibilitas, dan persaudaraan di antara para anggota di mana para anggota sepakat untuk bersama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari asset-aset yang telah ditetapkan. Dengan demikian praktik tersebut sesuai dengan apa yang disebut dalam konteks yang berbeda sebagai asuransi bersama (mutual insurance), karena para anggota menjadi penanggung (insurer) dan juga tertanggung (insured).259

Ada tiga macam produk asuransi yang ditawarkan yaitu:

1. *Takaful* Umum (Asuransi Umum Islam)

[259] *Ibid.*

Produk ini menawarkan perlindungan atau jaminan terhadap risiko-risiko yang bersifat umum untuk perusahaan-perusahaan atau individu-individu (para partisipan). Diantara produknya adalah asuransi kendaraan, asuransi kebakaran, kompensasi pekerja, asuransi muatan kapal laut, asuransi rekayasa, property, transportasi, dan sebagainya.

2. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Islam)

Produk ini memberikan pertanggungan untuk partisipasi oleh individu atau badan-badan usaha dalam jangka panjang dan batas waktu pada umumnya berkisar antara 10 sampai 40 tahun. Diantara produknya adalah perencanaan medis dan kesehatan, pendidikan, kecelakaan, perkawinan, perencanaan haji dan umrah, investasi utuh, perencanaan tabungan, perencanaan pensiun, dan sebagainya.

3. Asuransi *Retakaful* (Reasuransi Islam)

Sedikit sekali perusahaan yang bergerak di bidang ini dan umumnya terdapat di Bahama, Malaysia, Arab Saudi, dan Sudan. Perusahaan *Retakaful* menawarkan jaminan untuk perusahaan *Takaful* terhadap berbagai risiko, kerugian atau penipisan modal dan cadangan yang disebabkan oleh pembukaan klaim yang tinggi.

Asuransi jiwa *Takaful* (keluarga), tujuan pokoknya adalah mengganti kerugian tertentu dari dana yang telah ditentukan, yang ditetapkan bersama-sama oleh para pemegang polis, tetapi dikelola oleh sebuah perusahaan *takaful.* Polis bukanlah untuk menjamin jiwa seseorang melainkan suatu transaksi financial yang menyandarkan pada prinsip-prinsip gotong royong demi kesejahteraan dari pihak tertanggung *(insured)* dan/atau orang-orang yang berada dalam tanggungannya. *Kedua*, unsur *gharar* dapat dihindari jika polis berjalan berdasarkan prinsip-prinsip *mudharabah*, sebagai suatu kontrak bagi hasil antara pemilik modal, yakni para pemegang polis, dan pengusaha, yakni perusahaan *takaful* dengan rasio bagi hasil yang ditentukan. *Ketiga*, tipa-tiap polis juga mempunyai periode atau termin tetap misalnya 10 atau 15 tahun sehingga mengeliminir ketidakpastian dalam periode kontrak, dan mencegahnya dari menjadi polis seumur hidup.[260]

[260] *Ibid.*

Selain itu Asuransi *Takaful* merupakan solusi terbaik antisipasi finansial, dengan demikian ada dua hal yang secara nyata dituntut untuk dilaksanakan, yaitu: penyiapan dana yang aman dan *profitable*, serta akumulasi dana yang halal. Dalam ajaran Islam menyantuni anak yatim, mereka yang tertimpa musibah, baik kematian, kehilangan harta benda, dan sejenisnya, sangatlah dianjurkan, artinya kontribusi sesamanya untuk meringankan penderitaan saudaranya sangatlah diharapkan, dan inilah hakikat persaudaraan sebenarnya yang disebut *ta'awun, itsar, ukhuwah,* sehingga aplikasinya terasa menjembatani antara yang senang dan susah.

Pada hakikatnya, konsep inilah yang secara transparan diaplikasikan Asuransi *Takaful*, sehingga unsur penipuan *(Gharar), maisir*/peruntung-untungan, serta pengelolaan dana secara riba dihilangkan, dengan harapan *image* negatif terhadap bisnis asuransi dapat diperkecil atau malah semakin positif. Konsekwensinya setiap peserta *Takaful* harus menyisihkan sebahagian uangnya untuk keperluan dana tolong menolong atau iuran kebajikan *(Tabarru)* yang diniatkan untuk menyantuni peserta yang lain. Dana ini merupakan dana tolong menolong sesama peserta, perusahaan hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah, artinya perusahaan berfungsi menjalankan amanah dari semua peserta untuk mengelola titipan dananya, agar dikelola sesuai syari'ah, dan diharapkan akan mendapatkan keberuntungan. Sementara dana *Tabarru'* dikelola untuk mengatasi kemungkinan musibah pada sesama peserta.

Dengan perkataan lain, bahwa dana peserta/premi, bukanlah milik perusahaan, jadi bila peserta berhenti atau ingin meminta kembali dana tersebut, perusahaan tidak bisa menghalanginya, keuntungan investasi dana yang dikelola perusahaan itulah yang akan dibagi dengan sistem *mudharabah* (bagi hasil).

Oleh karena itu, dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan, tidak menggunakan *aqad "tabaduli"* (jual beli), dan *aqad mu'awadhah* (pertukaran) tapi menggunakan *aqad "Takafuli"* (tolong menolong). Jadi salah satu perbedaan konkrit dengan sistem non syari'ah adalah penggunaan *aqad* ini, karenanya *Takaful* sangat tepat bila dinyatakan sebagai alternatif dan pengganti atas pola asuransi konvensional yang masih menerapkan *aqad* pertukaran dan *aqad tabaduli* (jual beli).

Fenomena sistem *Takaful* memang unik di tengah sistem kapitalis dan individualis yang berkembang, sehingga sistem ini secara finansial memungkinkan memperoleh manfaat yang jauh lebih baik, dan yang paling perlu semangat solidaritas antara sesama peserta terjalin erat dengan adanya iuran kebajikan *(tabrarru'),* dengan demikian sistem bagi hasil dan *Tabarru*, secara otomatis memerlukan transparansi dalam pengelolaan dana dan status penggunaan dana. Adapun manfaat secara bisnis yang diharapkan pengelola (perusahaan) adalah surplus dana yang ada, serta dana pengelolaan tahun pertama saja, yang secara terbuka disepakati untuk diambil dari premi/dana peserta.

Perbedaan antara asuransi jiwa Amerika dengan Inggris ini penting untuk dapat memahami asuransi jiwa *Takaful*, yang lebih mirip polis-polis unit berjalin dari pada dengan polis tradisional. Premi yang dibayarkan oleh para partisipan dibagi kedalam rekening *takaful,* yang disebut juga *tabarru'* dan rekening portofolio investasi *mudharabah* para partisipan. Biasanya tergantung pada formula yang digunakan, yang kadang-kadang beragam sesuai dengan usia dan periode partisipasi dari para partisipan antara 2,5 persen sampai 10 persen cicilan masuk ke dana *takaful* dan saldonya masuk ke rekening portfolio mudharabah para partisipan. Manfaat (uang pertanggungan) asuransi dibayar dari dana *tabarru'*. Laba dari investasi mudharabah dibagikan di antara para partisipan dan perusahaan dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya, misalnya 6:4, 7:3, 8:2, dan seterusnya. Para partisipan berhak untuk mendapatkan pembayaran kembali *(reimbursement)* dari premi-premi portofolio dan keuntungan investasi serta bagian dari surplus bersih) bila waktu kontrak berakhir, pengambilan kembali (dana portopolio saja) dan, dalam beberapa kasus, bila perusahaan mengalami ketidakmampuan. Dengan meninggalnya seorang partisipan, maka para ahli warisnya berhak untuk mendapatkan manfaat *Takaful,* beserta dengan dana-dana rekening *tabarru',* yang dibayarkan kembali sesuai dengan hukum waris Islam.

Terdapat beberapa kesamaan yang jelas antara polis jiwa *takaful* dengan polis unit-unit berjalin. Kedua jenis polis tersebut khususnya, memotong sebagian premi yang dibayarkan dan memasukkannya kedalam rekening terpisah, yaitu Rekening *Tabarru'* untuk polis *takaful* dan dana manajemen khusus untuk polis unit berjalin, untuk menutupi setiap biaya pertanggungan. Juga, jumlah

uang yang ditanggung untuk kedua jenis polis tergantung atas hasil investasi dari bagian premi sisanya, harus sesuai dengan jumlah minimum yang dipertanggungkan dan dijaminkan pada saat terjadi kematian.

Ada juga beberapa perbedaan penting, yang mungkin berguna untuk disimpulkan:

1. Dalam polis unit berjalin, hanya bagian sisa yang dimasukkan ke dalam unit (saham) yang diinvestasikan dalam portofolio asset-aset. Sedangkan dalam takaful, kedua rekening tabarru dan portfolio diinvestasikan.
2. Tidak ada nilai-nilai penawaran dan usulan dalam takaful seperti nilai-nilai yang digunakan dalam polis unit berjalin.
3. Dalam *takaful* ada premi minimum tetap yang sama untuk seluruh pemegang polis dari semua usia, normalnya dari 18 sampai 55 tahun. Perusahaan *takaful* tidak boleh mencari keuntungan dari pengalaman kematian yang menguntungkan, dan polis-polis yang dibeli lebih dianggap sebagai sarana tabungan masa depan keluarga ketimbang sebagai sarana untuk mendapatkan konpensasi bila terjadi kematian (atau keberlangsungan hidup) pemegang polis.
4. Perusahaan asuransi jiwa konvensional biasanya membebankan premi tambahan disamping jumlah yang normal kepada para pemegang polis (misalnya perokok, mereka yang pekerjaannya berbahaya) yang dianggap memiliki risiko ekstra sehingga tingkat mortalitas (kematiannya) lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Perusahaan *takaful* pada umumnya masih memungut premi minimum tetap yang sama.
5. Perusahaan asuransi konvensional tidak bisa membayar klaim atas kematian yang disebabkan oleh bunuh diri atau sebab-sebab tidak wajar lainnya. Perusahaan *takaful* sebaliknya, harus membayar uang pertanggungan bagaimanapun cara matinya si pemegang polis dan ini termasuk kematian karena bunuh diri atau terbunuh ketika melakukan kejahatan. Kaum muslim

percaya bahwa kematian semua mahluk pada akhirnya ditentukan oleh Tuhan, dengan cara apapun matinya.[261]

6. Ketentuan *aransemen* investasi *mudharabah,* para partisipan tidak bisa intervensi dalam seleksi portofolio karena manajemen menerima otoritas penuh dan investasi dilakukan dengan kepercayaan penuh, yang bisa meniadakan kontrak tetap. Namun, jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh tiadanya respek terhadap syarat-syarat mudharabah, perusahaan *takaful* harus menanggung kerugian tersebut.

I. Mekanisme Pengelolaan Dana dan Manfaat Asuransi Takaful Keluarga

Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa), adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Produk *takaful* keluarga meliputi:

1. Takaful berencana
2. Takaful pembiayaan
3. Takaful pendidikan
4. Takaful dana haji
5. Takaful berjangka
6. Takaful kecelakaan siswa
7. Takaful kecelakaan diri
8. Takaful khairat keluarga.[262]

J. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syari'ah *Takaful* keluarga

Dana asuransi takaful keluargan diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi yang didasarkan pada niat dan semangat persaudaraan untuk saling bantu membantu pada waktu diperlukan. Hal penting yang harus dilakukan dalam mekanisme pengelolaan dana takaful adalah bahwa dalam pengelolaan dana tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'at Islam.

[261] *Ibid.*
[262] Antonio 4, *Op.Cit*. hlm 150.

Pengelolaan dana asuransi syari'ah pada *takaful* keluarga, terdapat dua macam sistem yang digunakan, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan.

1. Pengelolaan dengan Unsur Tabungan

Mekanisme operasional pengelolaan dana pada asuransi *takaful* keluarga dengan unsur tabungan adalah seperti dijelaskan berikut ini. Setiap premi *takaful* yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam:

a) Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta.
b) Rekening khusus/*tabarru',* yaitu rekening yang niatkan untuk derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.

Premi *takaful* akan disatukan ke dalam kumpulan dana peserta yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syari'ah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang disepakati bersama misalnya 70 % dari keuntungan untuk peserta dan 30 % untuk perusahaan *takaful*.

Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggungan berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggungan. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan atau pertanggungan berakhir (jika ada). Sedangkan bagian keuntungan milik perusahaan (30%) akan dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Pengelolaan dana premi *takaful* keluarga dapat dilihat pada gambar berikut:

Bagan 5: Pengelolaan Premi Asuransi Takaful Keluarga dengan Unsur Tabungan

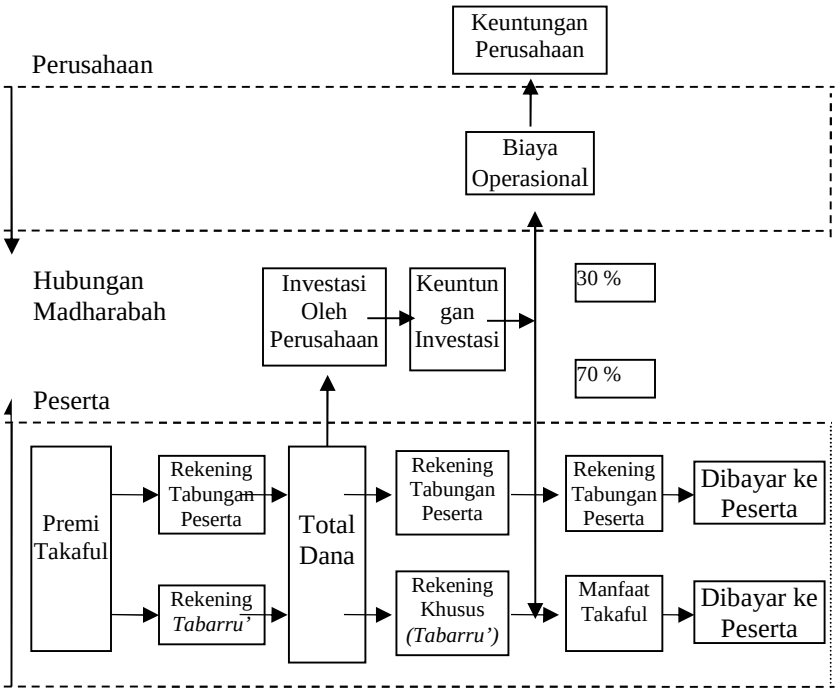

2. Pengelolaan dengan Unsur Tabungan

Untuk aktivitas asuransi syari'ah *takaful* keluarga yang tanpa unsur tabungan, mekanisme operasional pengelolaan dananya sama saja dengan mekanisme operasional *takaful* umum.

Mekanisme premi tanpa unsur tabungan dilakukan dengan setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan untuk tujuan tabarru' guna pembayaran klaim kepada peserta bila terjadi musibah atas harta benda peserta yang mengelami kerugian.

Premi takaful akan dikelompokkan pada kumpulan dana peserta untuk kemudian diinvestasikan secara syari'ah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan dalam kumpulan dana peserta untuk memudian dikurangi beban asuransi (klaim). Apabila terdapat kelebihan sisa dana, maka dibagikan kepada peserta dan

perusahaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu 30 % keuntungan untuk perusahaan dan 70 % untuk peserta.

Prosentase kedua rekening tersebut ditentukan sesuai dengan kelompok umur peserta takaful dan jangka waktu pertanggungan, sebagai berikut:[263]

Tabel 5: Prosentase Rekening Khusus Peserta Berdasarkan Kelompok Umum dan Jangka Waktu Pertanggungan.

Kelompok Umur	**Jangka Waktu Pertanggungan (Tahun)**		
Tahun	10	15	20
18-30	2,0 %	3,5 %	5,0 %
31-35	2,5 %	4,5 %	6,0 %
46-40	3,5 %	6,0 %	9,0 %
41-45	5,0 %	8,5 %	-
46-50	**7,0 %**	**-**	**-**

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa semakin tua kelompok umur pertanggungan dan semakin lama jangka waktu pertanggungan semakin besar jumlah prosentasenya. Untuk memberikan gambaran jelas tentang mekanisme atau perhitungan dalam asuransi takaful berikut ini akan diberikan contoh perhitungan atau aplikasinya sebagai berikut, misalnya:

- Usia peserta takaful keluarga : 25 tahun
- Jangka waktu pertanggungan (klaim) : 10 tahun
- Premi per tahun : Rp. 1.000.000,-
- Rekening Peserta (98 %) : 98% x Rp. 1.000.000,- = Rp. 980.000,-
- Rekening Khusus Peserta : 2 % x Rp. 1.000.000,- = Rp. 20.000,-
- Ratio Bagi Hasil (keuntungan) : 70 % untuk peserta : 30 % untuk perusahaan

a) Apabila peserta meninggal dunia pada tahun ke-5 masa angsuran, maka:

[263] Basyir, dalam Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer,* UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm 79.

- Jumlah rekening peserta Rp. 980.000,- x 5 = Rp. 4.900.000,-
- Keuntungan dari bagi hasil selama 5 tahun = Rp. 400.000,-
- Sisa premi yang belum dibayar Rp. 1.000.000,- x 5 = Rp. 5.000.000,-

  Sehingga jumlah santunan yang diterima ahli warisnya = Rp. 10.300.000,-

b) Apabila peserta masih hidup hingga berakhirnya masa pertanggungan (setelah 10) tahun, maka:

- Jumlah rekening peserta Rp. 980.000,- x 10 = Rp. 9.800.000,-
- Keuntungan dari bagi hasil selama 10 tahun = Rp. 1.800.000,-
- Rekening khusus peserta (tidak ada) = Rp. xxxxxxxx

  Jumlah santunan yang diterima peserta Rp. 11.6000.000,-

c) Apabila peserta mengundurkan diri pada tahun ke-5 masa angsuran, maka:

- Jumlah rekening peserta Rp. 980.000,- x 5 = Rp. 4.900.000,-
- Keuntungan dari bagi hasil selama 5 tahun = Rp. 400.000,-
- Jumlah santunan yang diterima peserta = Rp.5.300.000,-

Bagan 6: Pengelolaan Premi Asuransi Takaful Keluarga Tanpa Unsur Tabungan

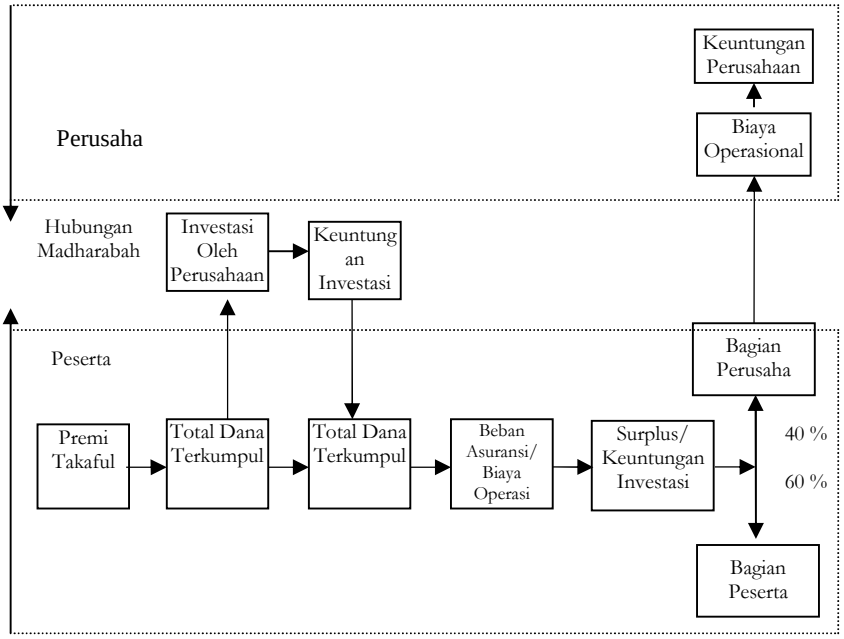

3. Manfaat Asuransi Takaful Keluarga

Pada *takaful* keluarga ada tiga skenario manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim *takaful* akan dibayarkan peserta *takaful* apabila:

a. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo).
b. Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan.
c. Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai.
    1) Ad. Apabila Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh, dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:
        a. Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

b. Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabarru'* para peserta yang memang disediakan untuk itu.

2) Ad. Apabila Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima:
   a. Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
   b. Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
3) Ad. Apabila Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambahkan dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.

K. Prinsip Hukum Perjanjian Asuransi Takaful Keluarga

Asuransi takaful keluarga adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian atau kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful keluarga.[264] Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa yang diasuransikan dalam asuransi takaful keluarga adalah diri atau jiwa peserta asuransi itu sendiri.

Dalam pandangan Islam, kematian adalah urusan Allah dan manusia tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk memajukan atau atau manahan datangnya kematian. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh manusia adalah mengurangi "dampak finansial" yang muncul bila sang pencari nafkah utama meninggal dunia. Yang diasuransikan bukanlah jiwanya, karena jiwa milik Allah. Oleh karena itu menurut Syafi'i Antonio, penamaan asuransi jiwa merupakan kesalahan terbesar dalam dunia asuransi. Yang benar adalah asuransi keluarga atau lebih tepatnya asuransi finansial

[264] Ahmad Azhar Basyir, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam*, Ulumul Qur'an, No. 2/VII/1996, hlm 15

keluarga.[265] Hal ini, mengingat seluruh manfaat asuransi diterima oleh keluarga yang meninggal. Tetapi menurut penulis tidak semuanya begitu, karena ketika peserta asuransi tidak jadi meninggal selama masa perjanjian, maka uang tersebut akan kembali juga pada yang bersangkutan khusus pada asuransi yang ada unsur tabungan.

1. Prinsip Hukum Asuransi Takaful Keluarga

Keberadaan asuransi takaful keluarga bukanlah melawan takdir, tetapi suatu upaya untuk melakukan ikhtiar dan hidup penuh dengan rencana sesuai anjuran Allah. Segala musibah atau bencana yang menimpa manusia merupa *qadha* dan *qadar* Allah. Namun manusia wajib berikhtiar memperkecil risiko yang timbul. Salah satu caranya adalah dengan menabung, tetapi upaya tersebut seringkali kurang memadai, karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.

Takaful sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*wa ta'aawanu alal birri wat taqwa*) serta perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini di atur dengan meniadakan tiga unsur yang dilarang oleh hukum Islam yaitu *gharar, masyir*, dan *riba*.

Asuransi takaful keluarga dalam operasionalnya mendasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut, yaitu; keadilan, tolong menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan *gharar*.[266]

2. Prinsip Keadilan *(justice)*

Prinsip pertama dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan *(justice)* antara pihak-pihak yang terikat dengan *aqad* asuransi takaful keluarga. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban antara peserta dan perusahaan asuransi takaful keluarga.

---

[265] Syafi'i Antonio, *Prolog Buku*, Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hlm xvii.

[266] Hasan Ali, *Ibid.*, hlm 125-135.

Peserta asuransi takaful keluarga, harus memposisikan diri pada kondisi mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi takaful dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa atau musibah yang menimpanya. Sedangkan perusahaan asuransi takaful keluarga berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada peserta asuransi takaful keluarga.

3. Prinsip Tolong Menolong *(Ta'awun)*

Dalam perjanjian asuransi takaful keluarga, prinsip utama yang harus dikedepankan adalah semangat tolong menolong *(ta'awun)* antara anggota (peserta). Seseorang yang masuk menjadi peserta asuransi takaful keluarga, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban saudaranya yang pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian.[267] Sebagaimana dijelaskan dalam (QS. Al-Maidah (5) : 2). *Ta'awun* merupakan inti dari konsep *takaful*, di mana antara satu peserta dengan yang lainnya saling menanggung risiko. Yakni melalui mekanisme dana *tabarru'* dengan akad yang benar yaitu melalui akad *takafuli* atau *tabarru'*.

4. Prinsip Amanah *(trustworthy/al-amanah)*

Prinsip ini dalam perusahaan asuransi takaful keluarga dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggunjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberikan kesempatan yang besar kepada nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam ber-*muamalah* dan melalui *auditor public*[268]

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri peserta asuransi. Seseorang yang menjadi peserta asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

---

[267] Sebagaimana Firman Allahlm SWT. dalam QS. Al-Maidah (5):3).

[268] Di antara ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan tanggung jawab dan amanah terdapat dalam: QS. An-Nisa' (4): 58, QS. Al-Baqarah (2); 283, QS. Al-Mu'minun (23): 8; QS. Al-Anfal (8): 27.

Jika peserta asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti peserta tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

Al-Qur'an memerintahkan kita untuk jujur, ikhlas dalam kehidupan ini termasuk dalam berbisnis seperti dalam surah al-Qashash (28): 26, Al-Anfal (8): 27, An-Nisa' (4): 58. Dalam asuransi jiwa konvensional asas ini direpresentasikan oleh prinsip *utmost good faith* (atau prinsip kejujuran yang sempurna), baik oleh perusahaan maupun oleh peserta asuransi jiwa.

5. Prinsip Kerelaan *(ar-ridha)*

Prinsip kerelaan dalam ekonomi Islam berdasarkan firman Allah. Dalam QS. An-Nisa' (4): 29." ....kerelaan di antara kamu sekalian....". Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan *aqad* (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian, sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

Dalam asuransi takaful keluarga, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (peserta) asuransi agar mempunyai motivasi sejak awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan kepada perusahaan asuransi takaful keluarga yang difungsikan sebagai dana sosial *(tabarru')*. Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (peserta) asuransi takaful keluarga yang lain jika mengalami bencana kerugian.

6. Prinsip Larangan Riba

Dalam operasional asuransi takaful keluarga, dilarang menggunakan perangkat riba (bunga) dalam perhitungan premi, perusahaan takaful harus menggunakan sistem bagi hasil yang dibenarkan oleh hukum Islam. Seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan[269]. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang melarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

[269] QS. An-Nisa' (4):29).

7. Prinsip Larangan Judi *(maysir)*

Praktek operasional asuransi takaful keluarga dilarang melakukan praktek *maysir* dalam bentuk apapun, baik secara sembunyi atau terang-terangan. Allah SWT. telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur judi *(maysir)* sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. al-Maidah (5): 90. Berkaitan dengan hal ini, Syafi'i Antonio mengatakan bahwa;

> "Unsur judi *(maysir)* artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja"[270].

8. Prinsip Larangan Ketidakpastian *(gharar)*.

Akad atau perjanjian dalam asuransi takaful keluarga harus jelas obyek dan subyek perjanjiannya. Syakir Sula mengatakan bahwa ahli fiqh hampir dikatakan sepakat mengenai definisi *gharar,* yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud, seperti jual beli burung yang terbang di atas udara.[271]

L. Perjanjian Asuransi Takaful Keluarga

Takaful adalah kata benda yang berasal dari kata kerja bahasa Arab *'kafal'* artinya memperhatikan kebutuhan seseorang. Para peserta sepakat untuk secara bersama-sama menjamin diri mereka sendiri terhadap kerugian atau kerusakan. Jika ada anggota yang ditimpa musibah atau bencana, maka ia akan menerima manfaat *financial* dari dana sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak asuransi untuk membantu menutup kerugian atau kerusakan tersebut.

Menurut Syakir Sula, "Pada hakikatnya konsep *takaful* didasarkan pada solidaritas, responsibilitas, dan persaudaraan di

[270] Antonio 1), *Op.Cit*, 134.
[271] Syakir Sula 2, *Op.Cit*, hlm 15.

antara para anggota di mana para anggota sepakat untuk bersama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari dana yang telah ditetapkan. Dengan demikian praktik tersebut sesuai dengan apa yang disebut dalam konteks yang berbeda sebagai asuransi bersama *(mutual insurance),* karena para anggota menjadi penanggung *(insurer)* dan juga tertanggung *(insured)"*.[272]

Asuransi jiwa *takaful* (keluarga), tujuan pokoknya adalah mengganti kerugian tertentu dari dana yang telah ditentukan, yang ditetapkan bersama-sama oleh para pemegang polis, tetapi dikelola oleh sebuah perusahaan *takaful.*

Lebih lanjut Syakir Sula menjelaskan bahwa:

> "Polis bukanlah untuk menjamin jiwa seseorang melainkan suatu transaksi *financial* yang menyandarkan pada prinsip-prinsip gotong royong demi kesejahteraan dari pihak tertanggung *(insured)* dan/atau orang-orang yang berada dalam tanggungannya. *Kedua*, unsur *gharar* dapat dihindari jika polis berjalan berdasarkan prinsip-prinsip *mudharabah*, sebagai suatu kontrak bagi hasil antara pemilik modal, yakni para pemegang polis, dan pengusaha, yakni per-usahaan *takaful* dengan rasio bagi hasil yang ditentukan. *Ketiga*, tipa-tiap polis juga mempunyai periode atau termin tetap misalnya 10 atau 15 tahun sehingga mengeliminir ketidakpastian dalam periode kontrak, dan mencegahnya dari polis seumur hidup".[273]

Selain itu Asuransi *takaful* merupakan solusi terbaik antisipasi finansial, dengan demikian ada dua hal yang secara nyata dituntut untuk dilaksanakan, yaitu: penyiapan dana yang aman dan *profitable*, serta akumulasi dana yang halal. Dalam ajaran Islam menyantuni anak yatim, mereka yang tertimpa musibah, baik kematian, kehilangan harta benda, dan sejenisnya, sangatlah dianjurkan artinya kontribusi sesamanya untuk meringankan penderitaan saudaranya sangatlah diharapkan, dan inilah hakikat persaudaraan sebenarnya yang disebut *ta'awun, itsar, ukhuwah,* sehingga aplikasinya sangat terasa saling menjembatani antara yang senang dan susah.

[272] Syakir Sula 2, *Op. Cit,* hlm 16.
[273] *Ibid.*

Pada hakikatnya, konsep inilah yang secara transparan diaplikasikan asuransi *takaful*, sehingga unsur penipuan *(gharar), maysir*/peruntung-untungan, serta pengelolaan dana secara riba dihilangkan, dengan harapan *image* negatif terhadap bisnis asuransi dapat diperkecil atau malah semakin positif. Konsekwensinya setiap peserta *takaful* harus menyisihkan sebahagian uangnya untuk keperluan dana tolong menolong atau iuran kebajikan *(tabarru')* yang diniatkan untuk menyantuni peserta yang lain. Dana ini merupakan dana tolong menolong sesama peserta, perusahaan hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah, artinya perusahaan berfungsi menjalankan amanah dari semua peserta untuk mengelola titipan dananya, agar dikelola sesuai syari'ah, dan diharapkan akan mendapatkan keberuntungan. Sementara dana *tabarru'* dikelola untuk mengatasi kemungkinan musibah pada sesama peserta.

Dengan perkataan lain, bahwa dana peserta/premi, bukanlah milik perusahaan, jadi bila peserta berhenti atau ingin meminta kembali dana tersebut, perusahaan tidak bisa menghalanginya, keuntungan investasi dana yang dikelola perusahaan itulah yang akan dibagi dengan sistem *mudharabah* (bagi hasil).

Oleh karena itu, dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan, tidak menggunakan *aqad "tabaduli"* (jual beli), dan *aqad mu'awadhah* (pertukaran) tapi menggunakan *aqad "takafuli"* (tolong menolong). Jadi salah satu perbedaan konkrit dengan sistem non syari'ah adalah penggunaan *aqad* ini, karenanya *takaful* sangat tepat bila dinyatakan sebagai alternatif dan pengganti atas pola asuransi konvensional yang masih menerapkan *aqad* pertukaran dan *aqad tabaduli* (jual beli).

Fenomena sistem *takaful* memang unik di tengah sistem kapitalis dan individualis yang berkembang, sehingga sistem ini secara finansial memungkinkan memperoleh manfaat yang jauh lebih baik, dan yang paling perlu semangat solidaritas antara sesama peserta terjalin erat dengan adanya iuran kebajikan *(tabrarru'),* dengan demikian sistem bagi hasil dan *tabarru*, secara otomatis memerlukan transparansi dalam pengelolaan dana dan status penggunaan dana. Adapun manfaat secara bisnis yang diharapkan pengelola (perusahaan) adalah surplus dana yang ada, serta dana

pengelolaan tahun pertama saja, yang secara terbuka disepakati untuk diambil dari premi/dana peserta.

Dalam asuransi *takaful* keluarga teknik perhitungan premi tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan; tabel mortalitas (*mortality table*), asumsi bagi hasil (*mudharabah*) yang dalam asuransi jiwa konvensional menggunakan bunga, dan biaya-biaya asuransi. Yang membedakan hanya pada sistem perhitungannya, takaful keluarga menggunakan bagi hasil sedangkan asuransi jiwa menggunakan sistem perhitungan bunga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A. Kashmir, Lembaga Keuangan Non Bank, Jakarta, RajaGrafindo, 2000.

Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Asuransi, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

----------, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Abdul Azis Dahlan, dkk, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj. M. Satangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.

Abdul Wahbah Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Dar al-Kuwaitiyah, Kairo, 1968.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Adam Smith, Wealth of Nations, II, London, 1903.

Adiwarman Karim, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro, Karim Businnes, Jakarta, 2001.

Afzalurrahman, Economic Doctrines of Islam (terj. Soeroso Nastangin), Doktrin Ekonomi Islam jilid 4, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1996.

Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, BPFE, Yogyakarta, 1994.

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), UII Press, Yogyakarta, 2000.

----------, Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam, Ulumul Qur'an, 2/VII/1996.

Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan UUD 1945, UI press, Jakarta, 1995.

Ahmadi Sukarno, Asuransi Islam Dalam Tinjauan Sejarah dan Prespektif Ulama, Pascasarjana UIN, 2003

Ali Yafie, Asuransi Dalam Pandangan Syari'ah Islam, Menggagas Fiqh Sosial, Mizan, Bandung, 2004

AM Hasan Ali, Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, Kencana, Jakarta, 2004.

Antonio, Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, Jakarta, 1994.

Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Terpadu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Bambang Kusumohamidjojo, Panduan Untuk Merancang Kontrak, Grafindo, Jakarta, 2001.

Billah, Islamic and Modern Insurance Principle and Practice, Ilmiah Publishers SDN, BHR, Selangor Malaysia, 2003.

Agus Prawoto, 2003, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC), BPFE, Yogyakarta.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, Jakarta, 2001.

Djajuli dan Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

---------, Hukum Pertanggungan, Gajah Mada University, 1990.

Emy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya, FH UGM, Yogyakarta, lihat juga A. Abbas Salim, Dasar-Dasar Asuransi, RajawaliPress, Jakarta, 1996.

Essel R. Dillavou, Principle of Business Law, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1962.

Faturahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, Logos, Jakarta, 1995.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ahlm

Firdaus Djaelani, Market Share, Perkembangan dan Peraturan yang berlaku Pada Asuransi Syari'ah, Makalah, Jakarta, 2002.

Fuad Mumammad Fachruddin, Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi, Al-Ma'rif, Bandung, 1985.

Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004.

Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004.

Gene A.Morton, British Insurance, London, 1971, hlm11.

Hamzah Yakub, Kode Etik Dagang dalam Islam, Diponegoro, Bandung, 1984.

Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Harun Nasution, Filsafat dan Mistisisme, Bulan Bintang, Jakarta, 1985.

----------, Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Bulan Bintang, Jakarta, 1996

Hendry Campbell Black, Black Law Dictionary.

Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

HLM Mochlm Isnaeni, Hukum Perjanjian Dalam Era Pasar Bebas, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hukum Perjanjian Bagi dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 6-7 September, 2006.

Huzaemah T. Yanggo, Asuransi, Hukum dan Permasalahannya, Jurnal AAMAI, Tahun VII. No 12, 2003.

Ibnul Qayyim, dalam Umar Chapra, Towards a Just Monetary System, The Islamic Foundation, London, 1985.

Ikhwan Abidin Basri Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia**,** 2002, Majalah Sabili No. 20 Tahun IX, 4 April 2002.

Imam Bukhori, Sahih Bukhori Vol. 9 Kitab Al Diyat, No. 45.

J.HLMM. Van Erp, Contracts als Rechtsbetrekking, Een Rechtsvergelijkende Studie, 1990

Jafril Khalil, Asuransi Syari'ah dalam Prespektif Ekonomi: Sebuah Tinjauan, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 (Nomor 2 Tahun 2003).

Johannes Gunawan dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis dalam Prespektif Manusia Modern, Refika Aditama, Bandung, 2004.

John M. Echols dan Hassan Sadilly, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Jakarta, Gramedia, 1990.

Karnaen A. Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, Usaha Kami, Depok, 1996.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Karnaen Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi Islam, Usaha Kami, Depok, 1996.

KHLMAli Ma'shum dan KHLM Zainal Abidin Munawwir, Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1997.

Lanny Kusumawati, Hukum Kontrak (Versi Common Law), Laras, Sidoarjo, 2006.

Latifa M. Algould dan Mervyn K. Lewis, Islamic Banking, terj. Burhan Wirasubrata, Serambi Ilmu, Semesta, Jakarta, 2001.

M. Abdul Mannan, Islamic Economics Theory and Practice, edisi Indonesia Teori dan Praktik Ekonomi Islam diterjemahkan oleh Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997.

Ma'shum Billah, Islamic and Modern Insurance Principles and Practices, Ilmiah Publisher, Kualalumpur, 2003.

Ma'shum Billah, Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared, IIUM press, Kualalumpur, 2001, hlm 41.

Majma'ul Lughah al-Arabiyah, Al-Mu'jam al-Wast, Mesir, 1960.

Man Suparman Sastrawidjaya, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Alumni, Bandung, 2003.

Masjfuk Zuhdi, Pengantar Ilmu Hadits, Pustaka Progresif, Jakarta, 1992.

Muhammad Muslehuddin, Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need, Islamic Research Institute, Islamabad, 1980.

Muhlm Nejatullah Shiddiqi, Asuransi Dalam Islam, Pustaka, Bandung, 1987.

Muslehuddin, Insurance and Islamic Law, Terj. Burhan Wirasubrata, Menggugat Asuransi Modern, Mengajukan Suatu Alternatif Baru Dalam Prespektif Hukum Islam, Lentera, Jakarta, 1999.

Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Nejatullah Siddiqi, Asuransi dalam Islam, terj. Oleh Ta'lim Musafir, Pustaka, Bandung, 1987.

Nejatullah Siddiqi, Pathnership and Profit Sharing in Islamic Law, terj. Fahriyah Mumtikhani, Yogyakarta Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Nindyo Pramono, Contract Drafting, dalam Makalah Pelatihan Hukum Perikatan Untuk Dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 6-7 September 2006.

R. Subekti, Kamus Hukum, Pradnyaparamita, Jakarta, 1973.

Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, PPM, Jakarta, 1992.

Rahmat Husein, Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi, Penerbit FE-UI, Jakarta, 1997.

Rahmat Husein, Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi, Penerbit FE-UI, Jakarta, 1997.

Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Sentosa Sembiring, Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan Sosial disertai Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Shahih al-Bukhari, Kitab al-Faraid, Vol. 8 No. 725.

Sonny Keraf, Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah, Kanisius, Yogyakarta, 1996.

Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika Jakarta, 1995.

Subekti (selanjutnya disebut Subekti 3), Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Subekti1, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2001.

Sunnan at-Turmuzi, Kitab Al-Sifat al-Qiyamah wa Ar-rakaiq al Wara', Bab 60, No. 2517.

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bangkir Indonesia, Jakarta, 1993.

Syafi'i Antonio, Prolog Buku, Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari'ah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional, Gema Insani Press, Jakarta, 2004.

Syakir Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, Gema Insani Press, Jakarta, 2004.

Syakir Sula, Prinsip-Prinsip dan Operasional Takaful serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional, Jurnal AAMAI.

T.M. Hasbi Asshiddiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, 1980.

Training & Development, Basic Training Modul 2002, Training&Development Departement Asuransi Takaful, Jakarta, 2002.

Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful di Indonesia), Rajawali Press, Jakarta, 1996.

Wirdjonoprodjodikoro, Hukum Asuransi, Intermasa, Jakarta, 1979.

Y. Wahyu Widagdo, Tambahan Modal Persyaratan Untuk Menggarap Pasar Asuransi Syari'ah, Bisnis Indonesia, 21 Juli 2003.

Yadi, Yanwar, Asuransi Syari'ah, Pustaka Banui Quraisy, Bandung, 2005.

Yusma Nirmala & Team, Mengapa Berasuransi Syariah?, Thursday, 20 July 2006, Majalah ReInfokus April 2006.

B. Internet

Asuransi Dalam Pandangan Islam - Arsip Fiqh http://www.uika-bogor.ac.id/zkr18.htm03/07/2002,http://www.halalguide.info/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=36

Bey Sapta Utama, Esensi Asuransi Islam 26/09/2003. www.republika.com, diakses tanggal 5 Pebruari 2007.

Dewan Asuransi Indonesia (DAI), http://www.dai.or.id. diakses tanggal 20 Januari 2007.

Hasan Ali, Masail Fiqhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, http://www.google.co.id/search?hl=id&q=perjanjian+asuransi+syari%27ah&meta.

http://www.uncitral.org. Diakses tanggal 20 September 2006

Masyhuril Khamis, **Takaful, asuransi syari'ah, suatu solusi,** 01/12/2000, www.republika.com. Diakses tanggal 3 januari 2007.

Muhammad Ni'am, Hukum Asuransi, http://www.pesantrenvirtual.com/ index.php?option=com_content&task=view&id=778&Itemid=30

Salim Segaf Al Jufri, Asuransi (Ta'min), Tanggal 20/02/2001, www.islamonline.com, diakses, tanggal 25 Desember 2006.

Syakir Saula, -->Konsep At-Ta'min (Asuransi) Dalam Literatur Fiqh Klasik. http://www.geocities.com/comment_ indonesia/commentkliping200405.htm, diakses tanggal 2 September 2006.

Wicaksono Wahyu Santoso: 31/7/2004 Aspek Asuransi Dalam E-Commerce http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=13- lembaga kajian hukum dan tekhnologi ui. Diakses tanggal 20 Mei 2006.

Wicaksono Wahyu Santoso: 31/7/2004 Aspek Asuransi Dalam E-Commerce http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=13-lembaga kajian hukum dan tekhnologi ui

www.asuransi-mobil.com, diakses tanggal 20 Juni 2006.

www.asuransi-mobil.com, diakses tanggal 5 Agustus 2006.

www.danamas.com, diakses tanggal 5 Pebruari 2007.

www.danamas.com, diakses tanggal 6 Pebruari 2007.

Dr. H. Muhaimin,SH.,M.Hum., Lahir di Ntonggu Bima, 01 Oktober 1976. Lulus di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1998). Mendapat Gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2001). Melanjutkan Program Doktor dalam bidang ilmu hukum pada Universitas Airlangga (2008) Dengan predikat Cum Laude. Penulis sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan Mata Kuliah yang diampu; Hukum Asuransi; (2) Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan; (3) Hukum Perbankan Syari'ah; (4) Hukum Ekonomi Islam; (5) Hukum dan HAM; (6) Metode Penelitian Hukum; (7) Hukum Islam; (8) Sosiologi Hukum; (9) Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi; dan (10) Hukum Dagang. *Pengalaman penulis dalam bidang penelitian antara lain*: (1) Permasalahan Hukum Bisnis Asuransi Syariah dan Model Perlindungannya Menurut Hukum Positif (Tahun Pertama); (2) Dual Insurance System Pengaturan Asuransi Syariah Menurut Hukum Positif; (3) Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia; (4) Model Pengaturan dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Asuransi Syariah; (5) Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan dan model penyelesaiannya (Studi Pene-rapannya di Era Otonomi Daerah di NTB); (6) Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi di NTB; (7) Prinsip Hukum Perikatan Islam dalam Asuransi Syari'ah dan Prospek Pengembangannya di NTB. *Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal antara lain*: (1) Analisis Hukum terhadap Evektifitas Kebijakan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan dan Model penyelesaiannya; (2) Eksistensi Barang Jaminan dalam Pembiayaan Profit and Loss Sharing (Studi Konsep dan Implementasinya di Bank Syari'ah di NTB); (3) Prinsip Hukum Islam Dalam Asuransi Syari'ah dan Model harmonisasi Pengaturannya; (4) Kendala Operasional Bank Syari'ah di Indonesia dan Solusi Pengembangannya. *Pengalaman Penulisan Buku antara lain:* (1) Hukum Perbankan Syari'ah (Diktat Kuliah); (2) Hukum Asuransi Indonesia (Perbandingan Asuransi syari'ah dengan Asuransi Konvensional) (Diktat Kuliah). *Pengalaman sebagai tutor*: Pelatihan dalam kegiatan koperasi syariah; Pembicara seminar tentang perbankan syariah, Asuransi syariah dan ekonomi syariah.

Penerbit:
Pustaka Bangsa
Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Kekalik Gerisak, Mataram-NTB
Telp. (0370) 629946 - Mobile Phone +6281917431789
e-mail: pustaka_bangsa@yahoo.com
http://pustakabangsa.com

ISBN 978-602-6822-26-0

HUKUM ASURANSI (Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah)

DR. H. MUHAIMIN, SH.,M.HUM.